



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, MPD ;**
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 23 Pebruari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Danau Toba Np. 29 Perumahan
Ampenan- Kota Mataram ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Aparatus Sipil Negara ;
Pendidikan : Strata - 2 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020
5. Penahanan oleh Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 11 Peberuari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
8. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota tanggal 8 April 2020 ;

Halaman 1 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukunya yaitu :

1. FEBRIYAN ANINDITA, SH. 2. AMINUDDIN, SH,MH, Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada F.A Law Office beralamat di Jalan Mangga No. 26 Kelurahan Uma Sima, Sumbawa - NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Maret 2020 dibawah nomor 5/SK.PID.TPK/2020/PN MTR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar pendapat ahli ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2020 Nomor Reg.Perkara :PDS-02/SBSAR/02/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS** membayar uang pengganti sebesar Rp. 207.000.000,-, (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita

Halaman 2 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS** selama 4 (empat tahun)

d. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.3202/D.III./HM.00/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B. 115 Kw.19/BA.00/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Usul Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN 2018.
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Nomor: B.0528/Set.III./Ku.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Revisi Usulan Pengajuan Anggaran Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
4. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.212 / DJ.III.II / HM.00 /01 / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai SBSN tahun 2018 dan 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Rapat Nomor: B.877Kw.19.1/1/Ku.00.2/03/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung KUA yang Dibiayai SBSN Tahun 2018.
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Nomor: B-1359/Kw.19.05/02/BI.00/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Realisasi Pembangunan KUA SBSN Nomor: B-3418/Kw.19.05/02/BI.00/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personalia dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

Halaman 3 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Printout Tahapan Tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Person In Charge (PIC pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui Dana SBSN di Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018)
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: B.1887 / Ks.01.7 / 05 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 Untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka.
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 140/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1185 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 584 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016.
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.2994A/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.00/ 12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016.
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D /KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA Kecamatan Labangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.

Halaman 4 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
20. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 350 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Penetapan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Kmenterian Agama Se Indonesia Tahun 2018.
21. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2017-2018.
22. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN CV. SAMAWA TALINDO RESORCE.
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
26. 1 (satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
27. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.
28. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor: 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018.
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji

Halaman 5 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10000C/PPK-Bimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018.
31. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
32. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK).
33. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 9C/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA PENDIS, DIPA BIMAS ISLAM, DIPA PHU, DIPA KRISTEN, DIPA KHATOLIK Tahun Anggaran 2018 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
34. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.645.868.000,-
35. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Revisi ke 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.113.213.000
36. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN CV. TRIPOD KONSULTAN.
37. 1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV. TRIPOD Konsultan.
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa / Dukungan Peralatan tanggal 20 Mei 2018
39. 1(satu) Bendel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Ahli Ady Purnama, ST., M.Eng.
40. 1 (satu) Bendel Asli Foto Perkembangan Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Labangka.

Halaman 6 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Progress Pelaksanaan Pembangunan KUA SBSN Kanwil Kemenag Provinsi NTB Tanggal 10 Oktober 2018.
42. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur bulan November 2018.
43. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran I No: 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran II No: 56/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
45. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan III No: 58/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 September 2018.
46. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran Keras Kepada CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE tanggal 12 Oktober 2018.
47. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Asli An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 19 Desember 2018 Untuk Memberikan Jaminan dan Kepastian Penyelesaian Pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
48. 1 (satu) Bendel Asli Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
49. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00085 / 420001 / 2018 Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.331.567.320,- tanggal 15 Agustus 2018.
50. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00126 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.232.097.124,- tanggal 02 November 2018.
51. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00172 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap II Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 331.116.208,- tanggal 18 Desember 2018.
52. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00173 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap III Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 170.633.114 tanggal 18 Desember 2018.

Halaman 7 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00174 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Retensi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.55.261.220,- 18 Desember 2018.
54. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan 04 Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 01 November 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 34/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 37/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
57. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 18 Oktober 2018.
58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pembukaan Pemblokiran Sementara Rek. An. CV. Samawa Talindo Resource No: 2239AB/PPK Bimas/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
59. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: B. 9H/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 1010C/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 1010D/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN tanggal 23 Juli 2018.
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 1010A/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Paket

Halaman 8 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1010D/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
64. 1 (satu) Bendel Fotocopy Profil Perusahaan CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
65. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan I (satu) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN
66. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan II (dua) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
67. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan III (tiga) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
68. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan IV (empat) Asli Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
69. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan V (lima) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
70. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
71. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Perencana Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

Halaman 9 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Laporan Bulan Satu Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
73. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
74. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Uji Hammer Test Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 05 September 2019 UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
75. 1 (satu) Bendel Asli Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Tim Ahli Bangunan Gedung.
76. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH dengan Nomor Rekening 0053615649.
77. 16 (Enam Belas) Lembar Printout Rekening Tabungan Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH Periode 01 Agustus 2019 s/d 30 Juni 2019.
78. 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pembayaran Pembangunan Fisik KUA Kecamatan Labangka
79. 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 2233AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemblokiran Sementara Rek. An. CV Samawa Talindo Resource yang belum ditandatangani
80. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Syamsul Hidayat, S.T tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengunduran diri sebagai Direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
81. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 8 November 2018 di BANK NTB sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
82. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 20 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
83. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 10 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
85. 4 (empat) Lembar Printout Rekening Koran CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE di BANK NTB periode Januari 2019 – September 2019
86. 2 (dua) Lembar Foto Dokumentasi Pertemuan tanggal 20 Desember 2018
87. 1 (satu) Bendel Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 2 Desember 2016
88. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26 Mei 2017
89. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4 tanggal 21 Februari 2018
90. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
91. 9 (sembilan) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram Atas Nama L.M IRWAN NOVANDY Periode Agustus s/d Oktober Tahun 2018.
92. 1 (satu) Bendel Tanggapan Pernyataan Aliran Dana ke PPK dan atau digunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd.

Dikembalikan kepada penyidik untuk pengembangan perkara ;

Telah mendengar pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Firdaus, SKH, MPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sdebagaiman didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair maupun lebih subsidair ;
2. Menyatakan terdakwa Muhammad Firdaus, SKH, MPd dibebaskan dari segala dakwaan (virjspraak) Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging) ;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa Muhammad Firdaus, SKH, MPd pada keadaan semula ;

Halaman 11 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Telah mendengar replik lisan Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya nya ;

Menimbang, bahwa terdakwaoleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd** selaku PPK Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa) bersama-sama dengan JOHAN SATRIA, S.IP selaku wakil direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018, dimana Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB, untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa sendiri mendapatkan 4 kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA

Halaman 12 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labangka dengan anggaran masing-masing ± 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah).

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp18.231.420.000,00, dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.436.776.000,00. DIPA Tahun 2018 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi 7 dengan anggaran sebesar Rp18.645.868.000,00 termasuk didalamnya untuk anggaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.240.558.000,00.
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang menunjuk pejabat antara lain:

N O	NAMA/NIP	JABATAN/TUGAS
1	Drs H. Sukri NIP 196009241998031001	Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran
2	Mahmud, S.Ag NIP 196010281983031004	Kasubag Tata Usaha/Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
3	Muhammad Firdaus, SKH, M.Pd NIP 197802232009011004	Staf JPU Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Vertikal/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Bimas Islam
4	Ardi Suzami NIP 198203292006041002	JFU Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran DIPA Bimas Islam

Selain itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor B:9H/KK.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil

Halaman 13 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang menetapkan sdr. Mulyadi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, terdakwa menjadi PPK terhadap 6 (enam) Program pada kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, antara lain :
 - a. Program bimbingan masyarakat islam, diantaranya : kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama yang berbasis SBSN Tahun 2018, bimbingan perkawinan, peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu, pembayaran gaji tunjangan kinerja pegawai.
 - b. Program Pendidikan Agama islam
 - c. Program penyelenggaraan haji dan umroh
 - d. Program bimbingan masyarakat katholik
 - e. Program bimbingan masyarakat Kristen
 - f. Program kesekertariat dan kerukunan umat beragama
- Pada sekitar bulan maret tahun 2018 terdakwa selaku PPK didatangi oleh perwakilan dari CV. Tripod Konsultan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB dan telah memasukkan profil perusahaan kepada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB sehubungan dengan pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka.
- Dalam pemilihan pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka dilakukan dengan system penunjukan langsung dimana terdakwa selaku PPK melakukan penunjukan langsung kepada CV. Tripod Konsultan yang sebelumnya telah memasukkan profil perusahaan dan telah menghadiri undangan yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan surat undangan nomor : 03/PP_Bimas/Proses/Lbk/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dan hasil penunjukan langsung dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Halaman 14 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Langsung Nomor : 07/PP_Bimas/Proses/MU/IV/2018 tanggal 23 April 2018, pada tanggal 9 Mei 2018 PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 407/PPK.Bimas/Kontrak_perc/Labangka/V/2018, Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 408/PPK_Bimas/Kontrak_Perc/LBK/V/2018 tanggal 9 mei 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.600.000,- dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.

- CV. Tripod Konsultan pada tanggal 23 Mei 2018 telah selesai melaksanakan pekerjaan perencanaan dengan hasil antara lain :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja (RKS)
3. Gambar dan Detail

Dimana terhadap hasil pekerjaan perencanaan tersebut telah diserahkan terimakan dan diterima oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I dengan kondisi dan hasil pekerjaan dinyatakan baik dan dituangkan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor : 28/BAST/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Muslikan, ST selaku Rekanan CV. Tripod Konsultan dan terdakwa selaku PPK

Dengan rincian HPS sebagai berikut:

	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	10.559.345,74
B	Pekerjaan Tanah	19.368.760,41
C	Pekerjaan Pasangan	121.836.314,43
D	Pekerjaan Beton	266.111.661,98
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	54.522.513,60
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	22.716.026,17
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	39.148.011,14
H	Pekerjaan Listrik	9.091.000,94
I	Pekerjaan Pengecatan	29.281.594,32
J	Pekerjaan Sanitari	22.548.985,43
K	Pekerjaan Besi	8.550.000,00
		603.734.214,17
I	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	94.096.648,06
B	Pekerjaan Beton	61.321.209,95
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	23.907.677,58
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	91.890.062,96
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32.738.476,49

Halaman 15 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Pekerjaan Listrik	6.287.882,35
G	Pekerjaan Pengecatan	34.624.723,58
H	Pekerjaan Sanitari	4.510.762,66
		349.377.443,63
	PAGAR	
A	Tanah dan Pasir	3.420.869,76
B	Pekerjaan Pasangan	69.949.263,53
C	Pekerjaan Beton	99.416.663,01
D	Pekerjaan Pengecatan	11.381.676,55
E	Pekerjaan Basi Pagar	37.840.000,00
		222.008.472,85
V	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90.152.655,24
	Total Real Cost	1.265.272.785,89
	PPN 10%	126.527.278,59
	TOTAL DANA KONSTRUKSI	1.391.800.064,47
	DIBULATKAN	1.391.800.000,00

- Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	:	Bimas Islam
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji A. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara B. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	:	A. KUA Kecamatan Labangka Rp 1.510.776.000,00 B. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp 1.652.546.000,00
HPS Fisik	:	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir A. KUA Kec. Labangka Rp 1.391.800.000,00 B. KUA Kec. Moyo Utara Rp 1.533.546.000,00

- Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor R.1003DE/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang

Halaman 16 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- Pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1	Ibnu Ahmad Sibawaih NIP. 198503312005011001	Ketua
2	I.B. Indra Suryadharma, S.Si NIP. 198209052008011008	Sekretaris
3	Siti Nurmalah NIP. 198302122008012009	Anggota
4	Suryadin, SE NIP. 197806112007101002	Anggota
5	Ani Suryani, S.Pd.I NIP. 197807182005012004	Anggota

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka

- Setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website ipse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh persero komanditer an. Muhammad Erry Satriawan, SH. Dimana yang mengikuti atau mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018

Halaman 17 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 52 Peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 10 perusahaan dan berdasarkan pembukaan penawaran, CV. SAMAWA TALINDO berada di urutan ke 5 dari 10 penawar, pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. GERHANA (urutan 1), CV. SAMAWA TALINDO (urutan ke 5), CV. TRIDAYA UTAMA (Urutan ke 9). Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi bahwa CV. GERHANA tidak dapat menunjukkan keaslian ijasah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB DUMP TRUCK dari pemberi dukungan sehingga CV. SAMAWA TALINDO ditetapkan sebagai pemenang dan CV. TRIDAYA UTAMA sebagai pemenang cadangan dikarenakan lengkap.

CV. Samawa Talindo Resource menyusun RAB Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	8,873,902.24
B	Pekerjaan Tanah	17,938,984.01
C	Pekerjaan Pasangan	111,363,545.05
D	Pekerjaan Beton	222,009,115.96
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	52,016,057.19
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	21,905,288.53
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	37,955,057.08
H	Pekerjaan Listrik	8,294,900.00
I	Pekerjaan Pengecatan	19,439,294.99
J	Pekerjaan Sanitari	21,878,394.22
K	Pekerjaan Besi	8,550,000.00
		530,224,539.27
II	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	89,358,061.44
B	Pekerjaan Beton	51,066,873.15
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	21,514,947.99
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	86,854,160.51
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32,896,310.61
F	Pekerjaan Listrik	5,360,200.00
G	Pekerjaan Pengecatan	23,209,453.85
H	Pekerjaan Sanitari	4,725,167.80
		314,985,175.35
III	PAGAR	3,470,409.36

Halaman 18 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Tanah dan Pasir	62,853,222.16
B	Pekerjaan Pasangan	80,651,222.23
C	Pekerjaan Beton	7,556,001.41
D	Pekerjaan Pengecatan	37,840,000.00
E	Pekerjaan Basi Pagar	3,470,409.36
		192,370,855.16
IV	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90,199,594.50
	Total Real Cost	1,127,780,164.28
	PPN 10%	112,778,016.43
	TOTAL DANA	
	KONSTRUKSI	1,240,558,180.71
	DIBULATKAN	1,240,558,000.00

- Pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal 9 Juli 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000
Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
Kelurahan
Menala Kecamatan Taliwang
Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat
Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan RibuRupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA
NPWP : 73.982.059.5-915.000

Halaman 19 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya
Lombok Tengah

Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua
Ratus Sembilan Puluh Empat Juta

Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa ketua Pokja ULP menerbitkan surat nomor :
13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang
ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai
Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tentang
Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan dengan yang isinya
Pokja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji
Kecamatan Labangka telah melaksanakan proses Pemilihan
Langsung untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan
Manasik Haji Kecamatan Labangka Tahun 2018.
 - Berdasarkan surat ketua Pokja ULP nomor :
13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut
terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji
Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018
tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo
Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil
Pelelangan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-
KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara
Hasil Evaluasi Penawaran.
 - 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst
KUA.Labangka /2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara
Hasil Pelelangan
 - 3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-
KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan
Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo
Resource sebagai Pemenang Lelang.
- Maka penawaran:
- 1) Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018
 - 2) Tanggal : 21 Juni 2018
 - 3) Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi
dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar

Halaman 20 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

4) Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource

5) NPWP : 80.672.236.9-913.000

6) Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang

7) Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dinyatakan diterima/disetujui.

- Selanjutnya terbit Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - b. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran berdasarkan cara termin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.

2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan **setelah selesai masa pemeliharaan** dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

- Setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana surat tersebut berisi:

1. Macam : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Pekerjaan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
2. Jenis Kontrak : Lumpsum
Yang berarti Penyedia/rekanan/pemborong/pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa
3. Tanggal mulai : 19 Juli 2018 kerja

Halaman 24 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 5 Waktu penyelesaian : selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018
- 6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.
- Pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan antara terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria,S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018.
 - Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
 - Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan

Halaman 25 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK .

- Menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK.
- Menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang

Halaman 26 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.176.400,00 (30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00). Dalam lampiran Rencana penggunaan uang muka adalah sebesar Rp338.223.512,02 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Mobilisasi Peralatan	Unit	1	5.000.000	4.500.000,00
2	Papan nama Proyek	Unit	1	150.000	135.000,00
3	Pekerjaan Pengukuran	M1	69	58.449,60	3.650.762,02
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	M1	120,70	25.000	2.715.750,00
5	Dokumentasi dan Pelaporan	Dok	1	1.000.000	900.000,00
6	Batu kali/Belah	M3	48	125.000	5.400.000,00
7	Pasir Pasang	M3	120	125.000	13.500.000,00
8	Pasir Beton	M3	120	130.000	14.040.000,00
9	Kerikil 2/3	M3	60	450.000	24.300.000,00
10	Portland Cement	Zak	800	63.000	45.360.000,00
11	Besi Beton Polos	Kg	15.000	10.500	141.750.000,00
12	Kawat Beton		200	18.000	3.240.000,00
13	Kayu kelas III (papan)	M2	10	2.250.000	20.250.000,00
14	Balok kayu klas II		10	19.000	24.750.000,00
15	Paku 7 cm-12 cm	Kg	20	110.000	342.000,00
16	Multiplex 9 mm	Lbr	20	750	1.980.000,00
17	Bata Merah	Bh	30.000	130.000	20.250.000,00
18	Sirtu	M3	80	2.000.000	9.360.000,00
19	Peralatan Kerja	Unit	1		1.800.000,00
	TOTAL				338.223.512,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	512,02
--	--------

- Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.000,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama Sdr. Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang dtujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00 (termasuk PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.
- Pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp331.567.320,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Lalu uang sebesar Rp331.567.320,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Lalu saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp331.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018
- Pada tanggal 13 September 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan

Halaman 28 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.

- Terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:

- a. Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan
- b. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan
- c. Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pekerjaan dengan sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Gating dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata lantai 1	1-5 Oktober 2018	
8	Plesteran dinding dan acian Lt 1	2-8 Oktober 2018	
9	Plafon Lt 1 dan Lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik Lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan pemasangan ACP dan lain lain	10-15 Oktober 2018	
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	10-18 Oktober 2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas	10-15 Oktober	

Halaman 30 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



	Angin	2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	
20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

d. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

- 1) Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri
- 2) Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri
- 3) Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri
- 4) Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri
- 5) Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri
- 6) Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri
- 7) Pekerjaan Penggalian Septictank dan saluran dengan tim tersendiri
- 8) Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri
- 9) Pengecatan dengan team tersendiri
- 10) Pemasangan keramik dengan tim tersendiri
- 11) Listrik dengan tim tersendiri

e. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas

f. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress pada point 4

g. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak

h. Bahwa sesuai dengan target yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknisi lapangan serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, terdakwa selaku PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.
- Selanjutnya terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras Mohon Segera Koordinasi dan Menghadap yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :
 - a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung). Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
 - b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik

Halaman 32 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji
KUA Kecamatan Labangka

c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV
Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam
pernyataan ini

d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan
meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo
menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran
dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

- Pada tanggal 18 Oktober 2018, Sdr. Muhammad Firdaus,
S.KH.,M.Pd selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK
Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran
Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource
yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang
Taliwang yang isinya:

a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas
Pembayaran Termyn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung)
berdasarkan kontrak sebagai berikut:

- Pembayaran Termyn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi
sudah mencapai 35%
- Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi
sudah mencapai 75%
- Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi
sudah mencapai 100%

b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan
penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan
rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh
Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji
KUA Kecamatan Labangka

c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana
tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik
proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka

d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV
Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam
pernyataan ini (lampiran belum ada)

Halaman 33 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Nama Rek : CV Samawa Talindo
Resource
No Rek : 0172216115027
Bank : PT Bank NTB Cabang
Taliwang
Nilai Pembayaran Uang : Rp 331.567.320,00

Muka

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.
- terhadap CV Samawa Talindo Resource yang tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut terdakwa selaku PPK tidak mempedomani Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberi kewenangan kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa

Halaman 34 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan PenyediaBarang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasayang mampu dan memenuhi ;

- Sementara Itu 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termyn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

Halaman 35 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. Lalu pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan Pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 (termasuk PPN sebesar Rp23.683.380,00 dan PPh sebesar Rp4.736.676) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp232.097.124.124,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp23.683.389,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.736.676,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan pada hari itu juga tanggal 6 November 2018, uang sebesar Rp232.097.124,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp232.000.000,00.

Halaman 36 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resoure menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:
 1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalaikan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.
 2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari pejabat pembuat komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima
 - a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor 23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran consultan pengawas surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.
 - b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.
 - c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru

Halaman 37 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

- d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.
3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami
4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.
 - b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
 - c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.
 - d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
 - e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%

Halaman 38 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018 , pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemsangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
 - g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
 - h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
 - i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
 - j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.
5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akan di dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%
7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas
8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:
- a. Blacklist perusahaan
 - b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan, maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib

Halaman 39 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami
 - d. siap diproses secara hukum.
9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ ("tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah") di bank Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyetoran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.
 10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.
 11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktur akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.
 - Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
 - Sementara itu Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:
 1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitas dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
 3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut
 4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
 5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.
- Pada tanggal 18 Desember 2018, terdakwa selaku PPK tanpa sebelumnya dimintakan oleh CV. Samawa talindo resource untuk melakukan pembayaran menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPP tersebut yaitu:

No	SPP		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	Retensi
Jumlah			607.873.420,00	

Selanjutnya Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi dengan tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

N	SPM	Nilai	Potongan	Keterangan
o				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	13.533.360,00	2.706.672,00	-	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	18.044.480,00	3.608.896,00	6.202.790,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	5.638.900,00	1.127.780,00	-	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	37.216.740,00	7.443.348,00	6.202.790,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SP2D tersebut yaitu:

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	181012401000056	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	181012401000052	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	181012401000053	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
	Jumlah		557.010.542,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sebesar Rp557.010.542,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari:

No	Tgl	Jumlah Uang	Keterangan
1	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
	Jumlah	557.010.542,00	

- Akan tetapi setelah dibayarkan, terdakwa selaku PPK langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penarikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain:
 1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80 % ;
 - b. Pemasangan apat belum selesai 40 % ;
 - c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai 70 % ;
 - d. Instalasi listrik belum selesai 50 % ;
 - e. Instalasi air belum selesai 0 % ;
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 % ;
 - g. Carport belum selesai 60 % ;
 - h. Aula nikah belum selesai 90 % ;
 - i. Partisi ruangan belum selesai 0 % ;
 - j. Ruang kepala belum selesai 2 % ;
 - k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 % ;
 - l. Paving belum selesai 20 % ;
 - m. Pagar belum selesai 90 % ;
 - n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuai gambar 95%
 - o. Bangunan belum dicat 0 % ;
 - p. Tangga belum selesai 50 % ;
 - q. Resepsionis belum selesai 0 % ;
 - r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 % ;
 - s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 % ;
 - t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 % ;
 2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% - 100%
 3. Dokumen IMB dan IMB
 4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya
 5. Dokumen hasil uji lab
 6. Pembersihan dan penataan taman
 7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan
 8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan
 9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
 10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan.

Halaman 43 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku.
12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut.
13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.
15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah

Halaman 44 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.

21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.

- Berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria tersebut kemudian terdakwa selaku PPK menerbitkan surat pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/ dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:

a. Pembayaran II	Rp331.116.208,00
b. Pembayaran III	Rp170.633.114,00
c. Pembayaran Retensi	<u>Rp 55.261.220,00</u>
Total	<u>Rp557.010.542,00</u>

Sehingga dengan dicairkannya senilai Rp. 350.000.000,- tersebut maka masih tersisa sebesar Rp. 207.010.542,- pada rekening CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027 yang masih terblokir.

Bahwa dikeluarkan/ dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 tersebut dilakukan dengan alasan pembayaran kebutuhan pembayaran pekerja, kebutuhan pembayaran bahan di toko, kebutuhan operasional
Bahwa setelah itu sisa sebesar Rp. 207.010.542 kemudian di transferkan ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cabang Bima dengan No. rek 0053615649 atas nama Muhammad Firdaus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik. Dimana pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 terdakwa menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli s.d. 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018) Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.
 - c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13

Halaman 46 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.

d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.

e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%.

- Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:

- a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
- b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
- c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.
- d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.

Halaman 47 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)
- f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:
- Uji mutu beton
 - Penilaian Kuantitas Pekerjaan
 - Penilaian Kualitas Pekerjaan
- g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:
- Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak
 - Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.
- Pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:
- a. Titik I Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
 - b. Titik II Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
 - c. Titik III Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
- g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
- h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²
- l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
- m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²
- Bahwa Uji *Hammer Test* Konstruksi dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test* didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Halaman 49 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kalom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".

- Bahwa kerugian Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1)	Realisasi				
	Pembayaran	sesuai	1.240.558.000,0		
	SP2D		Rp 0		
	Dikurangi PPN		Rp 94.733.520,00		
	Dikurangi PPh		Rp 18.946.704,00		
	Pembayaran	SP2D		R	1.126.877.776,00
	setelah	Dikurangi		p	
	PPN dan PPh				
2)	Assesories			R	90.199.594,50
	Interior/Meubelair			p	
3)	Nilai Pekerjaan Fisik				
	Terpasang	yang			
	Sesuai	Spesifikasi		R	
	Teknis Kontrak			p	0,00
4)	Jumlah	Kerugian			
	Keuangan	Negara		R	1.036.678.181
	(1-2-3)			p	0

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Halaman 50 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd** selaku PPK Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam, DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa) bersama-sama dengan JOHAN SATRIA, S.IP selaku wakil direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri"***

Halaman 51 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018, dimana Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB, untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa sendiri mendapatkan 4 kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing ± 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah).
- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp18.231.420.000,00, dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.436.776.000,00. DIPA Tahun 2018 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi 7 dengan anggaran sebesar Rp18.645.868.000,00 termasuk didalamnya untuk anggaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.240.558.000,00.
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang menunjuk pejabat antara lain:

NO	NAMA/NIP	JABATAN/TUGAS
1	Drs H. Sukri NIP 196009241998031001	Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 52 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mahmud, S.Ag NIP 196010281983031004	Kasubag Tata Usaha/Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
3	Muhammad Firdaus, SKH, M.Pd NIP 197802232009011004	Staf JPU Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Vertikal/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Bimas Islam
4	Ardi Suzami NIP 198203292006041002	JFU Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran DIPA Bimas Islam

Selain itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor B:9H/KK.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang menetapkan sdr. Mulyadi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, terdakwa menjadi PPK terhadap 6 (enam) Program pada kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, antara lain :
 - a. Program bimbingan masyarakat islam, diantaranya : kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama yang berbasis SBSN Tahun 2018, bimbingan perkawinan, peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu, pembayaran gaji tunjangan kinerja pegawai.
 - b. Program Pendidikan Agama islam
 - c. Program penyelenggaraan haji dan umroh
 - d. Program bimbingan masyarakat katholik
 - e. Program bimbingan masyarakat Kristen
 - f. Program kesekertariatan dan kerukunan umat beragama
- Pada sekitar bulan maret tahun 2018 terdakwa selaku PPK didatangi oleh perwakilan dari CV. Tripod Konsultan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB dan telah memasukkan profil perusahaan kepada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB sehubungan dengan pekerjaan perencanaan

Halaman 53 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka.

- Dalam pemilihan pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka dilakukan dengan system penunjukan langsung dimana terdakwa selaku PPK melakukan penunjukan langsung kepada CV. Tripod Konsultan yang sebelumnya telah memasukkan profil perusahaan dan telah menghadiri undangan yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan surat undangan nomor : 03/PP_Bimas/Proses/Lbk/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dan hasil penunjukan langsung dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/PP_Bimas/Proses/MU/IV/2018 tanggal 23 April 2018. pada tanggal 9 Mei 2018 PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 407/PPK.Bimas/Kontrak_perc/Labangka/V/2018, Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 408/PPK_Bimas/Kontrak_Perc/LBK/V/2018 tanggal 9 mei 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.600.000,- dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
- CV. Tripod Konsultan pada tanggal 23 Mei 2018 telah selesai melaksanakan pekerjaan perencanaan dengan hasil antara lain :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja (RKS)
 3. Gambar dan Detail

Dimana terhadap hasil pekerjaan perencanaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I dengan kondisi dan hasil pekerjaan dinyatakan baik dan dituangkan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor : 28/BAST/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Muslikan, ST selaku Rekanan CV. Tripod Konsultan dan terdakwa selaku PPK

Dengan rincian HPS sebagai berikut:

	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	10.559.345,74
B	Pekerjaan Tanah	19.368.760,41
C	Pekerjaan Pasangan	121.836.314,43
D	Pekerjaan Beton	266.111.661,98

Halaman 54 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	54.522.513,60
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	22.716.026,17
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	39.148.011,14
H	Pekerjaan Listrik	9.091.000,94
I	Pekerjaan Pengecatan	29.281.594,32
J	Pekerjaan Sanitari	22.548.985,43
K	Pekerjaan Besi	8.550.000,00
		603.734.214,17
I	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	94.096.648,06
B	Pekerjaan Beton	61.321.209,95
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	23.907.677,58
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	91.890.062,96
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32.738.476,49
F	Pekerjaan Listrik	6.287.882,35
G	Pekerjaan Pengecatan	34.624.723,58
H	Pekerjaan Sanitari	4.510.762,66
		349.377.443,63
	PAGAR	
A	Tanah dan Pasir	3.420.869,76
B	Pekerjaan Pasangan	69.949.263,53
C	Pekerjaan Beton	99.416.663,01
D	Pekerjaan Pengecatan	11.381.676,55
E	Pekerjaan Basi Pagar	37.840.000,00
		222.008.472,85
V	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90.152.655,24
	Total Real Cost	1.265.272.785,89
	PPN 10%	126.527.278,59
	TOTAL DANA KONSTRUKSI	1.391.800.064,47
	DIBULATKAN	1.391.800.000,00

- Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	:	Bimas Islam
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		C. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara D. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	:	C. KUA Kecamatan Labangka Rp 1.510.776.000,00 D. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp 1.652.546.000,00
HPS Fisik	:	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir C. KUA Kec. Labangka Rp 1.391.800.000,00 D. KUA Kec. Moyo Utara Rp 1.533.546.000,00

- Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor R.1003DE/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- Pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1	Ibnu Ahmad Sibawaih NIP. 198503312005011001	Ketua
2	I.B. Indra Suryadharma, S.Si NIP. 198209052008011008	Sekretaris
3	Siti Nurmalah NIP. 198302122008012009	Anggota
4	Suryadin, SE NIP. 197806112007101002	Anggota
5	Ani Suryani, S.Pd.I NIP. 197807182005012004	Anggota

Halaman 56 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka

- Setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website ipse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh persero komanditer an. Muhammad Erry Satriawan, SH. Dimana yang mengikuti atau mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018 sebanyak 52 Peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 10 perusahaan dan berdasarkan pembukaan penawaran, CV. SAMAWA TALINDO berada di urutan ke 5 dari 10 penawar, pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. GERHANA (urutan 1), CV. SAMAWA TALINDO (urutan ke 5), CV. TRIDAYA UTAMA (Urutan ke 9). Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi bahwa CV. GERHANA tidak dapat menunjukkan keaslian ijasah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB DUMP TRUCK dari pemberi dukungan sehingga CV. SAMAWA TALINDO ditetapkan sebagai pemenang dan CV. TRIDAYA UTAMA sebagai pemenang cadangan dikarenakan lengkap.

CV. Samawa Talindo Resource menyusun RAB Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	8,873,902.24
B	Pekerjaan Tanah	17,938,984.01
C	Pekerjaan Pasangan	111,363,545.05
D	Pekerjaan Beton	222,009,115.96
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	52,016,057.19
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	21,905,288.53
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	37,955,057.08
H	Pekerjaan Listrik	8,294,900.00

Halaman 57 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Pengecatan	19,439,294.99
J	Pekerjaan Sanitari	21,878,394.22
K	Pekerjaan Besi	8,550,000.00
		530,224,539.27
II	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	89,358,061.44
B	Pekerjaan Beton	51,066,873.15
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	21,514,947.99
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	86,854,160.51
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32,896,310.61
F	Pekerjaan Listrik	5,360,200.00
G	Pekerjaan Pengecatan	23,209,453.85
H	Pekerjaan Sanitari	4,725,167.80
		314,985,175.35
III	PAGAR	3,470,409.36
A	Tanah dan Pasir	62,853,222.16
B	Pekerjaan Pasangan	80,651,222.23
C	Pekerjaan Beton	7,556,001.41
D	Pekerjaan Pengecatan	37,840,000.00
E	Pekerjaan Basi Pagar	3,470,409.36
		192,370,855.16
IV	ASSESORIES	90,199,594.50
	INTERIOR/MEUBELAIR	
	Total Real Cost	1,127,780,164.28
	PPN 10%	112,778,016.43
	TOTAL DANA	
	KONSTRUKSI	1,240,558,180.71
	DIBULATKAN	1,240,558,000.00

- Pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal 9 Juli 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000

Halaman 58 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang

Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA

NPWP : 73.982.059.5-915.000

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya
Lombok Tengah

Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa ketua Pokja ULP menerbitkan surat nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan dengan yang isinya Pokja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka telah melaksanakan proses Pemilihan Langsung untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Tahun 2018.
- Berdasarkan surat ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pelelangan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
 - 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst KUA.Labangka /2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo Resource sebagai Pemenang Lelang.

Maka penawaran:

- 1) Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018
- 2) Tanggal : 21 Juni 2018
- 3) Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 4) Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource
- 5) NPWP : 80.672.236.9-913.000
- 6) Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
- 7) Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dinyatakan diterima/disetujui.

- Selanjutnya terbit Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.

- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
- b. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran berdasarkan cara termin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

6. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.
7. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

9. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

10. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

- Setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana surat tersebut berisi:

1. Macam : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Pekerjaan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 2. Jenis Kontrak : Lumpsum
- Yang berarti Penyedia/ rekanan / pemborong / pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan

Halaman 63 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa

3 Tanggal mulai : 19 Juli 2018

kerja
4 Syarat-syarat : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

5 Waktu : selama 140 (seratus empat puluh) hari penyelesaian kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018

6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.

- Pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan antara terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria,S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak itu CV. Samawa Talindo Resource sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK .
- Menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK.
- Menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II,

Halaman 65 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.176.400,00 (30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00). Dalam lampiran Rencana penggunaan uang muka adalah sebesar Rp338.223.512,02 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volum e	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Mobilisasi Peralatan	Unit	1	5.000.000	4.500.000,00
2	Papan nama Proyek	Unit	1	150.000	135.000,00
3	Pekerjaan Pengukuran	M1	69	58.449,60	3.650.762,02
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	M1	120,70	25.000	2.715.750,00
5	Dokumentasi dan Pelaporan	Dok	1	1.000.000	900.000,00
6	Batu kali/Belah	M3	48	125.000	5.400.000,00
7	Pasir Pasang	M3	120	125.000	13.500.000,00
8	Pasir Beton	M3	120	130.000	14.040.000,00
9	Kerikil 2/3	M3	60	450.000	24.300.000,00
10	Portland Cement	Zak	800	63.000	45.360.000,00
11	Besi Beton Polos	Kg	15.000	10.500	141.750.000,00
12	Kawat Beton		200	18.000	3.240.000,00
13	Kayu kelas III (papan)	M2	10	2.250.000	20.250.000,00
14	Balok kayu klas II		10	19.000	24.750.000,00

Halaman 66 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Paku 7 cm-12 cm	Kg	20	110.000	342.000,00
16	Multiplex 9 mm	Lbr	20	750	1.980.000,00
17	Bata Merah	Bh	30.000	130.000	20.250.000,00
18	Sirtu	M3	80	2.000.000	9.360.000,00
19	Peralatan Kerja	Unit	1		1.800.000,00
TOTAL					338.223.512,02

- Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.000,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama Sdr. Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang dtujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00 (termasuk PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.
- Pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp331.567.320,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Lalu uang sebesar Rp331.567.320,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa

Halaman 67 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talindo Resource. Lalu saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp331.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018

- Pada tanggal 13 September 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.
- Terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:
 - a. Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan
 - b. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan
 - c. Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target	Waktu	Ket
----	---------------	--------	-------	-----

Halaman 68 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



		Penyelesaian	
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode pekerjaan dengan sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Garting dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata lantai 1	1-5 Oktober 2018	
8	Plesteran dinding dan acian Lt 1	2-8 Oktober 2018	
9	Plafon Lt 1 dan Lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik Lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan pemasangan ACP	10-15 Oktober 2018	



	dan lain lain		
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	10-18 Oktober 2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas Angin	10-15 Oktober 2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	
20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

d. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

- 1) Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri
- 2) Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri
- 3) Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri
- 4) Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri
- 5) Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri
- 6) Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri
- 7) Pekerjaan Penggalan Septictank dan saluran dengan tim tersendiri
- 8) Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri
- 9) Pengecatan dengan team tersendiri
- 10) Pemasangan keramik dengan tim tersendiri
- 11) Listrik dengan tim tersendiri

e. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress pada point 4
- g. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak
- h. Bahwa sesuai dengan taget yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.
- Pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknisi lapangan serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, terdakwa selaku PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.
 - Selanjutnya terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras Mohon Segera Koordinasi dan Menghadap yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
 - Pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus

Halaman 71 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :

a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung).

Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini

d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

- Pada tanggal 18 Oktober 2018, Sdr. Muhammad Firdaus, S.KH.,M.Pd selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:

a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termyn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:

- Pembayaran Termyn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35%
- Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75%
- Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%

b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan

Halaman 72 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

- c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini (lampiran belum ada)
- e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
- f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Nama Rek : CV Samawa Talindo
Resource
No Rek : 0172216115027
Bank : PT Bank NTB Cabang
Taliwang
Nilai Pembayaran Uang : Rp 331.567.320,00
Muka

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.
- terhadap CV Samawa Talindo Resource yang tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut terdakwa selaku PPK tidak mempedomani Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberi kewenangan kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Halaman 74 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan PenyediaBarang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasayang mampu dan memenuhi ;

- Sementara itu 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termyn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. Lalu pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan Pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 (termasuk PPN sebesar Rp23.683.380,00 dan PPh sebesar Rp4.736.676) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp232.097.124.124,00 (setelah

Halaman 75 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPN sebesar Rp23.683.3890,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.736.676,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan pada hari itu juga tanggal 6 November 2018, uang sebesar Rp232.097.124,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. sebesar Rp232.000.000,00.

- Pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:

1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalaikan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.
2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari pejabat pembuat komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima
 - a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor 23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran consultan pengawas

Halaman 76 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.

- b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.
 - c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
 - d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.
3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratur dua puluh) hari kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.
 - b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
 - c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.
 - d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
 - e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%
 - f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018 , pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemasangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
 - g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
 - h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
 - i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
 - j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.
5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akan di dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian

Halaman 78 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%

7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas
8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:
 - a. Blacklist perusahaan
 - b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan, maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib
 - c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami
 - d. siap diproses secara hukum.
9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ (“tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah”) di bank Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyetoran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.
10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.
11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktur akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Sementara itu tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:
 1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
 2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatis dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
 3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut
 4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
 5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.
- Pada tanggal 18 Desember 2018, terdakwa selaku PPK tanpa sebelumnya dimintakan oleh CV. Samawa talindo resource untuk melakukan pembayaran menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPP tersebut yaitu:

No	SPP		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	

Halaman 80 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi dengan tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172 /4200 01/20 18	18/1 2/20 18	347.3 56.24 0,00	13.53 3.360, 00	2.706.672, 00	-	Termin II
2	00173 /4200 01/20 18	18/1 2/20 18	198.4 89.28 0,00	18.04 4.480, 00	3.608.896, 00	6.202.79 0,00	Termin III
3	00174 /4200 01/20 18	18/1 2/20 18	62.02 7.900, 00	5.638. 900,0 0	1.127.780, 00	-	Retensi
	Jumlah		607.8 73.42 0,00	37.21 6.740, 00	7.443.348, 00	6.202.79 0,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SP2D tersebut yaitu:

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	181012401000056	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	181012401000052	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	181012401000053	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah			557.010.542,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sebesar Rp557.010.542,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari:

N o	Tgl	Jumlah Uang	Keterangan
1	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah		557.010.542,00	

- Akan tetapi setelah dibayarkan, terdakwa selaku PPK langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penarikan.
- Pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain:
 1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80;
 - b. Pemasangan apat belum selesai 40 % ;
 - c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai 70 %
 - d. Instalasi listrik belum selesai 50 % ;
 - e. Instalasi air belum selesai 0 % ;
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 % ;
 - g. Carport belum selesai 60 % ;
 - h. Aula nikah belum selesai 90 % ;
 - i. Partisi ruangan belum selesai 0 % ;
 - j. Ruang kepala belum selesai 2 % ;
 - k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 % ;
 - l. Paving belum selesai 20 % ;
 - m. Pagar belum selesai 90 % ;
 - n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuai gambar 95%
 - o. Bangunan belum dicat 0 % ;
 - p. Tangga belum selesai 50 % ;
 - q. Resepsionis belum selesai 0 % ;
 - r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 % ;
 - s. Backdrop aula nikah belum selesai 0 % ;
 - t. Pemagaran sampung kawat belum selesai 0 % ;
 2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% - 100%

Halaman 82 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen IMB dan IMB
4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya
5. Dokumen hasil uji lab
6. Pembersihan dan penataan taman
7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan
8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan
9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan.
11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku.
12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut.
13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.
15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.

Halaman 83 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.
21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limpanan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.

- Berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria tersebut kemudian terdakwa selaku PPK menerbitkan surat pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/ dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:

a. Pembayaran II	Rp331.116.208,00
b. Pembayaran III	Rp170.633.114,00
c. Pembayaran Retensi	<u>Rp 55.261.220,00</u>
Total	<u>Rp557.010.542,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan dicairkannya senilai Rp. 350.000.000,- tersebut maka masih tersisa sebesar Rp. 207.010.542,- pada rekening CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027 yang masih terblokir.

Bahwa dikeluarkan/ dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 tersebut dilakukan dengan alasan pembayaran kebutuhan pembayaran pekerja, kebutuhan pembayaran bahan di toko, kebutuhan operasional

Bahwa setelah itu sisa sebesar Rp. 207.010.542 kemudian di transferkan ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cabang Bima dengan No. rek 0053615649 atas nama Muhammad Firdaus.

- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik. Dimana pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 terdakwa menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli s.d. 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan

Halaman 85 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018) Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.
 - c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13 September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.
 - d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.
 - e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%.
- Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:
- a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
 - b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
 - c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan

Halaman 86 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.

- d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.
- e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)
- f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:
 - Uji mutu beton
 - Penilaian Kuantitas Pekerjaan
 - Penilaian Kualitas Pekerjaan
- g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:
 - Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak
 - Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.
- Pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama

Halaman 87 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:

- a. Titik I Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
 - b. Titik II Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
 - c. Titik III Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
 - d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
 - e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
 - f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
 - g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
 - h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
 - i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
 - j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
 - k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²
 - l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
 - m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²
- Bahwa Uji *Hammer Test* Konstruksi dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test*

Halaman 88 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kalom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".

- Bahwa kerugian Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1) Realisasi		
Pembayaran sesuai SP2D	R	1.240.558.000,0
	p	0
	R	
Dikurangi PPN	p	94.733.520,00
	R	
Dikurangi PPh Pembayaran SP2D	p	18.946.704,00
		—
setelah Dikurangi PPN dan PPh		Rp 1.126.877.776,0
		0
2) Assesories		Rp 90.199.594,50
Interior/Meubelair		—
3) Nilai Pekerjaan Fisik		
Terpasang yang Sesuai Spesifikasi Teknis Kontrak		Rp 0,00
		—
4) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	R	1.036.678.181,5
	p	0

Halaman 89 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd** selaku PPK Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa) bersama-sama dengan JOHAN SATRIA, S.IP selaku wakil direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji

Halaman 90 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"Seorang pejabat atau orang lainnya yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018, dimana Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB, untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa sendiri mendapatkan 4 kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing ± 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah).
- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp18.231.420.000,00, dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.436.776.000,00. DIPA Tahun 2018 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi 7 dengan anggaran sebesar Rp18.645.868.000,00 termasuk didalamnya untuk anggaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.240.558.000,00.
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor

Halaman 91 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang menunjuk pejabat antara lain:

NO	NAMA/NIP	JABATAN/TUGAS
1	Drs H. Sukri NIP 196009241998031001	Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran
2	Mahmud, S.Ag NIP 196010281983031004	Kasubag Tata Usaha/Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM)
3	Muhammad Firdaus, SKH, M.Pd NIP 197802232009011004	Staf JPU Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Vertikal/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Bimas Islam
4	Ardi Suzami NIP 198203292006041002	JFU Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran DIPA Bimas Islam

Selain itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor B:9H/KK.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang menetapkan sdr. Mulyadi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, terdakwa menjadi PPK terhadap 6 (enam) Program pada kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, antara lain :
 - a. Program bimbingan masyarakat islam, diantaranya : kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama yang berbasis SBSN Tahun 2018, bimbingan perkawinan, peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu, pembayaran gaji tunjangan kinerja pegawai.
 - b. Program Pendidikan Agama islam
 - c. Program penyelenggaraan haji dan umroh
 - d. Program bimbingan masyarakat katholik
 - e. Program bimbingan masyarakat Kristen
 - f. Program kesekertariatan dan kerukunan umat beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan maret tahun 2018 terdakwa selaku PPK didatangi oleh perwakilan dari CV. Tripod Konsultan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB dan telah memasukkan profil perusahaan kepada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB sehubungan dengan pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka.
- Dalam pemilihan pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka dilakukan dengan system penunjukan langsung dimana terdakwa selaku PPK melakukan penunjukan langsung kepada CV. Tripod Konsultan yang sebelumnya telah memasukkan profil perusahaan dan telah menghadiri undangan yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan surat undangan nomor : 03/PP_Bimas/Proses/Lbk/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dan hasil penunjukan langsung dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/PP_Bimas/Proses/MU/IV/2018 tanggal 23 April 2018. pada tanggal 9 Mei 2018 PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 407/PPK.Bimas/Kontrak_perc/Labangka/V/2018, Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 408/PPK_Bimas/Kontrak_Perc/LBK/V/2018 tanggal 9 mei 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.600.000,- dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
- CV. Tripod Konsultan pada tanggal 23 Mei 2018 telah selesai melaksanakan pekerjaan perencanaan dengan hasil antara lain :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja (RKS)
 3. Gambar dan DetailDimana terhadap hasil pekerjaan perencanaan tersebut telah diserahkan terimakan dan diterima oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I dengan kondisi dan hasil pekerjaan dinyatakan baik dan dituangkan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor : 28/BAST/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku

Halaman 93 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Muslikan, ST selaku Rekanan CV. Tripod Konsultan dan terdakwa selaku PPK

Dengan rincian HPS sebagai berikut:

	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	10.559.345,74
B	Pekerjaan Tanah	19.368.760,41
C	Pekerjaan Pasangan	121.836.314,43
D	Pekerjaan Beton	266.111.661,98
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	54.522.513,60
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	22.716.026,17
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	39.148.011,14
H	Pekerjaan Listrik	9.091.000,94
I	Pekerjaan Pengecatan	29.281.594,32
J	Pekerjaan Sanitari	22.548.985,43
K	Pekerjaan Besi	8.550.000,00
		603.734.214,17
I	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	94.096.648,06
B	Pekerjaan Beton	61.321.209,95
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	23.907.677,58
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	91.890.062,96
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32.738.476,49
F	Pekerjaan Listrik	6.287.882,35
G	Pekerjaan Pengecatan	34.624.723,58
H	Pekerjaan Sanitari	4.510.762,66
		349.377.443,63
	PAGAR	
A	Tanah dan Pasir	3.420.869,76
B	Pekerjaan Pasangan	69.949.263,53
C	Pekerjaan Beton	99.416.663,01
D	Pekerjaan Pengecatan	11.381.676,55
E	Pekerjaan Basi Pagar	37.840.000,00
		222.008.472,85
V	ASSESORIES	
	INTERIOR/MEUBELAIR	90.152.655,24
	Total Real Cost	1.265.272.785,89
	PPN 10%	126.527.278,59
	TOTAL DANA	1.391.800.064,47
	KONSTRUKSI	
	DIBULATKAN	1.391.800.000,00

- Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	:	Bimas Islam
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji E. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara F. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	:	E. KUA Kecamatan Labangka Rp 1.510.776.000,00 F. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp 1.652.546.000,00
HPS Fisik	:	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir E. KUA Kec. Labangka Rp 1.391.800.000,00 F. KUA Kec. Moyo Utara Rp 1.533.546.000,00

- Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor R.1003DE/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- Pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1	Ibnu Ahmad Sibawaih NIP. 19850331200501100 1	Ketua

Halaman 95 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



2	I.B. Indra Suryadharma, S.Si NIP. 19820905200801100 8	Sekretaris
3	Siti Nurmalah NIP. 19830212200801200 9	Anggota
4	Suryadin, SE NIP. 19780611200710100 2	Anggota
5	Ani Suryani, S.Pd.I NIP. 19780718200501200 4	Anggota

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka

- Setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website ipse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh persero komanditer an. Muhammad Erry Satriawan, SH. Dimana yang mengikuti atau mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018 sebanyak 52 Peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 10 perusahaan dan berdasarkan pembukaan penawaran, CV. SAMAWA TALINDO berada di urutan ke 5 dari 10 penawar, pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta ymag diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. GERHANA (urutan 1), CV. SAMAWA TALINDO (urutan ke 5), CV. TRIDAYA UTAMA (Urutan ke 9). Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi bahwa CV. GERHANA tidak dapat menunjukkan keaslian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB DUMP TRUCK dari pemberi dukungan sehingga CV. SAMAWA TALINDO ditetapkan sebagai pemenang dan CV. TRIDAYA UTAMA sebagai pemenang cadangan dikarenakan lengkap.

CV. Samawa Talindo Resource menyusun RAB Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	8,873,902.24
B	Pekerjaan Tanah	17,938,984.01
C	Pekerjaan Pasangan	111,363,545.05
D	Pekerjaan Beton	222,009,115.96
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	52,016,057.19
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	21,905,288.53
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	37,955,057.08
H	Pekerjaan Listrik	8,294,900.00
I	Pekerjaan Pengecatan	19,439,294.99
J	Pekerjaan Sanitari	21,878,394.22
K	Pekerjaan Besi	8,550,000.00
		530,224,539.27
II	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	89,358,061.44
B	Pekerjaan Beton	51,066,873.15
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	21,514,947.99
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	86,854,160.51
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32,896,310.61
F	Pekerjaan Listrik	5,360,200.00
G	Pekerjaan Pengecatan	23,209,453.85
H	Pekerjaan Sanitari	4,725,167.80
		314,985,175.35
III	PAGAR	3,470,409.36
A	Tanah dan Pasir	62,853,222.16
B	Pekerjaan Pasangan	80,651,222.23
C	Pekerjaan Beton	7,556,001.41
D	Pekerjaan Pengecatan	37,840,000.00
E	Pekerjaan Basi Pagar	3,470,409.36
		192,370,855.16
IV	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90,199,594.50

Halaman 97 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Real Cost	1,127,780,164.2
		8
	PPN 10%	112,778,016.43
	TOTAL DANA	1,240,558,180.7
	KONSTRUKSI	1
	DIBULATKAN	1,240,558,000,0
		0

- Pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal 9 Juli 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000
Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan RibuRupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA
NPWP : 73.982.059.5-915.000
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya
Lombok Tengah
Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima PuluhSatu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua Pokja ULP menerbitkan surat nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan dengan yang isinya Pokja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka telah melaksanakan proses Pemilihan Langsung untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Tahun 2018.
- Berdasarkan surat ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pelelangan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
 - 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst KUA.Labangka /2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan
 - 3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo Resource sebagai Pemenang Lelang.

Maka penawaran:

- 1) Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018
- 2) Tanggal : 21 Juni 2018
- 3) Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 4) Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource
- 5) NPWP : 80.672.236.9-913.000

Halaman 99 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang

7) Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dinyatakan diterima/disetujui.

- Selanjutnya terbit Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 - 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 - 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 - 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - b. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :
 - 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 - 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

Halaman 100 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran berdasarkan cara termin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

11. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.

12. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
13. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
14. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus

Halaman 102 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

15. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

- Setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana surat tersebut berisi:

1. Macam : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan
- Pekerjaan : Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
2. Jenis Kontrak : Lumpsum
- Yang berarti Penyedia / rekanan / pemborong / pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa
3. Tanggal mulai : 19 Juli 2018
- kerja
4. Syarat-syarat : sesuai dengan persyaratan dan

Halaman 103 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ketentuan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

5 Waktu : selama 140 (seratus empat puluh) hari penyelesaian kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018

6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.

- Pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan antara terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria,S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik

Halaman 104 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK .

- Menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK.
- Menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan

Halaman 105 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.176.400,00 (30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00). Dalam lampiran Rencana penggunaan uang muka adalah sebesar Rp338.223.512,02 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volum	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Mobilisasi Peralatan	Unit	1	5.000.000	4.500.000,00
2	Papan nama Proyek	Unit	1	150.000	135.000,00
3	Pekerjaan Pengukuran	M1	69	58.449,60	3.650.762,02
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	M1	120,70	25.000	2.715.750,00
5	Dokumentasi dan Pelaporan	Dok	1	1.000.000	900.000,00
6	Batu kali/Belah	M3	48	125.000	5.400.000,00
7	Pasir Pasang	M3	120	125.000	13.500.000,00
8	Pasir Beton	M3	120	130.000	14.040.000,00
9	Kerikil 2/3	M3	60	450.000	24.300.000,00
10	Portland Cement	Zak	800	63.000	45.360.000,00
11	Besi Beton Polos	Kg	15.000	10.500	141.750.000,00
12	Kawat Beton		200	18.000	3.240.000,00
13	Kayu kelas III (papan)	M2	10	2.250.000	20.250.000,00
14	Balok kayu klas II		10	19.000	24.750.000,00
15	Paku 7 cm-12 cm	Kg	20	110.000	342.000,00
16	Multiplex 9 mm	Lbr	20	750	1.980.000,00
17	Bata Merah	Bh	30.000	130.000	20.250.000,00
18	Sirtu	M3	80	2.000.000	9.360.000,00
19	Peralatan Kerja	Unit	1		1.800.000,00
	TOTAL				338.223.512,02

- Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran

Halaman 106 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.000,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama Sdr. Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00 (termasuk PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp331.567.320,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Lalu uang sebesar Rp331.567.320,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Lalu saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp331.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018
- Pada tanggal 13 September 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus

Halaman 107 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.

- Terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:

- a. Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan
- b. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan
- c. Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode pekerjaan dengan

Halaman 108 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



			sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Gating dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata lantai 1	1-5 Oktober 2018	
8	Plesteran dinding dan acian Lt 1	2-8 Oktober 2018	
9	Plafon Lt 1 dan Lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik Lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan pemasangan ACP dan lain lain	10-15 Oktober 2018	
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela	10-18 Oktober	



	dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas Angin	10-15 Oktober 2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	
20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

d. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

- 1) Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri
- 2) Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri
- 3) Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri
- 4) Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri
- 5) Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri
- 6) Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri
- 7) Pekerjaan Penggalan Septictank dan saluran dengan tim tersendiri
- 8) Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri
- 9) Pengecatan dengan team tersendiri
- 10) Pemasangan keramik dengan tim tersendiri
- 11) Listrik dengan tim tersendiri

e. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas

f. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress pada point 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak

h. Bahwa sesuai dengan taget yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.

- Pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknisi lapangan serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, terdakwa selaku PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.
- Selanjutnya terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras Mohon Segera Koordinasi dan Menghadap yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :
 - a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung).

Halaman 111 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

- b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini
- d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

- Pada tanggal 18 Oktober 2018, Sdr. Muhammad Firdaus, S.KH.,M.Pd selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:

- a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termyn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:
 - Pembayaran Termyn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35%
 - Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75%
 - Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%
- b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

Halaman 112 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini (lampiran belum ada)
- e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

- f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Nama Rek : CV Samawa Talindo
Resource
No Rek : 0172216115027
Bank : PT Bank NTB Cabang
Taliwang
Nilai Pembayaran Uang : Rp 331.567.320,00

Muka

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.
- terhadap CV Samawa Talindo Resource yang tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut terdakwa selaku PPK tidak mempedomani Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberi kewenangan kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

Halaman 113 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan

Halaman 114 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasayang mampu dan memenuhi ;

- Sementara itu 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termyn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. Lalu pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan Pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 (termasuk PPN sebesar Rp23.683.380,00 dan PPh sebesar Rp4.736.676) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp232.097.124.124,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp23.683.389,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.736.676,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa

Halaman 115 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talindo Resource. Dan pada hari itu juga tanggal 6 November 2018, uang sebesar Rp232.097.124,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp232.000.000,00.

- Pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:

1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalakan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.
2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari pejabat pembuat komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima
 - a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor 23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran consultan pengawas surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.
 - b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru

Halaman 116 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.

- c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.
3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami
4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.

Halaman 117 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
- c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.
- d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
- e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%
- f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018 , pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemsangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
- g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
- h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
- i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
- j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.
5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akan di dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%
7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas

Halaman 118 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:

- a. Blacklist perusahaan
- b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan, maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib
- c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami
- d. siap diproses secara hukum.

9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ (“tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah”) di bank Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyetoran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.

10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.

11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktur akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.

- Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.

- Sementara itu tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan

Surat Pernyataan yang isinya:

1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatis dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut
4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.

- Pada tanggal 18 Desember 2018, terdakwa selaku PPK tanpa sebelumnya dimintakan oleh CV. Samawa talindo resource untuk melakukan pembayaran menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPP tersebut yaitu:

No	SPP		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	

Selanjutnya Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat

Halaman 120 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi dengan tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172/42000 1/2018	18/12/2018	347.35 6.240,00	13.533.360,00	2.706.672,00	-	Termin II
2	00173/42000 1/2018	18/12/2018	198.48 9.280,00	18.044.480,00	3.608.896,00	6.202.790,00	Termin III
3	00174/42000 1/2018	18/12/2018	62.027.90 0,00	5.638.900,00	1.127.780,00	-	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	37.216.740,00	7.443.348,00	6.202.790,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SP2D tersebut yaitu:

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	181012401000 056	19/12/20 18	331.116.208,00	Termin II
2	181012401000 052	19/12/20 18	170.633.114,00	Termin III
3	181012401000 053	19/12/20 18	55.261.220,00	Retensi
	Jumlah		557.010.542,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sebesar Rp557.010.542,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari:

No	Tgl	Jumlah Uang	Keterangan
1	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
	Jumlah	557.010.542,00	

- Akan tetapi setelah dibayarkan, terdakwa selaku PPK langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penarikan.
- Pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain:
 1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80 % ;
 - b. Pemasangan atap belum selesai 40 % ;
 - c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai 70 % ;

Halaman 122 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Instalasi listrik belum selesai 50 % ;
- e. Instalasi air belum selesai 0 % ;
- f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 % ;
- g. Carport belum selesai 60 % ;
- h. Aula nikah belum selesai 90 % ;
- i. Partisi ruangan belum selesai 0 % ;
- j. Ruang kepala belum selesai 2 % ;
- k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 % ;
- l. Paving belum selesai 20 % ;
- m. Pagar belum selesai 90 % ;
- n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuai gambar 95% ;
- o. Bangunan belum dicat 0 % ;
- p. Tangga belum selesai 50 % ;
- q. Resepsionis belum selesai 0 % ;
- r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 % ;
- s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 % ;
- t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 % ;
2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% - 100%
3. Dokumen IMB dan IMB
4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya
5. Dokumen hasil uji lab
6. Pembersihan dan penataan taman
7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan
8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan
9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan.
11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku.
12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut.
13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan

Halaman 123 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.

15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.
21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.

- Berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria tersebut kemudian terdakwa selaku PPK menerbitkan surat pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA

Halaman 124 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/ dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:

d. Pembayaran II	Rp331.116.208,00
e. Pembayaran III	Rp170.633.114,00
f. Pembayaran Retensi	<u>Rp 55.261.220,00</u>
Total	<u>Rp557.010.542,00</u>

Sehingga dengan dicairkannya senilai Rp. 350.000.000,- tersebut maka masih tersisa sebesar Rp. 207.010.542,- pada rekening CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027 yang masih terblokir.

Bahwa dikeluarkan/ dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 tersebut dilakukan dengan alasan pembayaran kebutuhan pembayaran pekerja, kebutuhan pembayaran bahan di toko, kebutuhan operasional

Bahwa setelah itu sisa sebesar Rp. 207.010.542 kemudian di transferkan ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cabang Bima dengan No. rek 0053615649 atas nama Muhammad Firdaus.

- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil

Halaman 125 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik. Dimana pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 terdakwa menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli s.d. 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018) Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.
 - c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13 September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.
 - d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.
 - e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%
- Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:

Halaman 126 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
- b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
- c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.
- d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.
- e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)
- f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:
 - Uji mutu beton
 - Penilaian Kuantitas Pekerjaan
 - Penilaian Kualitas Pekerjaan
- g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:

Halaman 127 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak
- Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.

- Pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:

- a. Titik I Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
- b. Titik II Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
- c. Titik III Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
- d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
- g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
- h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²

Halaman 128 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²

m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²

- Bahwa Uji *Hammer Test* Konstruksi dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test* didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".

- Bahwa kerugian Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1) Realisasi

Pembayaran sesuai R	1.240.558.000,0
SP2D	p 0

Halaman 129 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



	R		
Dikurangi PPN	p	94.733.520,00	
	R		
Dikurangi PPh	p	18.946.704,00	
Pembayaran SP2D			Rp 1.126.877.776,0
setelah Dikurangi			0
PPN dan PPh			
2) Asesories			Rp 90.199.594,50
Interior/Meubelair			
3) Nilai Pekerjaan Fisik			
Terpasang yang			
Sesuai Spesifikasi			
Teknis Kontrak			Rp 0,00
4) Jumlah Kerugian			
Keuangan Negara			1.036.678.181,5
(1-2-3)			Rp 0

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Firdaus untuk seluruhnya atau sebagian ;
2. Menyatakan Pengadilan Tipikor Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. PDS-02/SBSAR/02/2020 tertanggal 27 Pebruari 2020 batal demi hukum ;
4. Menetapkan agar pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk tidak dilanjutkan ;
5. Memulihkan hak terdakwa Muhammad Firdaus dalam kemampuan, kedudukan , harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan jawaban sebagai yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk :

1. Menyatakan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal maupun material sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Firdaus, S KH , Mpd dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi)Penasihat Hukum Terdakwa dan jawaban dari Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 131 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. perkara : PDS-02/SBSAR/02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 adalah sah menurut hukum atas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS ;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; --

SAKSI - 1 : AHMAD TAUFIK ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa sejak tanggal 18 Januari 2019 ;
- Bahwa sumber dana pembangunan gedung KUA Kecamatan Labangka adalah dari SBSN yang berasal dari Pemerintah Pusat ;
- Bahwa pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN ada 4 (empat) yang terdiri dari :
 1. Pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
 2. Pembangunan gedung KUA di Sumbawa ;
 3. Pembangunan gedung KUA di Moyo Utara ;
 4. Pembangunan gedung KUA di Unter Iwes ;
- Bahwa pada saat dilakukan pembangunan gedung Kantor KUA di Kecamatan Labangka saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Bimas Islam dan saksi tidak bertindak apa – apa ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan Kantor yang bersumber dari SBSN adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa pada saat dilakukan pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangkan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pak Sukri sedangkan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pak Muhammad Firdaus ;
- Bahwa anggaran yang bersumber dari SBSN ada dibidang Bimas ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka sehingga saksi tidakmmengetahui pelaksanaannya ;

Halaman 132 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun pada bulan Romadhon atau bulan Mei 2019 ketika saksi baru saja di lantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa saksi diberi amanah untuk meninjau pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka dan sesampainya di lokasi ternyata ada yang perlu diperbaiki selanjutnya saksi memerintahkan kepada PPK ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan peninjauan pembangunan gedung sedang dilaksanakan ;
- Bahwa saat itu yang belum terselesaikan adalah plesteran tembok yang jatuh kebawah ;
- Bahwa saksi meminta kepada PPK untuk diperbaiki dan dalam waktu 3 (tiga) hari sudah dikerjakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pelaksanaan pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kasi Bimas adalah dalam hal bimbingan perkawinan, tanah wakaf dan Majelis Taklim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang diatasnya di bangun gedung KUA adalah tanah wakaf ;
- Bahwa terhadap pembangunan gedung KUA Bimas Islam yang mendapatkan manfaat ;
- Bahwa pada saat pembangunan Bimas Islam tidak dilibatkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengawal pekerjaan ini ;
- Bahwa proses pelaksanaan pekerja ada di bagian Tata Usaha (TU) ;
- Bahwa yang melelukan pelelangan terhadap pembangunan gedung KUA di Kecamatan labangkan adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTB ;
- Bahwa anggota Panitia Lelang diantaranya adalah Suryadi dan Ani Suryani dari Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pelaksanaan terhadap pembangunan beberapa gedung KUA apakah bersamaan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat perkara ini ditangani oleh Jaksa, pada siang hari di tahun 2019 pak Suryadin pernah bercerita kepada saksi kalau ada berkas yang disampaikan tetapi ditolak ;
- Bahwa pada saat saksi meninjau ke dedung KUA di Kecamatan Labangka ada tembok yang kurang bagus sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu saksi menyuruh agar diperbaiki ;

Halaman 133 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara lisan pernah meminta laporan kepada PPK ;
- Bahwa secara dokumen tidak pernah ditunjukkan laporannya ;
- Bahwa secara struktural PPK melaporkan pekerjaannya kepada KPA
- Bahwa pada saat saksi kelapangan saksi datang sendiri karena saat itu sedang ada kegiatan movev pekerjaan KUA pada siang hari dan saat itu tidak ada orang yang kerja di bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa saat itu saksi lihat ada pondasi, ada tiang tetapi papan proyek saksi tidak melihat ;
- Bahwa ketika saksi meninjau kelokasi apakah saat itu pembangunan sudah selesai 100 % atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka tidak ada peresmian tetapi ada syukuran penggunaan gedung pada bulan April 2019 ;
- Bahwa pada Safari Ramadhon saksi pernah ke gedung KUA Labangka dan yang saksi lihat gedung sudah berdiri sempurna ;
- Bahwa secara umum terhadap pembangunan gedung KUA tersebut dikerjakan hanya finishing lantai belum dibersihkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut harus sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mmjengetahui siapakah kontraktor yang mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung KUA tersebut ;
- Bahwa nilai untuk pekerjaan pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka sekitar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang saksi lihat dari DIPA ;
- Bahwa pada saat pak Suryadin bercerita kepada saksi pak Suryadin mengatakan ada orang yang mengajukan berkas yang ditandatangani tetapiberkas belum lengkap lalu dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kontraktor yang ikut lelang ;
- Bahwa pada bulan April 2019 gedung KUA di Kecamatan Labangka sudah ditempati selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa selanjutnya yang menempati di suruh keluar oleh Jaksa bukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa saat itu ada pekerjaan yang belum selesai yaitu tandon air belum ada dan saksi mengetahui kalau tandon air belum ada karena pada saat itu belum ada air dan belum ada tandonnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mebelair ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan atas inisiatif sendiri ;

Halaman 134 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kantor saksi dengan KUA di Kecamatan Labangka sekitar 70 kilometer ;
 - Bahwa ketika saksi datang ke KUA Labangka saksi bertemu dengan pegawai KUA Labangka ;
 - Bahwa ketika saksi datang yang kedua kalinya ada pekerja yang sedang memperbaiki tembok ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PHO dan FHO ;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka Sudah dibayar penuh ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 2: Drs. SYUKRI, M Si ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari SBSN sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :
 1. Pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
 2. Pembangunan gedung KUA di Sumbawa ;
 3. Pembangunan gedung KUA di Moyo Utara ;
 4. Pembangunan gedung KUA di Unter Iwes ;
- Bahwa terhadap pembanguna gedung KUA di Kecamatan Labangka sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Muhammad Firdaus dan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa ketika dilakukan pembangunan PPK setiap hari ada dilokasi dan saksi tahu persis dan saksi lihat bersama dengan PPK pembangunan berjalan lancar namun PPK sering mengeluh kepada saksi karena ada pelaksanaan pekerjaan yang terlambat ;
- Bahwa terhadap surat teguran yang dilayangkan oleh PPK kepada kontraktor saksi pernah diberitahu oleh PPK yang mana sebelumnya PPK sudah pernah konsultasi kepada saksi sebelum melakukan peneguran ;
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka dimulai pada bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 sedangkan pada bulan Oktober 2018 saksi sudah pensiun ;
- Bahwa PPK melakukan teguran karena pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan sejak bulan September 2018 ;

Halaman 135 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK juga mengeluh kepada saksi kalau CV nya agak susah dan saksi memberikan saran agar terus dihubungi dan PPK berkeinginan untuk menambah tenaga kerja ;
 - Bahwa terhadap pencairan keuangan yang saksi tandatangani hanya pencairan rutin saja ;
 - Bahwa setelah saksi pensiun apakah yang meneruskan adalah kasi tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan SPM saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saat itu tidak ada serah terima jabatan antara saksi dengan pengganti saksi karena saat itu saksi langsung pensiun ;
 - Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Propinsi NTB dan Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa hanya mengawali pembangunan saja ;
 - Bahwa anggaran ke Kabupaten melalui Kanwil ;
 - Bahwa tahapan pencairan merupakan kewenangan PPSPM ;
 - Bahwa tidak ada kewenangan KPA untuk tahapan pencairan ;
 - Bahwa ketika PPK mengadu kepada saksi pada bulan Agustus dan September 2018 karena sulit menghubungi kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pencairan dana ;
 - Bahwa teguran dan pemutusan kontrak adalah wewenang PPK ;
 - Bahwa setelah pensiun saksi tidak pernah melihat bgedung KUA Labangka tetapi saksi pernah dikirim gambar oleh PPK kalau bangunan sudah selesai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pencairan seperti SPM, SPP dan lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 3 :MAHMUD :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KaTU) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan saksi pensiun pada tanggal 1 Nopember 2018 ;
- Bahwa ketika dilakukan pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ;
- Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan pembangunan gedung KUA Kecamatan Labangka yang saksi proses adalah saat itu diantarkan SPM oleh salah satu staf kepada saksi lalu saksi tanda tangan ;

Halaman 136 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tanda tangan, saksi tidak memperhatikan dan saksi hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat SPM saja yang diajukan oleh staf keuangan ;
- Bahwa yang saksi tandatangani adalah SPM untuk pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka tapi bulannya apa saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak ;
- Bahwa saksi lupa berapakah nilai SPM yang saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada bulan Agustus 2018
- Bahwa dalam pembangunan gedung KUA Labangka karena saat itu saksi menjabat sebagai ka TU maka saksi juga menjabat sebagai PPSPM dan saksi yang tanda tangan SPM ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat dokumen pembayaran tetapi yang mengantarkan saat itu adalah dari staf keuangan ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau ada pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa atas pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah saksi disuruh tandatangan oleh Abdi selaku staf keuangan ;
- Bahwa saat itu yang diserahkan hanya SPM saja tidak satu bundel ;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan SPM lalu SPM dibawa ke KPPN namun apakah disana diporoses atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah besarnya nilai pekerjaan pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK sebagai PPSPM ;
- Bahwa saat itu yang mengantarkan SPM mengatakan kepada saksi “ karena bapak sebagai Ka TU maka bapak yang tanda tangan “ dan otomatis saksi tanda tangan ;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan SPM saksi pernah diajak oleh salah satu staf keuangan ke kantor KPPN dan disana saksi diberitahu supaya saksi tanda tangan SPM ;

Halaman 137 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh pimpinan kalau saksi sebagai PPSPM dan yang memberitahu saksi sebagai PPSPM adalah Firdaus dan staf keuangan ;
 - Bahwa Firdaus adalah sebagai PPK ;
 - Bahwa saksi lupa berapakah nilai anggaran untuk pembanguna gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
 - Bahwa saksi tidak sempat melakukan verifikasi terhadap SPM ;
 - Bahwa lupa lampiran SPM;
 - Bahwa saat itu saksi tidak sempat komunikasi dengan KPA karena saksi sakit stroke sampai hilang ingatan selama dua bulan ;
 - Bahwa sebagai PPSPM saksi menerima honor namun saksi lupa berapa nilainya ;
 - Bahwa saksi lupa tanda tangan SPM bulan apa dan saksi juga lupa apakah saat itu tanda tangannya berurutan atau tidak ;
 - Bahwa seingat saksi , saksi tanda tangan SPM sebanyak 2 (dua) kali
 - Bahwa saksi saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka sejak kapan sampai kapan karena saksi tidak pernah diberitahu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan tersebut selesai ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pekerjaan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 4 : SURYADIN :

- Bahwa saksi adalah sebaga anggota Pokja ULP terkait dengan pembangunan gedung Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ;
- Bahwa SK saksi sebagai anggota Pokja dari Kakanwil Kemenag Propinsi NTB;
- Bahwa Pokja dibentuk oleh Kanwil Kemenag Propinsi NTB ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Pokja pembangunan gedung Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah :
 1. Membuat dokumen pmilihan lelang ;
 2. Mengumumkan pengumumanj lelang melalui aplikasi LPSE ;
 3. Poses anwijzing ;
 4. Membuka dokumen penawaran penyedia lewat aplikasi APENDO
 5. Tahap evaluasi ;
 6. Pengecekan terhadap kelengkapajn dokumen penyedia ;
 7. Pembuktian ;

Halaman 138 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengumuman Pemenang Lelang ;
9. Penetapan Pemenang Lelang ;
10. Menjawab sanggahan biula ada sanggahan ;
11. Berita acara pelelangan ;
12. Penyampaian Berita Acara Hasil Lelang kepada ULP dan PPK ;
- Bahwa dasar Kanwil Kemenag Propinsi NTB menetapkan Pokja hal itu memang sudah diatur oleh Kemenag Pusat ;
- Bahwa lelang terhadap pembangunan gedung KUA Labangka dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan server dari Palembang karena saat itu server di NTB sedang ada gangguan ;
- Bahwa anwijzing dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2018 ;
- Bahwa peserta yang mendaftar ada 52 (lima puluh dua) rekanan ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran ada 10 (sepuluh) rekanan yang mengajukan penawaran yang terdiri dari ;
1. CV Gerhana dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga beklas ribu rupiah) ;
2. CV. Hijrah sukses dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.072.607,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
3. CV. Rangga Makaza dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.191.910.000,-00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
4. CV. Ratu Hayyan dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.222.222.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
5. CV. Samawa Talinso Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
6. CV. Lalede dengan nilai penawaranb sejumlah Rp.1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
7. CV. Tiwikrama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.250.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 139 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. Salfah Pratama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.277.516.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 9. CV. Nyir Gading dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 10. CV. Andara Karya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.321.514.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan penawaran sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebagai pemenang cadangan adalah CV. Tridaya Utama dengan penawaran senilai Rp.1.299.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwakegiatan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender ;
 - Bahwa yang tanda tangan penawaran dari CV. Samawa Talindo Resource adalah Wakil Direktur ;
 - Bahwa sebelum dilakukan penetapan lelang Pokja turun ke Taliwang di Kabupaten Sumbawa Besar tempat kantor CV. Samawa Talindon Rosource berada ;
 - Bahwa setelah dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh Pokja adalah membuat verifikasi ;
 - Bahwa dokumen lelang diserahkan kepada PPK dan selanjutnya urusan PPK;
 - Bahwa Pokja juga turun ke pemenang cadangan yaitu CV. Tridaya Pratama;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tidak ada intervensi dari pihak manapun karena sistemnya adalah aplikasi sehingga tidak mungkin ada intervensi ;
 - Bahwa saksi tidfak pernah bertemu dengan Direktur atau Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource ;
 - Bahwa pada saat verifikasi ulang saksi bertemu dengan Johan Satria di Majeluk Mataram ;
 - Bahwa terhadap pemenang lelang adalah peserta lelang yang memngangguh yaitu CV. Ranga Makaza ;

Halaman 140 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Lelang sudah memeriksa semua persyaratan pemenang lelang termasuk syarat teknis, administrasi dan finansial hasilnya CV. Samawa Talindo Resource layak ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
 - Bahwa kontrak nya adalah kontrak lumpsum ;
 - Bahwa sistim yang digunakan adalah sistim gugur ;
 - Bahwa pertama yang gugur ada 2 (dua) rekanan, kemudian saat evaluasi teknis yang gugur ada 5 (lima) rekanan sehingga tersisa 3 (tiga) rekanan yang maju ;
 - Bahwa ada anwijzing yang dilakukan secara on line ;
 - Bahwa pada saat anwijzing tidak ada pertanyaan ;
 - Bahwa Direktur CV. Sama Talindo Resoyrce adalah Samsul Hidayat sedangkan Johan Satria adalah sebagai Wakil Direktur ;
 - Bahwa ketika saksi melakukan evaluasi administrasi Direktur CV. Sama Talindo Resource tidak tanda tangan karena ada Akta Notaris ;
 - Bahwa alasan Pokja memakai server dari Palembang karena atas perintah dari Kemenag ;
 - Bahwa anggota Pokja dari Propinsi sebanyak 3 (tiga) orang dan dari Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa Pokja pernah melakukan meeting di Mataramn yang dipimpin oleh Ketua Pokja dengan membahas persiapan sampai dengan pemenang lelang;
 - Bahwa benar pekerjaan yang dilelang adalah pekerjaan Pembangunan Gedung Manasik Haji dan KUA di Labangka ;
 - Bahwa jangka waktu pembangunannya selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 5 :ANI SURYANI :

- Bahwa saksi adalah sebaga anggota Pokja ULP terkait dengan pembangunan gedung Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ;
- Bahwa SK saksi sebagai anggota Pokja dari Kakanwil Kemenag Propinsi NTB;
- Bahwa Pokja dibentuk oleh Kanwil Kemenag Propinsi NTB ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Pokja pembanguna gedung Nikah Manasik Haji KUA Labangka adalah :
 1. Membuat dokumen pemilihan lelang ;

Halaman 141 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengumumkan pengumumanj lelang melalui aplikasi LPSE ;
3. Poses anwijzing ;
4. Membuka dokumen penawaran penyedia lewat aplikasi APENDO
5. Tahap evaluasi ;
6. Pengecekan terhadap kelengkapajn dokumen penyedia ;
7. Pembuktian ;
8. Pengumuman Pemenang Lelang ;
9. Penetapan Pemenang Lelang ;
10. Menjawab sanggahan biula ada sanggahan ;
11. Berita acara pelelangan ;
12. Penyampaian Berita Acara Hasil Lelang kepada ULP dan PPK ;
- Bahwa dasar Kanwil Kemenag Propinsi NTB menetapkan Pokja hal itu memang sudah diatur oleh Kemenag Pusat ;
- Bahwa lelang terhadap pembangunan gedung KUA Labangka dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan server dari Palembang karena saat itu server di NTB sedang ada gangguan ;
- Bahwa anwijzing dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2018 ;
- Bahwa peserta yang mendaftar ada 52 (lima puluh dua) rekanan ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran ada 10 (sepuluh) rekanan yang mengajukan penawaran yang terdiri dari ;
 1. CV Gerhana dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga beklas ribu rupiah) ;
 2. CV. Hijrah sukses dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.072.607,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
 3. CV. Rangka Makaza dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.191.910.000,-00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 4. CV. Ratu Hayyan dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.222.222.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 5. CV. Samawa Talinso Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 142 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. Lalede dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 7. CV.Tiwikrama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.250.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 8. CV. Salfah Pratama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.277.516.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 9. CV. Nyir Gading dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - 10.CV. Andara Karya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.321.514.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan penawaran sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebagai pemenang cadangan adalah CV. Tridaya Utama dengan penawaran senilai Rp.1.299.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa kegiatan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender ;
 - Bahwa yang tanda tangan penawaran dari CV. Samawa Talindo Resource adalah Wakil Direktur ;
 - Bahwa sebelum dilakukan penetapan lelang Pokja turun ke Taliwang di Kabupaten Sumbawa Besar tempat kantor CV. Samawa Talindon Rosource berada ;
 - Bahwa setelah dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh Pokja adalah membuat verifikasi ;
 - Bahwa dokumen lelang diserahkan kepada PPK dan selanjutnya urusan PPK;
 - Bahwa Pokja juga turun ke pemenang cadangan yaitu CV. Tridaya Pratama;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tidak ada intervensi dari pihak manapun karena sistemnya adalah aplikasi sehingga tidak mungkin ada intervensi ;

Halaman 143 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur atau Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource ;
 - Bahwa pada saat verifikasi ulang saksi bertemu dengan Johan Satria di Majeluk Mataram ;
 - Bahwa terhadap pemenang lelang adalah peserta lelang yang menyanggah yaitu CV. Rangga Makaza ;
 - Bahwa Panitia Lelang sudah memeriksa semua persyaratan pemenang lelang termasuk syarat teknis, administrasi dan finansial hasilnya CV. Samawa Talindo Resource layak ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
 - Bahwa kontrak nya adalah kontrak lumpsum ;
 - Bahwa sistim yang digunakan adalah sistim gugur ;
 - Bahwa pertama yang gugur ada 2 (dua) rekanan, kemudian saat evaluasi teknis yang gugur ada 5 (lima) rekanan sehingga tersisa 3 (tiga) rekanan yang maju ;
 - Bahwa ada anwijzing yang dilakukan secara on line ;
 - Bahwa pada saat anwijzing tidak ada pertanyaan ;
 - Bahwa Direktur CV. Sama Talindo Resoyrce adalah Samsul Hidayat sedangkan Johan Satria adalah sebagai Wakil Direktur ;
 - Bahwa ketika saksi melakukan evaluasi administrasi Direktur CV. Sama Talindo Resource tidak tenda tangan karena ada Akta Notaris ;
 - Bahwa alasan Pokja memakai server dari Palembang karena atas perintah dari Kemenag ;
 - Bahwa anggota Pokja dari Propinsi sebanyak 3 (tiga) orang dan dari Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa Pokja pernah melakukan meeting di Mataramn yang dipimpin oleh Ketua Pokja dengan membahas persiapan sampai dengan pemenang lelang;
 - Bahwa benar pekerjaan yang dilelang adalah pekerjaan Pembangunan Gedung Manasik Haji dan KUA di Labangka ;
 - Bahwa jangka waktu pembangunannya selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 6 :Drs. MUHAMMAD AMIN, MM :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Bimas Islam pada Kantor Kemenag Propinsi NTB ;

Halaman 144 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bimas Islam adalah melaksanakan tugas dan fungsinterkait dengan pembangunan bidang keagamaan, terkait dengan Nikah Rujuk, penerangan agama Islam, terkait dengan urusan agama Islam, Kemasjidan, Produk Halal, Bimbingan Perkawinan, Pembinaan nazir Wakaf, Pembinaan terhadap Baznas ;
- Bahwa benar pada tahun 2018 masing-masing Kantor Kemenag Kabupaten / Kota yang ada di NTB mengusulkan proposal ke Kanwil Kemenag Propinsi NTB selanjutnya Kanwil Kemenag Propinsi NTB meneruskan proposal tersebut ke Kemenag Pusat yaitu ke Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya ditetapkan pada tahun 2018 KUAS mendapatlan bantuan bangunan yang dananya berasal dari SBSN ;
- Bahwa SBSN merupakan surat berharga dari Pemerintah yang berbentuk utang untuk pembangunan ;
- Bahwa di seluruh NTB ada 11 (sebelas) KUA di Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan yaitu :
 1. KUA Sumbawa ;
 2. KUA Inter Iwes ;
 3. KUA Moyo Utara ;
 4. **KUA Labangka ;**
 5. KUA Kopang ;
 6. KUA Steluk ;
 7. KUA Narmada ;
 8. KUA Labu Api ;
 9. KUA Huu ;
 10. KUA Aikmel ;
 11. KUA Selaparang ;
- Bahwa untuk pembangunan KUA di Labangka tugas dan fungsi saksi adalah mengusulkan ke pusat dan mengkoordinasikan progress pembangunan ;
- Bahwa yang manatausahakan pembangunan KUA adalah PPK dan PPHP dari Kabupaten Kota ;
- Bahwa besarnya dana untuk pembangunan KUA di Labangka adalah Rp.1.510.776.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 145 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan laporan yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan adalah KPA dan PPK dan laporannya on loine ke Pusat ;
- Bahwa yang dilaporkan adalah beberapa pekerjaan dari nol sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 yang sudah selesai 100 % ;
- Bahwa saksi percaya dan yakin terhadap laporan pembangunan yang sudah selesai 100 % yang ditujukan kepada Bimas Islam karena pada tanggal 6 Desember 2018 sudah dilaporkan kalau pembangunan selesai 63,7 % dan laporan dilaporkan lewat WA dan Terdakwa juga melaporkan kalau ada hambatan dan siap menyelesaikan pembangunan hingga selesai 100 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan karena yang turun ke Labangka adalah Ali Sahbana ;
- Bahwa pada waktu itu disampaikan adanya hambatan yaitu kekurangan tenaga ;
- Bahwa laporan yang dibuat adalah dalam bentuk WA saksi dan laporan tertulisnya kepada Pusat ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi pernah mengundang PPK, ULP untuk rapat terkait progress ;
- Bahwa pada tanggal 24 agustus 2018 saksi pernah memanggil Tim dari Kabupaten untuk membahas terkait dengan hambatan ;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 ada rapat evaluasi ;
- Pada tanggal 6 Desember 2018 rapat terakhir evaluasi dan saat itu pekerjaan belum selesai dan ada kesediaan dari pengelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % ;
- Bahwa progress kegiatan terakhir yang dilaporkan pada tanggal 3 Desember 2018 saat rapat evaluasi yaitu pekerjaan selesai 63,57 % sesuai dengan WA dari PPK ;
- Bahwa terhadap pembangunan KUA di Labangka , Bimas Islam Kemenag Propinsi hanya berwenang untuk memberi saran saja ;
- Bahwa terkait dengan DIPA untuk pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA di Labangka ada di DIPA Kabupaten / Kota namun untuk lelang ada di Propinsi hal itu berdasarkan Juknis yang ada ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota dibawah tanggungjawab KPA ;
- Bahwa KPA melekat pada Plt ;
- Bahwa koordinasi lebih banyak dengan PPK ;

Halaman 146 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018 yang diundang dan hadir adalah KPA, PPK semua Kabupaten / Kota penerima bantuan ;
 - Bahwa pada saat rapat yang dibahas adalah kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya tetapi tidak membahas teknis ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pekerjaan baru berjalan ;
 - Bahwa pada saat rapat evaluasi penyampaian dari masing-masing dilakukan secara lisan ;
 - Bahwa tanggal 3 Desember 2018 ada jaminan dari PPK untuk menyelesaikan pekerjaan ;
 - Bahwa pada saat rapat PPK menyampaikan kalau PPK sudah melakukan peneguran terhadap pelaksana pekerjaan dengan SP I dan SP II ;
 - Bahwa laporan dari PPK lewat WA ;
 - Bahwa yang datang kelapangan adalah Ali Sahbana pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dan saat itu pekerjaan baru dimulai ;
 - Bahwa gedung KUA Labangka sudah digunakan pada awal tahun 2019 ;
 - Bahwa gedung tersebut sudah digunakan berapa lama saksi tidak tahu ;
 - Bahwa sekarang apakah gedung KUA tersebut masih dipakai atau tidak saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang membuat Juklak adalah Dirjen Bimas Islam ;
 - Bahwa mengapa menggunakan server di Palembang hal itu sudah diatur oleh Kemenag Pusat ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi -7 : MUHAMMAD ALI FIKRI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Plt Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
- Bahwa secara umum tugas saksi sebagai Plt Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa adalah sebagai pelaksana administrasi ;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt tidak ada serah terima jabatan dan juga tidak ada serah terima memori jabatan ;

Halaman 147 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima laporan terkait dengan pembangunan KUA Labangka ;
- Bahwa tugas saksi hanya sebagai fungsi administrasi karena saksi hanya sebagai Plt ;
- Bahwa saksi hanya berwenang melakukan pembinaan saja ;
- Bahwa terkait dengan kebijakan saksi wajib melaporkannya ke Kanwil
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan gedung KUA Labangka karena diberitahu oleh Kanwil pada saat rapat ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu kalau pembangunan KUA Labangka ada masalah ;
- Bahwa saksi melakukan pembinaan terhadap jajaran Kemenag di Sumbawa termasuk KUA Labangka ;
- Bahwa saksi pernah ke Labangka setelah saksi menjabat sebagai Plt
- Bahwa pada saat itu saksi ke Labangka saksi melihat ada kegiatan pembangunan yang satu lokasi dengan KUA lama ;
- Bahwa saat itu pembangunan sedang berjalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengerjakan pembangunan KUA Labangka ;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan papan proyek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah anggaran untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Plt di Kemenag Sumbawa saksi bertugas di Kanwil ;
- Bahwa pencairan dana DIPA tanpa ada tanda tangan saksi selaku KPA dana tidak bisa cair ;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka ada PPSPM ;
- Bahwa saksi meninggalkan tugas dari Sumbawa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2019 ;
- Bahwa setelah meninggalkan Sumbawa saksi tidak tahu apakah gedung KUA Labangka tersebut sudah digunakan atau belum :
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 8 : ALI SAHBANA :

- Bahwa terkait dengan SBSN saksi ditunjuk sebagai PIC (Personal In Charge) atau koordinator pelaksanaan proyek berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 ;

Halaman 148 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaporan yang paling banyak adalah dalam bentuk penyampaian dan ada dua kali dari Labangka yaitu pada bulan Agustus 2018 dan bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa laporan dalam bentuk WA lalu saksi print out di kantor ;
- Bahwa ada juga laporan secara langsung secara lisan ketika rapat di kantor ;
- Bahwa pertemuan untuk evaluasi dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 30 Mei 2018, 24 Agustus 2018 dan tanggal 6 Desember 2018 ;
- Bahwa progress kegiatan pada bulan Agustus 2018 dilaporkan sebesar 4 %, bulan Oktober 2018 dilaporkan sebesar 38 % dan pada bulan Desember 2018 dilaporkan sebesar 65 % ;
- Bahwa pada saat rapat disampaikan persoalan – persoalan ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka adalah mulai tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
- Bahwa tidak ada adendum kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 saksi konfirmasi ke Kabupaten walau ada kendala tetapi bisa di selesaikan ;
- Bahwa semua progress saksi laporkan ke Pusat ;
- Bahwa walaupun ada kendala , dari Kabupaten melaporkan Insya Allah akan selesai dan diselesaikan tahun 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 saksi pernah melakukan pemantauan pekerjaan pembangunan KUA di Sumbawa pada saat awal pekerjaan ;
- Bahwa ketika saksi pergi ke Sumbawa yang saksi kunjungi adalah KUA Sumbawa, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka ;
- Bahwa pada waktu itu baru ada pekerjaan penggalian untuk kolom – kolom ;
- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai PIC yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa adalah lalu Syukri kemudian digantikan dengan Plt Ali Fikri ;
- Bahwa pada awal pekerjaan tidak mencapai target karena ada kendala yang disampaikan oleh PPK lewat WA Grup ;
- Bahwa surat teguran oleh PPK disampaikan pada bulan Oktober 2018 dan juga dilaporkan ke Kanwil lewat WA ;

Halaman 149 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jaminan dari pihak ketiga saksi tidak mengetahui karena tidak dilaporkan oleh PPK di WA Grup ;
 - Bahwa pada waktu itu untuk menghubungi KPA sangat sulit jadi yang dihubungi adalah PPK ;
 - Bahwa progress dilaporkan secara singkat lewat WA ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Konsultan Pengawas, saksi hanya koordinasi dengan PPK saja ;
 - Bahwa secara teknis terhadap pekerjaan pembangunan KUA Labangka saksi tidak tahu ;
 - Bahwa ketika saksi berkunjung ke Labangka dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2018 saksi bertemu dengan PPK ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 9 : LALU AHMAD NIZOMI:

- Bahwa dalam kegiatan SBSN tahun 2018 pada Kanwil kemenag Propinsi NTB saksi bertindak selaku operatir RKKL Bidang Bimas Islam yang bertugas membantu proses administrasi pengusulan SBSN 2018 yang hasilnya dilaporkan langsung kepada Kasi Kepenghuluan ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Tim IT melakukan koordinasi ;
- Bahwa usulan pembangunan KUA Labangka dilakukan sejak tahun 2016 yang mana saat itu Kementerian Agama Pusat meminta daerah untuk mengusulkan kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA dengan persyaratan minimal adanya sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama, selanjutnya Kanwil Kemenag Propinsi NTB melalui Bidang Bimas Islam menyampaikan informasi tersebut kepada Kemenag Kabupaten / Kota se NTB untuk mengusulkan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA. Selanjutnya Kemenag Kabupaten / Kota membuat usulan ke Kanwil Kemenag Propinsi NTB dan Kanwil kemenag propinsi NTB meneruskan usulan tersebut ke Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama. Setelah itu keluar SK dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA berbasis SBSN ;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka sekitar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 150 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi hanya sebatas untuk membantu saja karena tidak ada tugas pokok ;
- Bahwa saksi pernah meminta laporan dari Kabupaten dalam hal ini pak Firdaus ;
- Bahwa laporan dari Kabupaten dikirim melalui WA ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 10 : IBNU AHMAD SUBAWAL :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang berbasis SBSN tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas nomor : B.1887/ks.01.7/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan lelang terhadap pengadaan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka ;
- Bahwa sebelumnya ada permintaan dari Satker setempat yaitu PPK Kemenag Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh PPK untuk melakukan permintaan lelang kepada saksi yaitu :
 1. Kualifikasi teknis ;
 2. Kerangka Acuan kerja (KAK) ;
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa untuk kualifikasi teknis sudah ada dalam HPS ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah Rp.1.510.726.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan angka yang tertera dalam HPS adalah Rp.,1.391.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu peserta yang mendaftar ada 52 (lima puluh dua) penyedia sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran ada 10 (sepuluh) penyedia ;
- Bahwa hasil lelang adalah dari 52 (lima puluh dua) penyedia yang mendaftar yang masuk 10 (sepuluh) dan saat evaluasi penawaran 2 (dua) penyedia gugur dan 8 (delapan) lolos kemudian pada saat evaluasi teknis ada 3 (tiga) penyediaan yang lolos kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi ;

Halaman 151 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran ada 10 (sepuluh) rekanan yang mengajukan penawaran yang terdiri dari ;
 1. CV Gerhana dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;
 2. CV. Hijrah sukses dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.072.607,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
 3. CV. Rangga Makaza dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.191.910.000,-00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 4. CV. Ratu Hayyan dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.222.222.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 5. CV. Samawa Talinso Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 6. CV. Lalede dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 7. CV. Tiwikrama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.250.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 8. CV. Salfah Pratama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.277.516.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 9. CV. Nyir Gading dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 10. CV. Andara Karya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.321.514.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang untuk pengadaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sebagai pemenang

Halaman 152 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan adalah CV. Tridaya Utama dengan penawaran Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa evaluasi penawaran maupun evaluasi teknis sesuai dengan dokumen penawaran ;
- Bahwa evaluasi teknis digunakan dengan metode sistem gugur dengan ambang batas nilai 75 ;
- Bahwa yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, peralatan, personel inti yang digunakan ;
- Bahwa di CV. Samawa Talindo Resource ada 6 (enam) personel Tim Inti ;
- Bahwa dalam surat undangan disebutkan agar seluruh Tim Inti dihadirkan semua tetapi pada saat evaluasi yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu Farahdiba, ST dan Abdul Sa'ad ;
- Bahwa bahwa terhadap peralatan dari CV. Sama Talindo Resource juga dilakukan pengecekan ;
- Bahwa peralatan yang disyaratkan adalah :
 1. Dump truk 2 (dua) unit ;
 2. Genset 1 (satu) unit ;
 3. Concrete Mixer 2 (dua) unit ;
 4. Concrete Vibrator 1 (satu) unit ;
 5. Water pump 1 (satu) unit ;
 6. Stamper 1 (satu) unit ;
 7. Scaffolding 200 (dua ratus) set ;
- Bahwa untuk peralatan masih bisa menyewa ;
- Bahwa untuk dump truk sebanyak 2 (dua) CV. Sama Talindo Resource masih menyewa tetapi untuk peralatan lain sudah milik sendiri ;
- Bahwa dokumen penawaran menjadi satu kesatuan dengan dokumen lelang ;
- Bahwa spesifikasi bangunan merupakan ranah PPK ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang spesifikasi teknis dan HPS tidak bisa berubah karena sudah diumumkan di LPSE ;
- Bahwa dokumen spesifikasi teknis dikeluarkan oleh PPK lalu diserahkan ke ULP selanjutnya dari ULP diserahkan ke Pokja ;
- Bahwa penyedia yang mendaftar juga mendapat dokumen dari aplikasi LPSE ;

Halaman 153 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dim upload ke LPSE apabila seseorang sudah mempunyai dokumen hal itu merupakan kebijakan dari PPK ;
- Bahwa untuk masa kontrak pada awalnya PPK mengajukan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan setelah rapat Pokja ditetntuka 140 (seratus empat puluh) hari kalender karena kalau ada mketerlambatan di bulan Desember pengelola masih bisa mengerjakan dengan dikenakan denda ;
- Bahwa setelah lelang selesai ULP menyerahkan dokumen ke PPK ;
- Bahwa terkait dengan kontrak diserahkan kepada PPK dan penyedia dan MOU nya mau memakai sistim apa ;
- Bahwa untuk draft kontrak berlaku secara umum atau nasional karena draft nya dari LKPP ;
- Bahwa kalau ada kesalahan penulisan dalam kontrak perubahannya bisa diadendum atas kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa kalau tidak ada adendum maka konbtrak tersebut tetap berlaku ;
- Bahwa Penetapan Pemenang Lelang pada tanggal 9 Juli 2018 ;
- Bahwa tanggal 16 Juli sampai dengan 19 Juli 2018 adalah jadwal penandatanganan kontrak ;
- Bahwa sejak ditetapkan pemenang lelang saksi melapor ke PPK ;
- Bahwa penyerahan dokumen lelang kepada PPK tanggal 13 Juli 2018
- Bahwa tanda tangan kontrak terkait hasil pemenang lelang diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hasil pemenang lelang diserahkan ke PPK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut selesai karena hal tersebut merupakan wewenang PPK ;
- Bahwa jadwal pengumuman pemenang lelang adalah tanggal 5 sampai dengan 13 Juli 2018 ;
- Bahwa untuk tehnis LPSE bukan kewenangan Pokja ;
- Bahwa di Pokja ada user untuk bisa masuk ke LPSE dan pada tampilan di LPSE ada 52 (lima puluh dua) pendaftar dan penyedia bisa meng up load dokumen ;
- Bahwa karena sifatnya elektronik maka dokumen tidak untuk ditandatangani karena sudah terikat dengan Pakta Integritas ;
- Bahwa seteleh penyedia mengupload lalu Pokja men down load kemudian di evaluasi ;

Halaman 154 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen jadi PDF selanjutnya di print out ;
- Bahwa pada saat lelang surat penawaran dari CV. Sama Talindo Resource sudah ditandatangani oleh Johan Satria dengan nilai penawaran Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa catatan yang didapat dilapangan untuk CV. Gerhana tidak ada papan nama CV nya, tidak dapat menunjukkan ijazah asli dan SKAA personil yang diusulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan peralatan yang digunakan, untuk CV. Samawa Talindo Resource tidak ada papan namanya dan untuk CV. Tridaya Utama pembuktian dilakukan dikantor tidak dilakukan di alamat kantor penyedia ;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang ada yang menyanggah yaitu CV. Rangka Perkasa ;
- Bahwa terkait dengan rapat koordinasi oleh karena Pokja ditugaskan oleh ULP maka rapat koordinasi Pokja dengan ULP ;
- Bahwa pembuktian kualifikasi di cek secara fisik ;
- Bahwa norma yang dipakai untuk pengadaan adalah Perpres nomor 54 tahun 2010 ;
- Bahwa kualifikasi teknis meliputi :
 - a. Pengalaman perusahaan ;
 - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
 - c. Metode pelaksanaan pekerjaan ;
 - d. Peralatan perusahaan ;
 - e. Kualifikasi personal ;
- Bahwa ada 3 (tiga) penyedia yang sudah memenuhi kualifikasi teknis yaitu CV. Gerhana , CV. Samawa Talindo Resource dan CV. Tridaya Utama ;
- Bahwa penawaran terendah adalah dari CV. Gerhana sebesar Rp. 1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Tridaya Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 155 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penentuan pemenang lelang adalah dengan sistem gugur dengan passing grade jadi belum tentu yang melakukan penawaran terendah sebagai pemenang lelang ;
 - Bahwa evaluasi teknis hanya melihat dokumen data tidak kelengkapan secara faktual jadi yang dievaluasi hanyalah dokumen ;
 - Bahwa anwijziing secara elektronik tidak ada pertanyaan kepada peserta lelang ;
 - Bahwa anwijzing sekitar dua jam ;
 - Bahwa data tidak bisa dirubah kecuali ada addendum ;
 - Bahwa pada saat itu server kementerian agama sedang bermasalah sehingga disarankan untuk menggunakan server yang lain ;
 - Bahwa kalau yang lulus sebanyak 3 (tiga) penyedia maka ada pemenang utama dan pemenang cadangan ;
 - Bahwa harga terendah adalah sebagai pemenang utama ;
 - Bahwa walaupun CV. Gerhana membuat penawaran dengan harga terendah tetapi tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang karena didiskualifikasi yaitu tidak bisa menunjukkan ijazah asli personil yang diusulkan ;
 - Bahwa untuk penentuan pemenang lelang tidak bisa titip menitip ;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender namun sejak kapan sampai kapan saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 11 : SITI NURMALAAH, ST:

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang berbasis SBSN tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas nomor : B.1887/ks.01.7/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan lelang terhadap pengadaan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka ;
- Bahwa sebelumnya ada permintaan dari Satker setempat yaitu PPK Kemenag Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh PPK untuk melakukan permintaan lelang kepada saksi yaitu :
 1. Kualifikasi teknis ;
 2. Kerangka Acuan kerja (KAK) ;

Halaman 156 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Bahwa untuk kualifikasi teknis sudah ada dalam HPS ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah Rp.1.510.726.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan angka yang tertera dalam HPS adalah Rp.1.391.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu peserta yang mendaftar ada 52 (lima puluh dua) penyedia sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran ada 10 (sepuluh) penyedia ;
- Bahwa hasil lelang adalah dari 52 (lima puluh dua) penyedia yang mendaftar yang masuk 10 (sepuluh) dan saat evaluasi penawaran 2 (dua) penyedia gugur dan 8 (delapan) lolos kemudian pada saat evaluasi teknis ada 3 (tiga) penyedia yang lolos kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran ada 10 (sepuluh) rekanan yang mengajukan penawaran yang terdiri dari ;
 1. CV Gerhana dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;
 2. CV. Hijrah sukses dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.072.607,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
 3. CV. Rangga Makaza dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.191.910.000,-00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 4. CV. Ratu Hayyan dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.222.222.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 5. CV. Samawa Talinso Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 6. CV. Lalede dengan nilai penawaranb sejumlah Rp.1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 157 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Tiwikrama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.250.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 8. CV. Salfah Pratama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.277.516.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 9. CV. Nyir Gading dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 10. CV. Andara Karya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.321.514.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang untuk pengadaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sebagai pemenang cadangan adalah CV. Tridaya Utama dengan penawaran Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa evaluasi penawaran maupun evaluasi teknis sesuai dengan dokumen penawaran ;
 - Bahwa evaluasi teknis digunakan dengan metode sistim gugur dengan ambang batas nilai 75 ;
 - Bahwa yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, peralatan, personel inti yang digunakan ;
 - Bahwa di CV. Samawa Talindo Resource ada 6 (enam) personil Tim Inti ;
 - Bahwa dalam surat undangan disebutkan agar seluruh Tim Inti dihadirkan semua tetapi pada saat evaluasi yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu Farahdiba, ST dan Abdul Sa'ad ;
 - Bahwa bahwa terhadap peralatan dari CV. Samawa Talindo Resource juga dilakukan pengecekan ;
 - Bahwa peralatan yang disyaratkan adalah :
 1. Dump truk 2 (dua) unit ;
 2. Genset 1 (satu) unit ;
 3. Concrete Mixer 2 (dua) unit ;

Halaman 158 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Concrete Vibrator 1 (satu) unit ;
 5. Water pump 1 (satu) unit ;
 6. Stamper 1 (satu) unit ;
 7. Scaffolding 200 (dua ratus) set ;
- Bahwa untuk peralatan masih bisa menyewa ;
 - Bahwa untuk dump truk sebanyak 2 (dua) CV. Sama Talindo Resource masih menyewa tetapi untuk peralatan lain sudah milik sendiri ;
 - Bahwa dokumen penawaran menjadi satu kesatuan dengan dokumen lelang;
 - Bahwa spesifikasi bangunan merupakan ranah PPK ;
 - Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang spesifikasi teknis dan HPS tidak bisa berubah karena sudah diumumkan di LPSE ;
 - Bahwa dokumen spesifikasi teknis dikeluarkan oleh PPK lalu diserahkan ke ULP selanjutnya dari ULP diserahkan ke Pokja ;
 - Bahwa penyedia yang mendaftar juga mendapat dokumen dari aplikasi LPSE;
 - Bahwa sebelum dim upload ke LPSE apabila seseorang sudah mempunyai dokumen hal itu merupakan kebijakan dari PPK ;
 - Bahwa untuk masa kontrak pada awalnya PPK mengajukan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan setelah rapat Pokja ditentukan 140 (seratus empat puluh) hari kalender karena kalau ada keterlambatan di bulan Desember pengelola masih bisa mengerjakan dengan dikenakan denda ;
 - Bahwa setelah lelang selesai ULP menyerahkan dokumen ke PPK ;
 - Bahwa terkait dengan kontrak diserahkan kepada PPK dan penyedia dan MOU nya mau memakai sistim apa ;
 - Bahwa untuk draft kontrak berlaku secara umum atau nasional karena draft nya dari LKPP ;
 - Bahwa kalau ada kesalahan penulisan dalam kontrak perubahannya bisa diadendum atas kesepakatan kedua belah pihak ;
 - Bahwa kalau tidak ada adendum maka kontrak tersebut tetap berlaku ;
 - Bahwa Penetapan Pemenang Lelang pada tanggal 9 Juli 2018 ;
 - Bahwa tanggal 16 Juli sampai dengan 19 Juli 2018 adalah jadwal penandatanganan kontrak ;
 - Bahwa sejak ditetapkan pemenang lelang saksi melapor ke PPK ;

Halaman 159 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dokumen lelang kepada PPK tanggal 13 Juli 2018
- Bahwa tanda tangan kontrak terkait hasil pemenang lelang diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hasil pemenang lelang diserahkan ke PPK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut selesai karena hal tersebut merupakan wewenang PPK ;
- Bahwa jadwal pengumuman pemenang lelang adalah tanggal 5 sampai dengan 13 Juli 2018 ;
- Bahwa untuk teknis LPSE bukan kewenangan Pokja ;
- Bahwa di Pokja ada user untuk bisa masuk ke LPSE dan pada tampilan di LPSE ada 52 (lima puluh dua) pendaftar dan penyedia bisa meng upload dokumen ;
- Bahwa karena sifatnya elektronik maka dokumen tidak untuk ditandatangani karena sudah terikat dengan Pakta Integritas ;
- Bahwa setelah penyedia mengupload lalu Pokja men down load kemudian di evaluasi ;
- Bahwa setelah dokumen jadi PDF selanjutnya di print out ;
- Bahwa pada saat lelang surat penawaran dari CV. Sama Talindo Resource sudah ditandatangani oleh Johan Satria dengan nilai penawaran Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa catatan yang didapat dilapangan untuk CV. Gerhana tidak ada papan nama CV nya, tidak dapat menunjukkan ijazah asli dan SKAA personil yang diusulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan peralatan yang digunakan, untuk CV. Samawa Talindo Resource tidak ada papan namanya dan untuk CV. Tridaya Utama pembuktian dilakukan dikantor tidak dilakukan di alamat kantor penyedia ;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang ada yang menyanggah yaitu CV. Rangga Perkasa ;
- Bahwa terkait dengan rapat koordinasi oleh karena Pokja ditugaskan oleh ULP maka rapat koordinasi Pokja dengan ULP ;
- Bahwa pembuktian kualifikasi di cek secara fisik ;
- Bahwa norma yang dipakai untuk pengadaan adalah Perpres nomor 54 tahun 2010 ;
- Bahwa kualifikasi teknis meliputi :

Halaman 160 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengalaman perusahaan ;
 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
 3. Methode pelaksanaan pekerja ;
 4. Peralatan perusahaan ;
 5. Kualifikasi personal ;
- Bahwa ada 3 (tiga) penyedia yang sudah memenuhi kualifikasi tehnik yaitu CV. Gerhana , CV. Samawa Talindo Resource dan CV. Tridaya Utama ;
 - Bahwa penawaran terendah adalah dari CV. Gerhana sebesar Rp. 1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Tridaya Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa metode penentuan pemenang lelang adalah dengan sistem gugur dengan passing grade jadi belum tentu yang melakukan penawaran terendah sebagai pemenang lelang ;
 - Bahwa evaluasi tehnik hanya melihat dokumen data tidak kelengkapan secara faktual jadi yang dievaluasi hanyalah dokumen ;
 - Bahwa anwijziing secara elektronik tidak ada pertanyaan kepada peserta lelang ;
 - Bahwa anwijzing sekitar dua jam ;
 - Bahwa data tidak bisa dirubah kecuali ada addendum ;
 - Bahwa pada saat itu server kementerian agama sedang bermasalah sehingga disarankan untuk menggunakan server yang lain ;
 - Bahwa kalau yang lulus sebanyak 3 (tiga) penyedia maka ada pemenang utama dan pemenang cadangan ;
 - Bahwa harga terendah adalah sebagai pemenang utama ;
 - Bahwa walaupun CV. Gerhana membuat penawaran dengan harga terendah tetapi tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang karena didiskualifikasi yaitu tidak bisa menunjukkan ijazah asli personil yang diusulkan ;
 - Bahwa untuk penentuan pemenang lelang tidak bisa titip menitip ;

Halaman 161 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender namun sejak kapan sampai kapan saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 12 :IDA BAGUS INDRA SURYA DHARMA:

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang berbasis SBSN tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas nomor : B.1887/ks.01.7/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan lelang terhadap pengadaan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka ;
- Bahwa sebelumnya ada permintaan dari Satker setempat yaitu PPK Kemenag Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh PPK untuk melakukan permintaan lelang kepada saksi yaitu :
 1. Kualifikasi teknis ;
 2. Kerangka Acuan kerja (KAK) ;
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa untuk kualifikasi teknis sudah ada dalam HPS ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah Rp.1.510.726.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan angka yang tertera dalam HPS adalah Rp.1.391.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu peserta yang mendaftar ada 52 (lima puluh dua) penyedia sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran ada 10 (sepuluh) penyedia ;
- Bahwa hasil lelang adalah dari 52 (lima puluh dua) penyedia yang mendaftar yang masuk 10 (sepuluh) dan saat evaluasi penawaran 2 (dua) penyedia gugur dan 8 (delapan) lolos kemudian pada saat evaluasi teknis ada 3 (tiga) penyediaan yang lolos kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran ada 10 (sepuluh) rekanan yang mengajukan penawaran yang terdiri dari ;

Halaman 162 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV Gerhana dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;
 2. CV. Hijrah sukses dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.072.607,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
 3. CV. Rangga Makaza dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.191.910.000,-00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 4. CV. Ratu Hayyan dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.222.222.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 5. CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 6. CV. Lalede dengan nilai penawaranb sejumlah Rp.1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 7. CV.Tiwikrama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.250.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 8. CV. Salfah Pratama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.277.516.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 9. CV. Nyir Gading dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 10. CV. Andara Karya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.321.514.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang untuk pengadaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sebagai pemenang cadangan adalah CV. Tridaya Utama dengan penawaran

Halaman 163 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa evaluasi penawaran maupun evaluasi teknis sesuai dengan dokumen penawaran ;
- Bahwa evaluasi teknis digunakan dengan metode sistem gugur dengan ambang batas nilai 75 ;
- Bahwa yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, peralatan, personel inti yang digunakan ;
- Bahwa di CV. Samawa Talindo Resource ada 6 (enam) personel Tim Inti ;
- Bahwa dalam surat undangan disebutkan agar seluruh Tim Inti dihadirkan semua tetapi pada saat evaluasi yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu Farahdiba, ST dan Abdul Sa'ad ;
- Bahwa terhadap peralatan dari CV. Sama Talindo Resource juga dilakukan pengecekan ;
- Bahwa peralatan yang disyaratkan adalah :
 1. Dump truk 2 (dua) unit ;
 2. Genset 1 (satu) unit ;
 3. Concrete Mixer 2 (dua) unit ;
 4. Concrete Vibrator 1 (satu) unit ;
 5. Water pump 1 (satu) unit ;
 6. Stamper 1 (satu) unit ;
 7. Scaffolding 200 (dua ratus) set ;
- Bahwa untuk peralatan masih bisa menyewa ;
- Bahwa untuk dump truk sebanyak 2 (dua) CV. Sama Talindo Resource masih menyewa tetapi untuk peralatan lain sudah milik sendiri ;
- Bahwa dokumen penawaran menjadi satu kesatuan dengan dokumen lelang ;
- Bahwa spesifikasi bangunan merupakan ranah PPK ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang spesifikasi teknis dan HPS tidak bisa berubah karena sudah diumumkan di LPSE ;
- Bahwa dokumen spesifikasi teknis dikeluarkan oleh PPK lalu diserahkan ke ULP selanjutnya dari ULP diserahkan ke Pokja ;
- Bahwa penyedia yang mendaftar juga mendapat dokumen dari aplikasi LPSE ;

Halaman 164 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dim upload ke LPSE apabila seseorang sudah mempunyai dokumen hal itu merupakan kebijakan dari PPK ;
- Bahwa untuk masa kontrak pada awalnya PPK mengajukan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan setelah rapat Pokja ditetntuka 140 (seratus empat puluh) hari kalender karena kalau ada keterlambatan di bulan Desember pengelola masih bisa mengerjakan dengan dikenakan denda ;
- Bahwa setelah lelang selesai ULP menyerahkan dokumen ke PPK ;
- Bahwa terkait dengan kontrak diserahkan kepada PPK dan penyedia dan MOU nya mau memakai sistim apa ;
- Bahwa untuk draft kontrak berlaku sevara umum atau nasional karena draft nya dari LKPP ;
- Bahwa kalau ada kesalahan penulisan dalam kontrak perubahannya bisa diadendum atas kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa kalau tidak ada adendum maka konbtrak tersebut tetap berlaku ;
- Bahwa Penetapan Pemenang Lelang pada tanggal 9 Juli 2018 ;
- Bahwa tanggal 16 Juli sampai dengan 19 Juli 2018 adalah jadwal penandatanganan kontrak ;
- Bahwa sejak ditetapkan pemenang lelang saksi melapor ke PPK ;
- Bahwa penyerahan dokumen lelang kepada PPK tanggal 13 Juli 2018
- Bahwa tanda tangan kontrak terkait hasil pemenang lelang diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hasil pemenang lelang diserahkan ke PPK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan pekerjaan tersebut selesai karena hal tersebut merupakan wewenang PPK ;
- Bahwa jadwal pengumuman pemenang lelang adalah tanggal 5 sampai dengan 13 Juli 2018 ;
- Bahwa untuk tehnis LPSE bukan kewenangan Pokja ;
- Bahwa di Pokja ada user untuk bisa masuk ke LPSE dan pada tampilan di LPSE ada 52 (lima puluh dua) pendaftar dan penyedia bisa meng up load dokumen ;
- Bahwa karena sifatnya elektronik maka dokumen tidak untuk ditandatangani karena sudah terikat dengan Pakta Integritas ;
- Bahwa seteleh penyedia mengupload lalu Pokja men down load kemudian di evaluasi ;

Halaman 165 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen jadi PDF selanjutnya di print out ;
- Bahwa pada saat lelang surat penawaran dari CV. Samawa Talindo Resource sudah ditandatangani oleh Johan Satria dengan nilai penawaran Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa catatan yang didapat dilapangan untuk CV. Gerhana tidak ada papan nama CV nya, tidak dapat menunjukkan ijazah asli dan SKAA personil yang diusulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan peralatan yang digunakan, untuk CV. Samawa Talindo Resource tidak ada papan namanya dan untuk CV. Tridaya Utama pembuktian dilakukan dikantor tidak dilakukan di alamat kantor penyedia ;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang ada yang menyanggah yaitu CV. Ranga Perkasa ;
- Bahwa terkait dengan rapat koordinasi oleh karena Pokja ditugaskan oleh ULP maka rapat koordinasi Pokja dengan ULP ;
- Bahwa pembuktian kualifikasi di cek secara fisik ;
- Bahwa norma yang dipakai untuk pengadaan adalah Perpres nomor 54 tahun 2010 ;
- Bahwa kualifikasi teknis meliputi :
 1. Pengalaman perusahaan ;
 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
 3. Metode pelaksanaan pekerjaan ;
 4. Peralatan perusahaan ;
 5. Kualifikasi personal ;
- Bahwa ada 3 (tiga) penyedia yang sudah memenuhi kualifikasi teknis yaitu CV. Gerhana , CV. Samawa Talindo Resource dan CV. Tridaya Utama ;
- Bahwa penawaran terendah adalah dari CV. Gerhana sebesar Rp. 1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Tridaya Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 166 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penentuan pemenang lelang adalah dengan sistem gugur dengan passing grade jadi belum tentu yang melakukan penawaran terendah sebagai pemenang lelang ;
 - Bahwa evaluasi teknis hanya melihat dokumen data tidak kelengkapan secara faktual jadi yang dievaluasi hanyalah dokumen ;
 - Bahwa anwijziing secara elektronik tidak ada pertanyaan kepada peserta lelang ;
 - Bahwa anwijzing sekitar dua jam ;
 - Bahwa data tidak bisa dirubah kecuali ada adendum ;
 - Bahwa pada saat itu server kementerian agama sedang bermasalah sehingga disarankan untuk menggunakan server yang lain ;
 - Bahwa kalau yang lulus sebanyak 3 (tiga) penyedia maka ada pemenang utama dan pemenang cadangan ;
 - Bahwa harga terendah adalah sebagai pemenang utama ;
 - Bahwa walaupun CV. Gerhana membuat penawaran dengan harga terendah tetapi tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang karena didiskualifikasi yaitu tidak bisa menunjukkan ijazah asli personil yang diusulkan ;
 - Bahwa untuk penentuan pemenang lelang tidak bisa titip menitip ;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender namun sejak kapan sampai kapan saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 13 :MUSLIKAN, ST:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu benar ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur CV. Tripod ;
- Bahwa CV. Tripod Konsultan adalah sebagai Konsultan Perencana untuk pembangunan gedung Mansik Haji dan KUA di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana saat itu belum ada SPK nya ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Konsultan Perencana lewat penunjukan oleh PPK ;
- Bahwa pada awalnya saksi diarahkan oleh Kanwil Kementerian Agama selanjutnya saksi survey ke lokasi ;
- Bahwa selanjutnya Tim saksi yang mengerjakan pekerjaan perencanaan tersebut ;

Halaman 167 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak CV. Tripod Konsultan sebesar Rp.49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya ada SPK (Surat Perintah Kerja) pada bulan Pebruari 2018;
- Bahwa lebih dulu saksi turun ke lapangan daripada terbitnya SPK ;
- Bahwa dalam penunjukan saat itu hanya saksi saja yang ditunjuk ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan perencanaan adalah Tim saksi yaitu pak Muhammad, pak Andi ada juga bagian gambar dan komputer yang saksi lupa siapa namanya ;
- Bahwa Tim murni anggota saksi dan leadernya adalah saksi ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi buat menghasilkan RAB, gambar dan RKS ;
- Bahwa RAB untuk pekerjaan pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA di Kecamatan Labangka adalah Rp.1.391.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa nilai sebesar itu untuk pekerjaan konstruksi, pondasi, pagar ;
- Bahwa untuk pekerjaan lantai I meliputi :
 1. Pekerjaan persiapan ;
 2. Pekerjaan pasangan ;
 3. Pekerjaan beton ;
 4. Pekerjaan pintu dan je ndela ;
 5. Pekerjaan atap dan plafon ;
 6. Pekerjaan penutup lantai dan dinding ;
 7. Pekerjaan listrik ;
 8. Pekerjaan pengecatan ;
 9. Pekerjaan sanitasi ;
 10. Pekerjaan besi ;
- Bahwa untuk pekerjaan lantai II meliputi :
 1. Pekerjaan persiapan ;
 2. Pekerjaan pasangan ;
 3. Pekerjaan beton ;
 4. Pekerjaan pintu dan je ndela ;
 5. Pekerjaan atap dan plafon ;
 6. Pekerjaan penutup lantai dan dinding ;
 7. Pekerjaan listrik ;
 8. Pekerjaan pengecatan ;
 9. Pekerjaan sanitasi ;

Halaman 168 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan besi ;

- Bahwa pekerjaan pagar terdiri :

1. Pekerjaan tanah ;

2. Pekerjaan pasir ;

3. Pekerjaan pasangan ;

4. Pekerjaan pengecatan ;

- Bahwa dalam penyusunan RAB ada panduan dari PPK mengikuti panduan yang sudah ada karena perencanaan terhadap pembangunan KUA yang lain sudah ada ;

- Bahwa untuk KUA Labangka awalnya saksi ambil dari harga satuan KUA yang lain karena menyamakan harga di Sumbawa ;

- Bahwa untuk nilai dan hasilnya hampir sama dengan KUA Sumbawa ;

- Bahwa yang disamakan adalah harga satuannya saja kalau desainnya berbeda ;

- Bahwa harga satuan yang dipakai harga satuan di Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa pembangunan gedung mengacu pada Undang – Undang tentang Bangunan Gedung ;

- Bahwa yang menjadi standar bangunan gedung untuk lantai dua memakai beton K225/cm persegi ;

- Bahwa standar tersebut adalah standar umum ;

- Bahwa dalam perencanaan pembangunan hasilnya saksi mengetahui sudah selesai dari Tim saksi ;

- Bahwa menurut Tim saksi apa yang dibuat sudah sesuai ;

- Bahwa yang bertemu dengan PPK adalah Tim saksi bukan saksi sendiri ;

- Bahwa saksi ketemu dengan PPK ketika sama-sama dipanggil ke Kajaksan ;

- Bahwa saksi tanda tangan dokumen perencanaan di Mataram ;

- Bahwa saksi tanda tangan dokumen perencanaan dulu di Mataram lalu dokumen tersebut dibawa oleh Tim yaitu pak Muhammad ke Sumbawa ;

- Bahwa Muhammad tidak tercantum dalam Akta Notaris ;

- Bahwa dalam perusahaan struktur keuangan adalah Diah, administrasi umum Andi dan perencana Muhammad ;

Halaman 169 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan SPMK pada bulan Mei 2018 di Mataram yang dibawa oleh Tim Legal jadi tidak menerima langsung dari PPK dari Sumbawa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kanwil Kementerian Agama pada tahun 2017 ;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk menemui PPK di Sumbawa, selanjutnya saksi menemui PPK di Sumbawa pada bulan Januari 2018 ;
- Bahwa bulan Januari 2018 Tim menemui PPK di Sumbawa dan oleh PPK diajak survei ke lokasi, setelah survei pada akhir bulan Januari 2018 diproses perencanaannya jadi sebelum ada SPK saksi sudah bekerja duluan ;
- Bahwa kontrak CV. Tripod Konsultan dengan Kemenag Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kerja duluan atas dasar arahan dari PPK agar mengerjakan terlebih dahulu ;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 belum ada dananya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakan lelang terhadap pembangunan gedung KUA Labangka ;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan saksi ke PPK pada bulan Maret 2018 ;
- Bahwa dana ada pada pertengahan bulan April 2018 dan kontrak perencanaan di sesuaikan hingga jatuh pada tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan bulan 9 Juni 2018 tetapi pada tanggal 25 Mei 2018 pekerjaan sudah saksi serahkan semua ;
- Bahwa dalam perencanaan CV. Tripod berkonsultasi dengan PPK ;
- Bahwa nilai pekerjaan pemenang lelang saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perencanaan senilai 1,3 miliar tetapi dalam pekerjaan 1,2 miliar dan kalau hanya turun 10 % masih aman ;
- Bahwa RKS, RAB dan gambar saksi buat rangkap 4 (empat) dan diperlihatkan ke PPK, PTK dan Kepala Kemenag Sumbawa ;
- Bahwa angka Rp.1.391.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh HPS ;
- Bahwa background saksi adalah tehnik sipil ;
- Bahwa saksi bermitra dengan Kemenag baru sekali ;
- Bahwa tidak ada nego harga antara saksi dengan Kanwil Kemenag ;
- Bahwa saksi tidak tahu asbuil drawingnya berapa dimensi ;

Halaman 170 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA di Labangka ;
- Bahwa sekarang gedungnya sudah jadi ;
- Bahwa rencana pembangunannya selam 150 (seratus lima puluh) hari ;
- Bahwa apakah gedung sesuai dengan gambar atau tidak saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tanda tangan kontrak karena kontrak tidak ditandatangani oleh PPK karena kontrak dibawa oleh orang Kanwil Kemenag ;
2. Bahwa standar biaya saksi serahkan mengikuti dua standar yaitu standar Propinsi dan standar Sumbawa ;
3. Bahwa terdakwa ketemu dengan saksi bukan pada saat di Kejaksaan tetapi ketemu di kapal laut karena saat itu ketemu dengan pak Muhammad ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan benar ;

Saksi – 14 :SAHABUDIN, ST:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu benar ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur CV. Dhir Konsulindo ;
- Bahwa dalam pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka saksi adalah selaku Konsultan Pengawas berdasarkan SPK Nomor 1010c/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ;
- Bahwa masa kerja SPK adalah 120 (seratus dua puluh) hari dari tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ;
- Bahwa yang diawasi adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan ;
- Bahwa kualitas dihitung dari struktur sedangkan kuantitas dihitung dari volume pekerjaan ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan gedung Manasik Haji dan KUA Sumbawa adalah CV. Samawa Talindo Rsource dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan masa kerja selama

Halaman 171 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 (seratus empat puluh hari) terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018 ;

- Bahwa yang mengawasi pekerjaan adalah Tim secara bergantian ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan berbeda ;
- Bahwa ketika saksi tanda tangan SPK kontraktor belum tahu ;
- Bahwa pengawasan dimulai pertama kali diatas tanggal 19 Juli 2018 setelah tanda tangan kontrak ;
- Bahwa ketika dilapangan saksi melakukan pengukuran dilapangan bersama dengan PPK ;
- Bahwa setelah pengukuran ada pekerjaan galian setelah beberapa hari ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran beberapa hari kemudian ada pekerjaan galian ;
- Bahwa yang ikut mengukur selain PPK mjuga ada pelaksana dari pak Johan bernama pak Jay ;
- Bahwa pengukuran dimaksud untuk penyerahan lapangan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan peneguran yang pertama kepada pelaksana pekerjaan karena seminggu pekerjaan masih jalan ditempat ;
- Bahwa seminggu setelah ditandatangani kontrak tidak ada kegiatan maka saksi melakukan peneguran kepada pelaksana pekerjaan dan tembusannya kepada PPK ;
- Bahwa sebelum melakukan teguran tertulis saksi sudah melakukan peneguran lisan ;
- Bahwa tindak lanjut dari peneguran pertama adalah adanya pekerjaan galian;
- Bahwa saksi juga pernah membuat peneguran kedua karena antara rencana dengan realisasi jauh berbeda ;
- Bahwa setelah peneguran pertama belum ada pernyataan dari kontraktor ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 41,56 % ;
- Bahwa tidak ada adendum dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa dalam kegiatan ini tidak ada laporan akhir karena kegiatan tidak selesai ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan akhir karena pekerjaan fisik belum selesai ;

Halaman 172 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor yang saksi terima sekitar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari nilai Rp.42.956.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) karena sudah dipotong pajak ;
- Bahwa laporan bulan I
Tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
Progress 0,79 % dari rencana 8,36 % jadi minus 7,57 % ;
- Bahwa laporan bulan II
Tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
Progress 4,82 % yang seharusnya 30,4 % jadi minus 25 % ;
- Bahwa laporan bulan III
Tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
Progress 23,88 % seharusnya 61,13 % jadi minus 37 % ;
- Bahwa laporan bulan IV
Tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018
Progress 37,01 % dari rencana 82 % ;
- Bahwa laporan bulan V
Tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
Progres 41,56 % dari rencana 100 % ;
- Bahwa dokumen laporan yang membuat saksi sendiri ;
- Bahwa dokumen untuk melakukan pengawasan dokumen kontrak dan pelaksana karena disitu sudah btercantum baik kualitas, kwanritas maupun volumenya termasuk jadwal atau schedule nya ;
- Bahwa sampai dengan akhir pekerjaan tidak ada adendum schedule ;
- Bahwa Tim Konsultan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang namun yang turun kelapangan adalah 2 (dua) orang yaitu saksi dan Inspektur pak Komarudin ;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan saksi melakukan dari MC 0 % secara bergantian dengan Tim sakisi yaitu pak Komarudin , ST dan setiap hari setelah turun melakukan pengecekan mulai dari kualitas bahan, proses kerja setiap hari, cek pencapaian fisik dan memberikan saran yang kemudian saksi tuangkan dalam buku direksi selanjutnya saksi buat laporan mingguan dan laporan bulanan yang diserahkan ke PPK terkait kemajuan fisik pekerjaan ;
- Bahwa selaku pemngawas saksi mengukur juga ;

Halaman 173 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan dilakukan hampir setiap hari yang dilakukan oleh Inspektur ;
- Bahwa di Konsultan Pengawas ada Buku Direksi dan saksi yang membuat buku Direksi ;
- Bahwa buku direksi sebenarnya adalah sebagai alat komunikasi antar direksi;
- Bahwa buku direksi sudah pernah diuji ;
- Bahwa ada dokumentasi fisik berupa foto ;
- Bahwa saya ke lokasi sejak pagi sampai dengan sore hari ;
- Bahwa pekerjaan beton juga di uraikan didalam laporan saksi ;
- Bahwa laporan pekerjaan pertama disesuaikan dengan masing – masing pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan struktur dikerjakan pada minggu ketujuh sampai dengan minggu terakhir ;
- Bahwa pelaksana saat itu masih mandor ;
- Bahwa untuk pekerjaan struktur juga dilakukan uji bahan ;
- Bahwa untuk pekerjaan beton, pasir coral saksi bawa ke laboratorium
- Bahwa ketika saksi melakukan penguran terhadap pelaksana , saksi koordinasi dengan PPK ;
- Bahwa saat itu selain ada pak jay juga ada tukang yang sedang membuat baplang ;
- Bahwa dimensi beton lebar 20 tinggi 30 ;
- Bahwa saksi melakukan mpenegeuran kepada pelaksana sebanyak tiga kali ;
- Bahwa peneguran ditujukan lewat WA Grup Labangka ;
- Bahwa ketika melakukan pengecoran lantai dua ada pengawasnya ;
- Bahwa item tidak dijelaskan didalam teguran karena hal itu ada dalam schedule pemborong jadi saksi sifatnya hanya mengingatkan saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama – nama yang kerja dan saksi juga tidak menghitung ada berapa tukang yang bekerja ;
- Bahwa apakah PPK juga melakukan peneguran saksu lupa ;
- Bahwa dilapangan juga pernah ada tukang yang lembur ;
- Bahwa pada dilakukan pengecoran menggunakan molen ;
- Bahwa ada mebelair berupa kursi sofa ;
- Bahwa saksi pernah tidak turun ke lapangan ;
- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan adalah pengawasan langsung dilapangan meliputi pengawasan mutu pekerjaan ,

Halaman 174 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kuantitas, pengawasan yang bersifat administratif dan pengontrolan waktu pekerjaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

- Bahwa da beberapa temuan saksi pada saat melakukan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan berupa :
 - a. Ada beberapa material pasir yang banyak mengandung tanah atau tidak sesuai dengan RAB dan saksi merekomendasikan untuk tidak dipakai namun sebagian tetap digunakan ;
 - b. Ada beberapa bata yang tidak berkualitas ;
 - c. Ada beberapa tembok retak ;
 - d. Lambatnya pekerjaan karena tukang yang digunakan kurang ;
- Bahwa batu bata tidak berkualitas karena agak putih atau pucat karena pembakaran kurang matang ;
- Bahwa laporan yang saksi buat mengacu pada kondisi riil fisik dilapangan dimana saksi membuat laporan bulanan yang berisikan laporan mingguan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Laporan bulan I (satu) terdiri dari :
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu I : 0 %
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu II : 0 %
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu III : 0,64 %
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu IV : 0.74 %
 2. Laporan bulan II (dua) terdiri dari :
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu V : 1,25 %
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu VI : 1,55 %
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu VII : 3,83 %
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu VIII : 4.82 %
 3. Laporan bulan III (tiga) terdiri dari :
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu IX : 6,51 %
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu X : 16,47 %
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XI : 20,58 %
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XII : 23,88 %
 4. Laporan bulan IV (empat) terdiri dari :
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XIII : 25,37 %
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XIV : 25,56 %
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XV : 35,55 %

Halaman 175 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XVI : 37,01 %

5. Laporan bulan V (lima) terdiri dari :

a. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XVII : 38,35 %

b. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XVIII : 39,19 %

c. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XIX : 39,67 %

d. Laporan kemajuan pelaksanaan minggu XX : 41,56 %

- Bahwa pak Jay selaku anak buah pak Johan waktu MC 0 juga kelapangan ;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah ketemu dengan pak Johan ;
- Bahwa pengawasan melalui proses penunjukan oleh Kemenag Kabupaten Sumbawa dengan cara memasukkan profil lalu PPK yang menilai ;
- Bahwa saat itu tidak ada nego harga ;
- Bahwa saksi mengawasi hanya sampai pekerjaan 41,56 % setelah itu tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa sampai dengan 41,56 % saksi tidak tanda tangan dokumen apapun ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menerima laporan mutu pasir baik secara lisan maupun tertulis ;
2. Terdakwa tidak pernah melihat Buku Direksi ;
3. Ketika melakukan pengecoran lantai II Pengawas tidak ada ;
4. Tidak ada laporan lewat WA ;
5. Tidak ada foto – foto laporan ;
6. Bulan Oktober 2018 ketemu dengan Pengawas hanya dua kali begitu juga dengan bulan Nopember dan Desember ketemu Pengawas hanya dua kali ;
7. Konsultan Pengawas tidak datang setiap hari ;
8. Tanggal 5 Desember 2018 tidak ada Pengawas yang datang ;
9. Kalau saksi tidak ketemu dengan pak Johan karena saksi tidak pernah datang ke lapangan ;

Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 15 : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M PDi :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ;

Halaman 176 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai PPSPM pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag TU pada Kantor Kemenag Sumbawa sekitar bulan Nopember 2018 dan saksi diangkat oleh Plt, Kepala Kantor Kemenag Sumbawa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPSPM diantaranya adalah :
 - a. Menguji kebenaran SPP yang dikeluarkan oleh PPK ;'
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang tekah disediakan ;
 - d. Menerbitkan SPM ;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen ;
- Bahwa yang saksi ketahui pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka di biayai oleh SBSN dari Kementerian Agama Pusat ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Sumbawa di bangun gedung Manasik Haji dan KUA sebanyak 4 (empat) buah yaitu :
 - Pembangunan gedung KUA di Kecamatan Labangka ;
 - Pembangunan gedung KUA di Sumbawa ;
 - Pembangunan gedung KUA di Moyo Utara ;
 - Pembangunan gedung KUA di Unter Iwes ;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh PPSPM adalah berdasarkan yang diajukan oleh PPK berdasarkan dokumen pendukung seperti progress, bukti fisik, foto dan tersedianya dana yang ada ada didalam DIPA ;
- Bahwa saksi sebagai PPSPM pada Kantor Kemenag Sumbawa termasuk gaji pegawai ;
- Bahwa metode verifikasi berdasarkan presentasi pekerjaan apakah sudah sesuai progresnya ;
- Bahwa untuk pembangunan gedung ManASIK HAJI DAN kua DI Kecamatan Labangka berdasarkan termijn yang diatur dalam kontrak
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan gedung Manasik haji dan KUA Labangka saksi hanya tanda tangan SPM sebanyak dua kali sekaligus pada satu kali pembayaran yaitu tanggal 18 Desember 2018 dan sebelumnya ;
- Bahwa benar saksi telah menerbitkan dan menandatangani SPM untuk pembangunan gedung KUA Labangka yaitu :

Halaman 177 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran tahap pertama untuk uang muka tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp.331.567.320,00 (tiga ratus tigapuluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ditandatangani oleh pak Mahmud ;
 2. Pembayaran tahap kedua tanggal 2 Nopember 2018 sebesar Rp.232.097.124,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
 3. Pembayaran tahap ketiga tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.331.116.208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan rupiah) ;
 4. Pembayaran tahap keempat untuk tahap ketiga tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga juta seratus empat belas rupiah) ;
 5. Pembayaran tahap kelima tanggal 18 Desember 2018 pembayaran retensi/pemeliharaan sebesar Rp.55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa dalam dokumen pembayaran oleh PPK dilampirkan pernyataan – pernyataan dari PPK sehingga saksi bersedia untuk tanda tangan SPM
 - Bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari pencairan termijn
 - Bahwa dalam pernyataan kontraktor sanggup menyelesaikan pekerjaan 100 % dan surat tersebut dilampirkan oleh PPK ;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan PPK , PPK menjelaskan tentang proyek tersebut ;
 - Bahwa selain surat pernyataan apakah juga dilampirkan progress pekerjaan saksi lupa ;
 - Bahwa benar saksi bisa menolak permintaan pembayaran dan saksi bersedia tanda tangan SPM karena waktu itu waktu pengerjaan masih ada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut mulai dikerjakan namun selesainya sesuai dengan tahun anggaran ;
 - Bahwa saksi pernah membaca kontrak hanya sepintas saja dan tidak sempat untuk menelitinya ;
 - Bahwa permintaan pembayaran selain dilampirkan surat pernyataan juga dilampirkan foto-foto ;
 - Bahwa tanggal 18 Desember 2018 merupakan batas akhir pembayaran ;

Halaman 178 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung Manasik haji dan KUA Labangka sudah dipakai namun saksi tidak mengetahui kapan gedung tersebut mulai dipakai ;
- Bahwa pemeliharaan belum dilakukan tetapi dana pemeliharaan sudah dicairkan karena ada perjanjian ;
- Bahwa retensi dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2018 karena tidak mungkin untuk dibayarkan pada bulan Januari 2019 disamping itu juga ada perjanjian dari kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan jadi tidak masalah dan tetap saksi proses ;
- Bahwa kalau tidak saksi cairkan malah saksi tidak tenang karena tanggal tersebut merupakan tanggal terakhir pencairan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mencairkan jaminan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memproses jaminan ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan surat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 poin 2 ;
- Bahwa KPA pada saat itu adalah H. Muhammad Ali Fikri ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi tidak tahu apakah KPA mengetahui tentang SPM yang saksi tandatangani ;
- Bahwa saat itu di Sumbawa dibangaun 4 (empat) gedung Mansik Haji dan KUA tetapi SPM nya tidak bersamaan ;
- Bahwa KPA tidak mengetahui tahapan pencairan ;
- Bahwa saksi menjabat PPSPM sampai dengan bulan Maret 2020 ;
- Bahwa kalau pengajuan pencairan tidak lengkap maka dana tidak bisa di cairkan ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala TU tidak melekat dengan PPSPM ;
- Bahwa ketika PPK mengajukan pencairan ada SPP nya ;
- Bahwa yang tanda tangan SPP adalah PPK ;
- Bahwa antara PPK dan SPM nilainya sama ;
- Bahwa lampiran SPP diantaranya adalah specimen, rekening bank perusahaan;
- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. Samwa Talindo Resource ;
- Bahwa gedung manasik Haji dan KUA Labangka digunakan pada awal tahun 2019 dan ada fotonya namun peresmiannya belum ada ;
- Bahwa selanjutnya gedung tersebut tidak dipakai lagi alasannya apa saksi tidak tahu ;

Halaman 179 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap SPP adalah saksi yaitu verifikasi formal terkait pencairan saja ;
- Bahwa proyek tersebut sudah diserahkan terimakan ;
- Bahwa ketika bangunan sudah jadi kemudian ada gempa di Pulau Sepanjang ;
- Bahwa proyek tersebut juga berhubungan dengan gempa ;
- Bahwa pembayaran uang muka tanggal 15 Agustus 2018 pekerjaan sudah jalan ;
- Bahwa untuk proses pekerjaan awalnya ada keterlambatan ;
- Bahwa dana dicairkan pada tanggal yang sama karena hari itu adalah hari terakhir dan tahunnya tahun tunggal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 16 :MULYADI:

- Bahwa saksi adalah sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa atas dasar SK dari Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa selain saksi tidak Ada orang lain lagi yang menjabat sebagai PPHP;
- Bahwa di SK hanya saksi sendiri yang menjabat sebagai PPHP ;
- Bahwa saksi sebagai PPHP untuk proyek dan rutin ;
- Bahwa dasar penerimaan pekerjaan adalah progress yang diperlihatkan oleh PPK ;
- Bahwa permintaan dari kontraktor untuk melakukan penyerahan hasil pekerjaan ;
- Bahwa saksi menerima hasil pekerjaan karena diminta oleh PPK untuk membuat BAP serah terima pekerjaan secara lisan ;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan kontraktor ;
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan bersama dengan PPK pada bulan Oktober dan Nopember 2018 ;
- Bahwa cara saksi membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hanya atas dasar informasi saja ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan saksi buat tanggal 17 Desember 2019 namun tertanggalnya berapa saksi lupa ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh saksi dan PPK namunsaat itu belum di tandatangani oleh kontraktor ;
- Bahwa setelah dokumen Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh PPK ;

Halaman 180 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan selesai 100 % karena diberitahu oleh PPK ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPHP selama 2 (dua) tahun atas semua kegiatan di Kantor Kementerian Kabupaten Sumbawa termasuk terhadap bangunan fisik ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pencaira dana ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan konsultan pengawas ;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah SPDi ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu tentang tehnik bangunan ;
- Bahwa saat itu PPK mengatakan kepada saksi “ buat BASTP “ (berita acara serah terima pekerjaan) ;
- Bahwa saksi tidak paham dokumen apa saja yang dilampirkan oleh PPK ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Johan Satria ;
- Bahwa sebelum serah terima barang saksi tidak kepikiran untuk menelpon Johan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi-17 :SAMSUL HIDAYAT:

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung Manasik haji dan KUA di Kecamatan Labangka ;
- Bahwa struktur pengurusan CV. Samawa Talindo Rsource dalam Akta Pendirian nomor 01 tanggal 2 Desember 2016 adalah saksi sebagai Direktur, Persero Komanditer adalah Johan Satria dan Muhammad Erry Satriawan, SH kemudian perubahan tanggal 26 Mei 2017 saksi sebagai Direktur, Wakil Direktur Johan Satria dan Muhammad Erry Satriawan, SH sebagai Persero Komanditer kemudian perubahan yang kedua tanggal 21 Peberuari 2018 Direktur Johan Satria dan Persero Komanditer Muhammad Fikri Satriawan, SH ;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka saksi tidak ikut membantu menyiapkan dokumen maupun mengerjakan pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa setelah perubahan susunan pengurus ada 2 (dua) rekening di Bank NTB yaitu atas nama saksi dan atas nama Johan Satria tetapi yang sering digunakan adalah atas nama saksi ;

Halaman 181 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah dana yang masuk karena buku rekening di pegang oleh pak Johan ;
- Bahwa specimen dalam buku tabungan adalah specimen tanda tangansaksi;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening buku tabungan CV Samawa Talindo Resource ada beberapa kali uang masuk yang berkaitan dengan pembangunan gedung Manasik Haji KUA di Labangka dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp.331.567.320,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;\
 2. Tanggal 6 Nopember 2018 sejumlah Rp.232.097.124,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
 3. Tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp.331.116.208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan rupiah) ;
 4. Tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp.170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) ;
 5. Tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp.55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa dari dana yang masuk tersebut selanjutnya oleh saksi dilakukan penarikan sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Agsutus 2018 pencairan uang muka sejumlah Rp.331.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus riburupiah) bersama dengan Johan Satria di bank NTB Cabang Taliwang dan uangnya saksi serahkan kepada Johan Satria ;
 - Tanggal 6 Nopember 2018 pencairan termijn pertama sejumlah Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) bersama dengan Johan Satria uangnya saksi serahkan kepada Johan Satria ;
 - Tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dilakukan penarikan secara tunai bersama dengan Terdakwa dan satu teman terdakwa uang

Halaman 182 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Johan Satria di rumah kontrakan Johan Satria di Taliwang ;

- **Tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) bersama dengan terdakwa di bank NTB Cabang Taliwang ;**
- Bahwa saksi mencairkan uang bersama dengan Terdakwa karena terdakwa selaku PPK yang bisa membuka blokir rekening CV. Samawa Talindo di Bank NTB Taliwang dan pada waktu itu tanggal 26 Desember 2018 terdakwa sudah menunggu saksi di Bank NTB Cabang Taliwang dan buku tabungan CV. Samawa Talindo dan sampel sudah dibawa oleh terdakwa sehingga saksi hanya menulis slip bank dan menandatangani saja , adapun ketiga slip yang saksi tanda tangani adalah :
 1. Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 dengan nominal Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) nama penerima CV. Lampu Jaya ;
 2. **Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 dengan nominal Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta) nama penerima Muhammad Firdaus Bank BNI Cabang Bima ;**
 3. Slip penarikan tanggal 26 Desember 2018 CV. Samawa Talindo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang kepada saksi dengan mengatakan kalau pemblokiran untuk CV. Samawa Talindo bisa dibuka kalau ada persetujuan dari PPK ;
- Bahwa mengapa rekening CV. Samwa Talindo diblokir saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa saat itu menceritakan kepada saksi kalau proyek tidak berjalan dengan baik dan terdakwa bersama dengan saksi mengajukan surat pemblokiran ;
- Bahwa pemblokiran dilakukan kapan saksi tidak tahu yang jelas surat pemblokiran tertanggal 13 Desember 2018 ;
- Bahwa mengapa ada dana yang disetorkan ke CV. Lampu Jaya saksi tidak tahu karena semua atas saran dari terdakwa dan pak Johan juga menyarankan ikuti arahan dari terdakwa karena saat itu saksi juga sempat menghubungi pak Johan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari CV. Lampu Jaya tersebut ;

Halaman 183 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi selesai menulis slip belum sempat diproses karena sistem bank ada gangguan akhirnya terdakwa menitipkan slip tersebut kepada petugas CS di Bank NTB Cabang Taliwang, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa pulang ke Sumbawa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada tanggal 13 Desember 2018 yang kedua pada tanggal 20 Desember 2018 dan yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2018 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan pak Johan dan yang dibahas apa saja antara terdakwa dengan pak Johan saksi kurang tahu yang saksi dengar saksi diperintah oleh pak Johan untuk bersama sama dengan terdakwa pergi ke Bank ;
- Bahwa setelah bank ada gangguan apakah setoran tersebut berhasil atau tidak saksi tidak tahu karena setelah saksi tanda tangan slip setoran lalu slip setoran saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mundur dari perusahaan semua berkas perusahaan termasuk rekening bank saksi serahkan kepada pak Johan ;
- Bahwa kalau ada pencairan saksi hanya mendapat info dari pak Johan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah rekening di blokir atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke buku rekening apakah dana tersebut sampai atau tidak ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 saksi mendampingi terdakwa dan terdakwa yang bicara dengan petugas bank ;
- Bahwa ada dana yang keluar dari rekening sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) saksi tidak tahu apakah dana tersebut berasal dari Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 18 : YASKI PRANATA :

- Bahwa kapasitas saksi dalam pembangunan gedung KUA Labangka adalah sebagai penyalur material ;
- Bahwa saksi tahu kalau Johan Satria adalah sebagai Direktur CV Samawa Talindo Resource ;

Halaman 184 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Johan Satria tetapi Ferry yang memberitahukan kalau Johan Satria menang dalam pelelangan dan saksi yang mensuplai material ;
- Bahwa saksi pernah memasukkan penawaran kepada Terdakwa dengan mengatakan “ pak saya akan ikut lelang dengan teman lain “ dan Terdakwa menjawab“ nanti kita lihat kalau sesuai prosedur kita bantu “ ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Johan tetapi hanya bertemu dengan Ery;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Erry untuk menghubungkan dengan PPK ;
- Bahwa pada awalnya saksi belum kenal dengan PPK ;
- Bahwa yang saksi kenal di Kantor Kemenag Sumbawa adalah H. Syukrfi karena masih keluarga ;
- Bahwa pada saat poisisi CV Samawa Talindo Resource masih di posisi nomor 5 saksi menemui PPK ;
- Bahwa saksi mendatangi PPK karena disuruh oleh Erwin ;
- Bahwa saksi tidak pernah memaki-maki di Kantor Kemenag agar memenagkan saksi ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Erry menemui PPK untuk membawa kontrak yang belum ditandatangani selanjutnya kontrak diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani ;
- Bahwa yang menghadiri MC 0 adalah saksi , Yayan dan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertentu antara saksi dengan CV. Samawa Talindo Rsource ;
- Bahwa saksi belum pernah berhubungan dengan Johan ;
- Bahwa yang mensuplai material untuk pembangunan KUA Labangka adalah Wawan yang nama lengkapnya adalah Dharmawansyah ;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa material untuk pembangunan KUA Labangka ke laboratorium ;
- Bahwa benar terhadap kontrak yang belum ditandatangani tersebut saksi mengambilnya dari PPK kemudian saksi membawa pulang dan diberikan kepada Sopan Sopyan untuk dibawa atas perintah Johan, setelah dua hari kemudian Sopan Sopyan memberikan kembali kontrak tersebut kepada saksi dimana kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh Johan Satria, dan selanjutnya kontrak tersebut oleh saksi diberikan kepsadsa PPK ;

Halaman 185 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Ani Suryani yang bekerja di Kemenag Sumbawa tetapi menjabat sebagai apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat proses lelang saksi pernah datang ke Kantor Kemenag Sumbawa sebanyak dua kali menemui terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menghubungkan Wawan dengan Erry ;
- Bahwa saksi tidak tahu Erry tanda tangan kontrak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang tanda tangan kontrak ;
- Bahwa yang membuat penawaran untuk pekerjaan KUA Labangka adalah Erry Satriawan ;
- Bahwa saksi hanyalah sebagai perantara material antara Johan Satria dengan Wawan ;
- Bahwa pada waktu itu penawaran dilakukan secara on line karena lelangnya on line ;
- Bahwa Erry mempunyai CV Sendiri yaitu CV. Generasi Hijau ;
- Bahwa Erry Satriawan membuat penawaran tidak untuk CV nya sendiri tetapi untuk CV. Samwa Talindo Resource ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan di KUA Labangka adalah CV Samawa Talindo Resource bukan Erry Satriawan ;
- Bahwa sebagai perantara saksi tidak mendapatkan apa – apa namun saksi pernah dijanjikan sebagai pelaksana lapangan tetapi tidak jadi ;
- Bahwa benar setelah penandatanganan kontrak saksi pernah menyampaikan kepada Johan Satria bahwa saksi meminta untuk mengerjakan pekerjaan di KUA Labangka akan tetapi disampaikan oleh Johan Satria kalau pekerjaan tersebut akan dikerjakannya sendiri yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena Johan Satria tidak mau memberikan pekerjaan tersebut saksi kemudian menelpon Muhammad Addy Satriawan dan saksi menyampaikan “ gimana saya yang kerjakan ini, tetapi Johan tidak mau lepas “ dan dijawab oleh “ Muhammad Erry Satriawan “ biar lah bang Johan yang mengerjakan daripada kita ribut – ribut “. Dan setelah pekerjaan jalan saksi meminta kepada Johan agar mengambil material diteman saksi yang sebelumnya sudah bersepakat untuk memasukkan material dan Johan menyetujui ;
- Bahwa benar saksi pernah menghubungi PPK terkait dengan penyampaian dari Wawan bahwa material yang telah dimasukkan ternyata belum dibayar oleh Johan Satria sehingga saksi bersama dengan Wawan menyampaikan kepada PPK agar diputuskan kontrak

Halaman 186 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap CV Samawa Talindo Resource dimana sepengetahuan saksi bahwa uang pembangunan sudah keluar akan tetapi Johan tidak membayarnya ;

- Bahwa saksi kenal dengan PPK sudah lama karena PPK tahu kalau saksi adalah keponakannya Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 19 : JOHAN SATRIA, SIP :

- Bahwa **saksi** adalah sebagai Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource dan yang tanda tangan kontrak ;
- Bahwa dasar kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka adalah kontrak antara **saksi** dengan PPK ;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka adalah Rp.1.248.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 140 (seratus empat puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopemner 2018 ;
- Bahwa dasar ditandatanganinya kontrak karena CV. Samawa Talindo Resource ditunjuk sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa pada saat lelang saksi tidak aktif yang aktif adalah Erry ;
- Bahwa saat tanda tangan kontrak saksi tidak datang ke Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa dan saksi menyuruh Yaski untuk mengambil kontrak tersebut ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sopan Sopian atas perintah dan persetujuan saksi dengan cara saksi mengirim tandas tangan saksi lewat WA ke Sopan Sopian agar ditiru untuk tanda tangan kontrak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak ditandatangani dimana ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa untuk tanda tangan kontrak ;
- Bahwa kantor CV. Samawa Talindo Resource ada di Sumbawa dan Mataram dan selama ini tidak ada surat yang dialamatkan ke kantor CV Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa sebelum MC 0 tidak ada meeting ;
- Bahwa yang saksi libatkan dalam kegiatan pembangunan gedung balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah tahap awal

Halaman 187 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad lalu Irwan Novandi sebagai pelaksana , Hamdhan, Roso dan Rono ;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada perubahan tenaga ahli namun tidak dilaporkan kepada PPK ;
- Bahwa sebelum pencairan uang muka sudah ada ternag ahli dan material ;
- Bahwa uang muka digunakan untuk pembayaran material ;
- Bahwa pekerjaan dimulai dua minggu setelah tanda tangan kontrak sehingga pelaksanaannya tidak sesuai jadwal karena terlambat dan ada kendala mencari tukang juga karena saat itu terjadi gempa ;
- Bahwa tidak ada perubahan jadwal pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan baik harian, mingguan maupun bulanan secara tertulis karena laporan hanya lewat WA saja ;
- Bahwa saksi tidak selalu ada di lokasi dan yang selalu ada di lokasi adalah Roso, Rono, Irfandi dan Hamdhan ;
- Bahwa kegiatan ini pada awalnya dibuat buku direksi tetapi berikutnya tidak ada ;
- Bahwa uang muka kerja dibayar pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih dan termijn pertama dibayarkan kurang lebih Rp,210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksiajukan untuk pembayaran termijn pertama ya hanya surat pengajuan itu saja tanpa ada lampiran apa – apa ;
- Bahwa untuk progress PPK menggunakan progress dari Konsultan Pengawas dan tidak ada progress dari saksi ;
- Bahwa saksi lupa berapa lama sejak pengajuan sampai dengan pencairan dana ;
- Bahwa untuk pembayaran termijn ketiga saksi tidak pernah mengajukan pembayaran karena bobot pekerjaan dilapangan hanya 41 % dan saksi sudah menerima pembayaran uang muka dan termijn pertama juga tidak mempunyai dana ;
- Bahwa saksi menyerahkan pekerjaan ke Abdul Rasyid Hayus alias Robert setelah pekerjaan selesai 41 % dan atas penyerahan pekerjaan tersebut saksi tidak melaporkannya baik secara lisan maupun tertulis ;

Halaman 188 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima teguran dari PPK sebanyak tiga kali dan teguran keras sekali ;
- Bahwa tidak adendum kontrak dan perpanjangan kontrak selama 50 (lima puluh) hari ;
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak ada denda ;
- Bahwa ada surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan yang saksi buat sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi lupa yang pertama kapan di buat ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sangat terlambat ;
- Bahwa dalam surat pernyataan yang saksi buat ada poin yang isinya sanggup menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa sebelum tanggal 1 Nopember 2018 terhadap saksi sebenarnya sudah bisa diputus kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2018 saksi masih mengajukan permintaan pembayaran karena pemahaman saksi saat itu masih dalam tenggang waktu;
- Bahwa terhadap pembayaran termijn kedua, ketiga dan retensi pada tanggal 18 Desember 2018 saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pembayaran karena saksi diberitahu oleh Abdul Rasyid Hayus alias Robert dan juga diberitahu adik saksi yang diberitahu oleh PPK dan akhirnya saksi konfirmasi kepada PPK dan bertemu di Taliwang untuk membicarakan uang tersebut ;
- Bahwa dari pencairan dana untuk termijn kedua, ketiga dan retensi seluruhnya adalah Rp.557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang saksi terima sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk membayar material dan tukang ;
- Bahwa sebelum pencairan dana termijn kedua, ketiga dan retensi **saksi** tidak pernah membuat surat pernyataan dan setelah dana termijn kedua, ketiga dan retensi cair saksidiminta oleh PPK untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan hanya sampai 41 % sebagaimana tertera dalam laporan Konsultan Pengawas 41,56 % tersebut sedangkan berikutnya yang mengerjakan orang lain ;

Halaman 189 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan hanya sampai 41 % saksi meninggalkan lapangan dan kembali lagi pada saat pencairan ;
- Bahwa yang meminta saksi agar kembali adalah PPK disamping itu kalau sisa uang pencairan tersebut sampai digunakan orang lain maka saksi yang bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi bersedia kembali lagi karena uang sudah masuk ke rekening perusahaan maka saksi harus bertanggung jawab lalu saksi ke PPK untuk meneruskan pekerjaan lagi ;
- Bahwa dari sisa dana pencairan sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ada di PPK benar saksi meminta kepada PPK untuk mentransfer ke rekening saksi sejumlah Rp.69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), mentransfer ke rekening Andi sejumlah Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke Suhadi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang oleh **Terdakwa** diberikan kepada Robert sejumlah Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang diberikan Irfan sejumlah Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) itu bukan atas perintah saksi sedangkan dari sisa nya masih ada di rekening **Terdakwa**;
- Bahwa **saksi** tidak pernah kabur pada bulan Desember dan **saksi** tidak pernah mengatakan " saya menyerah dan tidak mampun untuk bekerja " ;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Desember 2018 atau setelah pembayaran uang muka dan termijn pertama **saksi** sudah berhenti bekerja dan selama dua minggu tidak bekerja ;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan berikutnya **saksi** hanya seperti sebagai Jurubayar saja ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja tidak memberitahu Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas tahu sendiri ;
- Bahwa untuk pekerjaan 41 % berdasarkan dari gambar dan RAB yang ada lalu saksi memerintahkan kepada Abdul Rasyid Hayus untuk menyelesaikan tetapi dia hanya acuh tak acuh saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan data kepada Abdul Rasyid Hayus alias Robert baik berupa gambar atau RAB ;
- Bahwa tidak ada catatan kecil terkait pekerjaan ;

Halaman 190 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera pada pembayaran termijn kedua, ketiga dan retensi bukan tanda tangan **saksi** ;
- Bahwa pekerjaan mencapai 41 % saksi tidak mengetahui rincian itemnya apa saja tetapi hanya kalkulasi saja ;
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Abdul Rasyid Hayus alias Robert tetapi pada bulan Nopember 2018 saksi pernah memberikan uang kepada Robert secara bertahap ;
- Bahwa ada uang yang diberikan oleh PPK untuk melanjutkan pekerjaan ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah biaya dari PPK secara bertahap yang digunakan untuk membayar utang dan material yang sudah dikerjakan ;
- Bahwa pemberian uang dari PPK kepada Andi adalah untuk biaya pekerjaan diawal ;
- Pekerjaan yang belum dikerjakan belum dibayar ;
- Bahwa Sopan Sopian tanda tangan kontrak atas perintah dan persetujuan **saksi** serta **saksi** yang bertanggungjawab atas kontrak tersebut ;
- Bahwa yang mengendalikan pekerjaan dan bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut adalah **saksi** ;
- Bahwa uang yang **saksi** terima sebanyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) **saksi** gunakan untuk membayar material dan tukang atas perintah Abdul Rasyid Hayus alias Robert dan **saksi** hanya semacam jurubayar saja ;
- Bahwa yang bekerja di lapangan adalah Abdul Rasyid Hayus alias Robert ;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tidak pernah dilakukan uji lab ;
- Bahwa untuk pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ada pekerjaan pagar senilai kurang lebih Rp.192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan sudah dikerjakan ;
- Bahwa ketika progress pekerjaan sudah terlaksanakan sebesar 41 % uang yang sudah **saksi** terima adalah uang muka kerja dan uang

Halaman 191 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termijna pertama sekitar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta) an ;

- Bahwa pekerjaan 41 % adalah pada tanggal 1 Nopember 2018 ;
- Bahwa **saksi** tidak tahu ketika termijn kedua, ketiga dan retensi dibayarkan;
- Bahwa pagar bentukanya Leter L ;
- Bahwa pekerjaan pagar sudah selesai yang kurang papan nama dari granit;
- Bahwa **saksi** tidak tahu serah terima barang ;
- Bahwa ketika pencairan termijn kedua, ketiga dan retensi pekerjaan belum selesai 100 % ;
- Bahwa ketika saksi pergi meninggalkan pekerjaan, pekerjaan yang belum selesai adalah kaca jendel belum selesai, keramik baru dipasang sebagian atau sekitar 50 %, kaca jendela senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) belum dikerjakan,
- Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan yang kurang tersebut masih butuh dana lagi sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terakhir saksi diberi oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang masih tersisa pada PPK sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akhirnya pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka diselesaikan oleh Abdul Rasyid Hayus alias Robert ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan :

1. Bahwa tidak benar Robert bekerja sejak bulan Nopember yang benar sejak awal pekerjaan Robert sudah ada ;
2. Tanda tangan pencairan yang tanda tangan bukan terdakwa tetapi Sopan Sopian yang datang dengan membawa stempel ;
3. Ada denda sebesar Rp. 6.202.790,00 (enam juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas dasar surat tambahan waktu dari saksi untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli – 1 : MEMET LAKSANA WIJAYA, S Sos:

Halaman 192 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa ahli sebagai ahli dibidang konstruksi bangunan pernah mengikuti pelatiha tentang pengujian tanah , beton dan aspal di Bandung tahun 2006 dan Pelatihan Lanjutan tentang pengujian tanah, beton dan aspal di Bandung tahun 2010 ;
- Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai praktisi Laboratorium pada UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :
 1. Mengkoordinir tenaga tehnis dalam melakukan pengujian laboratorium ;
 2. Menganalisa hasil pengujian apakah sesuai prosedur atau tidak ;
 3. Membuat laporan pengujian ;
- Bahwa ahli melakukan pengujian bahan material yang diajukan di laboratorium untuk pengujian lalu dilihat apakah mutu bahan material sudah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa prosedur pengujian pekerjaan beton adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan pengujian material yang meliputi batu pecah, pasir, semen untuk menghasilkan desain mix formula ;
 2. Melakukan pengujian dilapangan (trial) dilapangan dengan membuat benda uji kubus beton atau silinder beton , apabila hasil pengujian benda uji tersebut memenuhi syarat spesifikasi maka desain mox formula menjadi job mix formula dan rekanan dapat memulai pekerjaan beton dilapangan ;
 3. Pada saat melakukan pekerjaan beton maka diharuskan membuat contoh benda uji baik berupa kubus beton atau silinder beton untuk dilakukan pengujian laboratorium ;
- Bahwa kontraktor membawa benda uji biasanya berbentuk kubus pakah ada yang salah atau tidak , apabila sudah benar bisa dilakukan pengecoran lapangan ;
- Bahwa ahli tidak pernah diminta untuk melakukan pengujian material dan pengujian kubus atau silider dari rekanan untuk pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh CV. Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh Kejaksaan untuk menguji mutu beton
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk menguji mutu beton adalah hammer tes;

Halaman 193 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menguji kekuatan untuk gedung KUA Labangka di 13 (tiga) belas titik yang terdiri dari 12 (dua belas) balok dan 1 (satu) kolom dan ditemukan kekuatan rata rata adalah 128,89 per kilogram per centimeter persegi padahal seharusnya berkekuatan K 225 per kilogram per centimeter persegi sesuai dengan yang disyaratkan ;
- Bahwa mutu beton dibawah K 225/kg/cm² tentuan berpengaruh terhadap mutu beton dan mutu beton pasti turun ;
- Bahwa hasil pengujian terhadap mutu beton pada kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor KUA Kecamatan Labangka berbasis SBSN tahun 2018 dengan menggunakan hammer test adalah sebagai berikut :
 1. Titik I kolom (C) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 194,79 kg/cm² ;
 2. Titik II kolom (L) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 217,97/kg/cm²;
 3. Titik III kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 103,26 kg/cm² ;
 4. Titik IV kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 129,30 kg/m²;
 5. Titik V kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 107,58 kg/cm² ;
 6. Titik VI kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 83,73/kg/cm²;
 7. Titik VII kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 79,13 kg/cm² ;
 8. Titik VIII kolom (C) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 152,68 kg/m²;
 9. Titik IX kolom (L) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 100,41kg/cm²;
 10. Titik X kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 74,70 kg/cm² ;
 11. Titik XI kolom (R) dengan hasil perkiraan tekan sebesar 1135,58 kg/m²;
- Bahwa selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ;

Halaman 194 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997 karena tidak ada hasil kubus beton maka untuk melakukan pengukuran digunakan hammer test yaitu alat untuk mengukur ;
- Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal ini Laboratorium Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pengukuran menggunakan hammer test dilakukan pada setiap pekerjaan beton ;
- Bahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan ;
- Bahwa satu titik ada 10 (sepuluh) titik yang diuji ;
- Bahwa CV. Samawa Talindo Rsource tidak pernah membawa kubus ke laboratorium ;
- Bahwa ketika ahli melakukan pengujian dengan menggunakan hammer test bangunan sudah selesai dan ahli laporkan ;
- Bahwa ketika ada gempa tidak ada pengaruh nya terhadap bangunan tersebut karena ahli melihat bangunan masih utuh dan tidak ada retak ;]
- Bahwa hasil test balok adalah 217,97/kilogram/cm² sedangkan hasil test untuk kolom adalah 74,7/kilogram/cm² ;
- Bahwa angka 128,8/kilogram/cm² dihitung dari 13 (tiga belas) titik dihitung rata-ratanya ;
- Bahwa berdasarkan uji hammer test didapatkan hasil perkiraan kuat tekan beton dengan hasil perkiraan kuat tekan setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg/cm² dan kuat tekan terkecil sebesar 74,7 kg/cm² ;
- Bahwa bangunan KUA Labangka dengan kekuatan 128,8/kilogram/cm² bangunan bisa berdiri tetapi tidak aman atau beresiko ;
- Bahwa kalau bangunan aman ya minimal dengan kekuatan 225/kilogram/cm² karena hal itu sudah ditentukan oleh Konsultan Perencana ;
- Bahwa kalau dari hasil kuat tekan dengan dibandingkan dengan uji tekan yang disyaratkan maka bangunan KUA Labangka tidak aman ;
- Bahwa angka 128,8/kilogram/cm² termasuk struktur ;
- Bahwa oleh karena bangunan KUA Labangka terdiri dari dua lantai maka kekuatannya harus K225 tetapi kalau hanya satu lantai cukup K175 ;

Halaman 195 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak pernah merekomendasikan kepada Jaksa kalau gedung KUA Labangka tidak boleh dipergunakan ;
- Bahwa selain hammer test juga ada alat yang namanya court drill dan alat tersebut lebih mendekati kebenaran , kalau hammer test ketepatannya masih 80 % tetapi kalau cour drill ketepatannya bisa 100 % tetapi beresiko karena bangunannya harus dilubangi terlebih dahulu ;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan umum Berita Acara dari Laboratorium merupakan salah satu syarat untuk bisa dicairkannya dana ;
- Bahwa bangunan tersebut bisa diperbaiki dan yang diperbaiki adalah penambahan kolom atau kaki ditengah jadi bangunan KUA Labangka tersebut masih bisa diperbaiki ;
- Bahwa selain itu cara memperbaikinya bisa di loading atau disuntik jadi ditambah tulangan dan struktur ;
- Bahwa pedoman ahli untuk memeriksa di laboratorium adalah RAB dan analisa saja ;
- Bahwa mengapa hasilnya bisa K225 biasanya disebabkan karena campurannya ada kekurangan ;
- Bahwa kekurangan tersebut bisa juga kekurangan air karena kalau air tidak pas juga hasilnya akan beda ;

Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan benar ;

Ahli – 2 : ADY PURNAMA, ST, M Eng :

- Bahwa ahli adalah sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Samawa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang bangunan gedung ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka pada tanggal 4 Juli 2019 bersama dengan Tim TABG yaitu memeriksa dokumen yang terkait dengan KUA Labangka lali saksi ke lokasi ;
- Bahwa dari hasil yang ahli temukan dan metode pemeriksaan KUA Labangka yang pertama kualitas pekerjaan ;
- Bahwa dari pemeriksaan ahli dari 100 % pekerjaan ada 27 % pekerjaan yang tidak terselesaikan , juga ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau speknya tidak sesuai ;

Halaman 196 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui turunannya Perda tentang Konstruksi bangunan gedung bahwa bangunan gedung lantai dua harus memenuhi spesifikasi teknis untuk mutu beton dan sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 untuk bangunan dan gedung lantai dua harus memiliki syarat :
 1. Mutu beton minimal kelas II (K225 keatas) ;
 2. Umur rencana pemeliharaan oleh konsultan maupun pelaksana 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa terkait dengan mutu beton pada gedung KUA Labangka masih dibawah standar begitu juga dengan konstruksinya juga dibawah standar ;
- Bahwa 17,5 kg/cm² dikonfersikan ke K225 ;
- Bahwa persyaratan untuk konstruksi lantai dua menggunakan beton kelas dua ;
- Bahwa struktur bangunan KUA Labangka dibawah beton kelas dua ;
- Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor KUA Labangka menggunakan struktur “ beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan fc+20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix desain dari laboratorium yang sudah terakreditasi “struktur beton yang digunakan pada kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka ;
- Bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki konstruksi gedung tersebut adalah :
 1. Konstruksi beton kolom harus dibongkar dan dilakukan pengecoran ulang sampai mendapatkan mutu yang disyaratkan ;
 2. Pembongkaran dapat dimulai dari kolom lantai dua ;
- Bahwa perombakan bangunan yang sudah jadi harus ditemukan struktur dulu lalu volume dan dimensinya ;
- Bahwa struktur yang paling besar manfaatnya adalah daya momen, kalau struktur tidak aman maka dilakukan penambahan dan dibuat konstruksi9 baru karena sayang kalau bangunan tersebut dibongkar ;

Halaman 197 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode untuk memperbaiki kolom-kolom yang menyangga bangunan dibuat struktur baru karena struktur yang lama tidak aman ;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) titik yang bermasalah kemudian dibuat struktur baru atau perombakan struktur biayanya tidak sama karena dari waktu ke waktu tentu harganya berbeda ;
- Bahwa struktur yang tidak memenuhi syarat tetap berpengaruh terhadap bangunan ;
- Bahwa ahli tidak pernah merekomendasikan pemakaian jangka pendek terhadap KUA Labangka ;
- Bahwa adalah sebagai ahli di TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dibawah PRKP (Perumahan dan Permukiman) Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa secara keseluruhan kuantitas atau volume pekerjaan bangunan KUA Labangka yang terbangun atau terpenuhi sebanyak 73 % sedangkan 27 % tidak terpenuhi (kurang) ;
- Bahwa kualitas pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka diantaranya adalah beton kurang dari mutu yang disyaratkan dan plafon harusnya memakai gypsum tetapi faktanya memakai kayu ;
- Bahwa kalau dirupiahkan nilai kekurangan pada pembangunan gedung Kantor Manasik Haji dan KUA Labangka adalah sejumlah **Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;**
- Bahwa bangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka untuk jangka pendek bisa dipakai sedangkan untuk jangka panjang tidak direkomendasikan ;
- Bahwa untuk bisa dimanfaatkan lagi harus dibongkar dulu tetapi cukup sulit dan mempengaruhi konstruksi yang lain dan bisa juga menambah struktur tambahan ;
- Bahwa bangunan tersebut kurang layak tetapi bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek ;
- Bahwa kekuatan struktur beton dan kolom untuk bangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka adalah 128,89 kg/cm² ;
- Bahwa antara SNI 034430 tahun 1997 dengan SNI 2847 tahun 2013 adalah sama ;
- Bahwa ahli datang ke KUA Labangka pada tanggal 4 Juli 2019 dan yang saksi temukan ada bangunan yang retak rambut tetapi kalau retak struktur tidak ada ;

Halaman 198 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisi kuantitas bangunan tersebut adalah termasuk tembok yang mengitari tetapi ahli tidak menghitung ;
- Bahwa ahli tidak pernah merekomendasikan penghitungan dengan total loss karena mebelair tidak termasuk wilayah saksi ;
- Bahwa bangunan gagal konstruksi tidak bisa dipakai ;
Terhadap pendapat ahli, terdakwa menyatakan benar ;

Ahli – 3 : I GEDE AGUS SURBAKTI WIJAYA, SE, CFA :

- Bahwa ahli adalah sebagai auditor muda pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa bahwa ahli bersama dengan Tim pernah melakukan audit investigasi dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pembangunan gedung Manasik Haji dan Balai Nikah KUA Labangka ;
- Bahwa dalam melakukan audit ada dokumen dari Kejaksaan ;
- Bahwa ahli melakukan audit dilapangan selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa dalam melakukan audit ahli juga melakukan konfirmasi kepada pihak terkait ;
- Bahwa yang ahli dapatkan setelah melakukan pemeriksaan terdapat penyimpangan terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka ;
- Bahwa penyimpangan tersebut adalah sesuai kontrak kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka berakhir pada tanggal 1 Desember 2018 berdasarkan laporan bulan ke V (lima) tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat oleh CV Dhir Konsulindo Konsultan selaku Konsultan Pengawas menyatakan bahwa realisasi progress fisik bangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah sebesar 41,56 % namun pembayaran yang telah diterima oleh CV Samawa Talindo Resource adalah sebesar Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang yang dicairkan sebelum kontrak berakhir (uang muka dan termijn pertama) sebesar Rp.632.684.580,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah berakhirnya kontrak yang dicairkan sekaligus pada tanggal 18 Desember 2018 (termijn II, termijn III dan retensi) sebesar Rp.607.873.420,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Halaman 199 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya pengajuan / permintaan dari CV samawa Talindo Resource , yang mana pada tanggal 17 Desember 2018 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 76/BAST/2018 dan 75/BAST/2018 yang menyatakan bahwa progress fisik pekerjaan telah mencapai 100 % sehingga terdapat pembayaran pekerjaan yang melebihi realisasi fisik pekerjaan ;

- Bahwa bangunan tersebut tidak layak dan mutu beton tidak memenuhi syarat;
- Bahwa terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Labangka terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) ;
- Bahwa penghitungan ahli atas dasar dari Tim Tehnis dari Dinas PU ;
- Bahwa ahli pernah melakukan klarifikasi kepada ahli dari Dinas PU yang mengatakan standar mutu beton untuk bangunan tersebut adalah K225/kg/cm² bisa dikatakan layak dan bangunan tersebut kurang dari K225/kg/m² sehingga tidak layak dan harus ada perbaikan struktur kolom yang dimulai dari lantai 2 ke lantai 1 ;
- Bahwa ketika bangunan dibangun pada tahun 2018 kemudian dilakukan pembongkaran untuk perbaikan pada tahun 2019 maka akan memakan anggaran yang banyak karena ada perbedaan harga ;
- Bahwa rekomendasi dari Dinas PU tidak dituangkan didalam laporan BPKP;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan progress fisik dan retensi tidak ada pengajuan dari rekanan kepada PPK ;
- Bahwa metode pembayaran terhadap pembangun gedung Balai Nikah dan Manasik haji KUA Labangka diatur didalam kontrak yaitu pembayaran uang muka untuk progress fisik 35 %, pembayaran 45 % untuk progress fisik 75 %, pembayaran 75 % untuk progress fisik 100 % ;
- Bahwa sebelum pekerjaan mencapai progress yang sudah tercantum dalam kontrak tidak bisa dibayarkan dan uang muka tidak bisa dibayarkan sebelum progress pekerjaan mencapai 35 % ;
- Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam kontrak ;

Halaman 200 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termijn ke dua, ketiga dan retensi dibayarkan sekaligus pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Desember 2018 tanpa ada pengajuan dari rekanan dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan progress pekerjaan ;
- Bahwa maksud pembayaran retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir ;
- Bahwa setelah FHO 100 % ada masa pemeliharaan ;
- Bahwa masa pemeliharaan dimulai sejak jangka waktu kontrak berakhir ;
- Bahwa syarat dapat dilakukan pembayaran diantaranya adalah adanya kwitansi, progress fisik, berita acara pembayaran dan kalau tidak lengkap maka pembayaran tidak dapat dilanjutkan ;
- Bahwa fisik bangunan yang ahli lihat saat itu adalah tembok tidak rata, kusen tidak rata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, M Pd**: telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa SK tersebut bersifat kolektif bersama dengan pengangkatan PPSPM, Bendahara dan staf pengelola kegiatan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Johan Satria sebagai Wakil Direktur CV Samwa Talindo Resource ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik haji KUA di Kecamatan Labangka adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 ;
- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2018 ;
- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak **terdakwa** didatangi oleh Yaski pada tanggal 18 Juli 2018 untuk meminta dokumen kontrak dengan mengatakan “ saya bawa “ lalu **terdakwa** menyerahkan dokumen kontrak tersebut tetapi **terdakwa** tidak mau tanda tangan terlebih

Halaman 201 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu selanjutnya kontrak dikembalikan kepada **terdakwa** pada tanggal 19 Juli 2018 termasuk lamoiran jaminan uang muka dan sudah ada tanda tangan basah kontraktor dan stempel basah;

- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah **terdakwa** selaku PPK dan Johan Satria selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa saat itu kontrak tidak ditandatangani bersama karena Johan Satria masih sibuk dan sedang berada di Mataram ;
- Bahwa saat itu hanya ada **terdakwa** dan yaski ;
- Bahwa saat itu **terdakwa** yakin kalau tanda tangan yang tertera di kontrak adalah tanda tangan Johan Satria karena ada tanda tangan dan stempel basah dan tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan yang ada pada dokumen penawaran ;
- Bahwa Yaski bertindak sebagai apa **terdakwa** tidak tahu tetapi saat itu Yaski mengatakan utusan dari CV. Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Yaski dan yang membuat terdakwa yakin karena saat itu Yaski membawa stempel CV. Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa dokumen hasil lelang dikirim kepada **terdakwa** lewat email berikutnya lewat sof copy ;
- Bahwa pada saat itu dokumen profil yang dikirim oleh ULP terkait dengan proses lelang ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan teguran kepada CV. Samawa Talindo Resource berupa teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dan teguran keras kepada CV. Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa teguran pertama dan kedua terkait dengan progress pekerjaan sebagaimana hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa teguran pertama terdakwa lakukan pada tanggal 3 Agustus 2018 karena saat itu progress masih 0 % dimana waktu pekerjaan sudah dua minggu berlangsung ;
- Bahwa terhadap setiap teguran dilaporkan kepada KPA dan terdakwa sering mengeluh kepada KPA ;
- Bahwa setelah teguran ketiga, terdakwa mengajukan draft pemutusan kontrak yang didalamnya terlampir progress dan surat teguran lalu KPA memerintahkan terdakwa agar terdakwa melakukan koordinasi dengan penyedia agar menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

Halaman 202 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arahan KPA agar penyedia dikejar untuk menyelesaikan pekerjaannya dan akhirnya CV Samawa Talindo Resource mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pekerjaan ;
- Bahwa tindak lanjut dari teguran yang dilakukan oleh **terdakwa** selanjutnya penyedia lewat telpon , WA dan surat menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan selama dua setengah bulan atau menyelesaikan pekerjaan hingga 100 % pada bulan Desember 2018 ;
- Bahwa surat pernyataan dari penyediaan dikeluarkan ada sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2018
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan adalah **Johan Satria**
- Bahwa terkait dengan perpanjangan waktu tidak ada adendum kontrak tetapi ada surat permohonan waktu dari perusahaan ;
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan terkait dengan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA di Kecamatan Labangka adalah 5 (lima) kali pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran pertama berupa uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.
 2. Pembayaran kedua berupa angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 203 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran ketiga berupa angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tigaratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 4. Pembayaran keempat berupa angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 5. Pembayaran kelima berupa angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan **setelah selesai masa pemeliharaan** dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.
- Bahwa untuk pembayaran uang muka kerja sebagai pembayaran pertama adalah murni hak dari kontraktor dan kontraktor sudah ada jaminan ;

Halaman 204 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termijn kedua, ketiga dan retensi dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2018 sedangkan termijn pertama dibayarkan tanggal 1 Nopember 2018 ;
- Bahwa syarat pembayaran kedua termijn pertama bangunan harus sudah selesai 35 % ;
- Bahwa syarat-syarat pembayaran untuk progress pekerjaan harus ada keterangan dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa pembayaran pertama uang muka kerja dan pembayaran kedua untuk termijn pertama adalah atas permintaan kontraktor sedangkan untuk pembayaran ketiga termijn kedua, pembayaran keempat termijn ketiga dan pembayaran kelima retensi adalah atas dasar penilaian ;
- Bahwa pembayaran kalau sudah mencapai yang sudah disyaratkan harus dibayarkan apakah ada permintaan atau tidak ;
- Bahwa dasar pembayaran atas dasar dari laporan Konsultan Pengawas
- Bahwa dalam melakukan pembayaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan ;
- Bahwa CV Samawa Talindo Resource tidak membuat laporan harian, mingguan dan bulanan jadi yang menjadi dasar pembayaran hanya progress pekerjaan saja ;
- Bahwa pembayaran pertama berupa uang muka kerja dibayarkan sesuai kontrak, pembayaran kedua termijn pertama ketika progress mencapai 35 %R , pembayaran ketiga setelah progress mencapai 75 % dan pembayaran keempat setelah progress mencapai 95 % atas dasar penilaian pekerjaan ;
- Bahwa dilakukan pembayaran sekaligus pada tanggal 18 Desember 2018 karena berdasarkan Peraturan Dirjend Perbendaharaan nomor 13 tahun 2018 batas akhir pembayaran LS adalah tanggal 18 Desember ;
- Bahwa pembayaran pada tanggal 18 Desember 2018 merupakan kesepakatan bersama antara PPSPM, PPHP dan terdakwa dikantor pada tanggal 16 Desember 2018 ;
- Bahwa untuk pembayaran retensi **terdakwa** sudah konsultasi dengan KPPN ;
- Bahwa kekurangan pekerjaan berupa finishing sebesar 5 % dilakukan pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa atas dasar catatan terdakwa pekerjaan dari tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 telah mencapai 95 % ;

Halaman 205 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 ada Berita Acara Serah Terima Barang kalau pekerjaan sudah selesai 100 % hal itu merupakan hak perogratif dari PPHP ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan ;
- Bahwa CV Samawa Talindo Resource tidak pernah meminta untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ;
- Bahwa untuk pencairan dana harus ada BAST (Berita Acara Serah Terima) ;
- Bahwa untuk pencairan termijn kedua yang dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp.347.356.240,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) , termijn ketiga yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp. 198.489.280,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan retensi yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp.62.027.900,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.607.873.420.000,00 (enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ada yang diamankan kerekening pribadi terdakwa sejumlah **Rp.207.000.000,00** (dua ratus tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa maksud mengamankan supaya tidak terjadi penarikan tanpa sepengetahuan terdakwa dan ahar bangunan bisa diselesaikan dan kalau uang sejumlah **Rp.207.000.000,00** (dua ratus tujuh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada orang lain untuk menyelesaikan bangunan tersebut **Johan Satria** mengancam terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah **Rp.207.000.000,00** (dua ratus tujuh juta rupiah) diamankan kerekening pribadi terdakwa atas permintaan dari Johan Satria ;
- Bahwa dana Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) adalah bagian dari dana pembayaran termijn kedua, ketiga dan retensi

Halaman 206 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang awalnya masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource lalu masuk ke rekening pribadi terdakwa ;

- Bahwa uang sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) digunakan untuk ditransfer ke rekening Johan dan untuk membayar tukang dan untuk membayar utang Johan di toko-toko ;
- Bahwa mengapa bukan Johan sendiri yang melakukan pembayaran karena pada tanggal 24 Desember 2018 Johan menghilang dan uang yang Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) sudah dipakai Johan untuk menyelesaikan bangunan sejumlah Rp.286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Desember 2018 oleh Johan bersama dengan **terdakwa** yang tanda tangan pencairan adalah Syamsul Hidayat dan mengapa pada saat pencairan ada terdakwa karena yang memblokir rekening CV Samwa Talindo Reosource adalah terdakwa ;
- Bahwa dari dana Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan tersebut oleh Syamsul Hidayat dimasukkan ke rekening Johan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan tunai kepada Johan sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dilakukan pencairan pada tanggal 26 Desember 2018 ;
- Bahwa pada saat pencairan dengan menggunakan dua slip sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun karena pada saat itu sistem di Bank sedang error selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada bank agar uang sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dimasukkan kerekening terdakwa untuk membayar tukang
- Bahwa pekerjaan akhirnya terdakwa selesaikan 100 %dan waktunya mundur antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
- Bahwa tandon air dalam RAB tidak ada dan terdakwa membeli sendiri ;
- Bahwa pembangunan musholla selesai pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pekerjaan WC ada kerusakan pada saat terjadi gempa lalu diperbaiki9 antara bulan Maret sampai dengan Juni 2019 ;

Halaman 207 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangkan tidak dilakukan PHO maupun FHO karena menggunakan sitem BAST ;
- Bahwa untuk penggunaan bangunan atas perintah dari terdakwa secara lisan dengan mengatakan “ silahkan pakai bangunan baru “ karena bangunan lama sudah bocor dan lekuk kebawah ;
- Bahwa syarat pembayaran adalah adanya progress dari konsultan pengawas dan permintaan dari penyedia ;
- Bahwa pekerjaan sampai dengan 30 % itemnya adalah persiapan dan konstruksi pondasi, sloof dan pemasangan kolom-kolom ;
- Bahwa terhadap terguran dari terdakwa, kontraktor mengirim WA kepada terdakwa yang isinya contoh surat yang ditujukan ke Laboratorium Uji tetapi tidak ada bukti fisik pengajuan kualitas ;
- Bahwa uji beton tidak dilakukan ;
- Bahwa Cv. Dhir Konsulindo adalah sebagai Konsultan Pengawas untuk 2 (dua) pekerjaan yaitu pekerjaan di Moyo Utara dan di Labangka ;
- Bahwa hamir setiap hari terdakwa pergi ke Labangka tetapi ketemu Konsultan Pengawas hanya 4 (empat) kali saja ;
- Bahwa pada saat ada pembahasan Tim schedule dihadiri oleh Suroso dan Surono sedangkan Konsultan Pengawas tidak hadir ;
- Bahwa pada saat itu KPA yaitu pak Sukri mengarahkan agar terdakwa mengkomunikasikan dengan perusahaan dan outputnya adalah surat pernyataan dari Johan Satria ;
- Bahwa semua KPA pernah turun ke Labangka ;
- Bahwa H. Moh Ali Fikri ketika bertugas di Kanwil sempat turun ke Labangka dan melihat fisik pekerjaan dan saat itu terdakwa sampaikan kalau ada kendala;
- Bahwa total anggaran DIPA pada kantor Kementerian Agama tahun 2018 keseluruhan adalah Rp.18.231.776.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk anggaran pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka setelah perubahan ke delapan sejumlah Rp.1.240.558,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas – tugas terdakwa sebagai PPK adalah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 ;

Halaman 208 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka ada Konsultan Pengawas yaitu CV. Dhir Konsulindo yang bekerja sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 24 Nopember 2019 bukan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
- Bahwa penghitungan Konsultan Pengawas dengan progress 41,56 % adsalah penghitungan pada tanggal 1 Nopember 2018 tanpa pagar dan mebelair dan kalau pagar dan mebelair dihitung pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 sudah mencapai kurang lebih 76 % ;
- Bahwa untuk pekerjaan pagar sudah selesai ;
- Bahwa untuk pekerjaan pagar ada PPH 2 % dan PPn 10 % ;
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan pagar sudah dipotong pajak ;
- Bahwa yang menyelesaikan pekerjaan adalah CV. Samwa Talindo Resource sampai dengan bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pemeliharaan dilakukan pada bulan Juni 2019 karena pada bulan Maret 2019 ada gempa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar 3 (tiga) kelompok yaitu :
 1. Kelompok pertama yaitu penggunaan oleh Johan sebesar Rp.69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada Robert , Timnya Johan sebesar Rp. 40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),diberikan kepada Irfan, timnya Johan sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada Andi timnya Johan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang mana pada awalnya terdakwa disuruh oleh Johan untuk membgayar utang ke Andi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa hanya mampu dibayar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan diberikan kepada M. Suhadi anggota Polisi atas perintah Johan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.182.275.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 80 % dari dana sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) ;
 2. Kelompok kedua adalah pembayaran tukang dan material pada tanggal 26 atau 27 Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 total Rp.112.760.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 209 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok ketiga adalah untuk pemeliharaan gedung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 sejumlah Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga uang yang terdakwa keluarkan seluruhnya berjumlah Rp.316.535.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan demikian ada selisih dari yang diterima dan dikeluarkan terdakwa sebesar Rp.109.535.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa kalau terdakwa tidak mau menuruti perintah Johan maka laporan Johan atas diri terdakwa ke Polres tidak dicabut ;
- Bahwa kesalahan terdakwa adalah karena uang proyek yang masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) tidak jadi ditransfer ke rekening CV Lampu jaya karena Johan melarangnya selanjutnya uang Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer rekening pribadi milika terdakwa di bank BNI ;
- Bahwa gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka yang baru pernah digunakan selama 2 (dua) bulan kemudian oleh Jaksa diperintah untuk keluar dan kembali ke kantor lama karena alasan keselamatan ;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah untuk memerintahkan agar keluar dari bangunan yang baru jadi ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 progress pekerjaan sudah sampai 76 % dan menggunakan uang Johan sendiri ;
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan pertama, kedua, ketiga dan peringatan keras terdakwa tidak memutus kontrak namun terdakwa sudah menyiapkan draft nya tetap KPA tidak memperbolehkan ;
- Bahwa tidak ada uang proyek yang terdakwa ambil ;
- Bahwa ketika uang Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) masuk rekening terdakwa , gedung sudah jadi 95 % ;
- Bahwa pekerjaan yang kurang saat itu adalah pemasangan kipas angin, partisi, pembayaran tukang ;
- Bahwa terdakwa yang membayar tukang karena uang Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) ada di rekening terdakwa ;

Halaman 210 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada satu niat untuk memperkata diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa hanya ingin membangun Sumbawa dengan kemampuan yang ada ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.3202/D.III.I/HM.00/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B. 115 Kw.19/ BA.00/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Usul Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN 2018.
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Nomor: B.0528/Set.III.I/ Ku.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Revisi Usulan Pengajuan Anggaran Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
4. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.212 / DJ.III.II / HM.00 /01 / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai SBSN tahun 2018 dan 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Rapat Nomor: B.877Kw.19.1/1/Ku.00.2/03/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung KUA yang Dibiayai SBSN Tahun 2018.
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Nomor: B-1359/Kw.19.05/02/BI.00/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Realisasi Pembangunan KUA SBSN Nomor: B-3418/Kw.19.05/02/BI.00/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personalia dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.
9. 1 (satu) Lembar Printout Tahapan Tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

Halaman 211 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Person In Charge (PIC pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui Dana SBSN di Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018)
- 11.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: B.1887 / Ks.01.7 / 05 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 Untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka.
- 12.1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 140/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
- 13.1 (satu) Bendel Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- 14.1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1185 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- 15.1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 584 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016.
- 16.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.2994A/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.
- 17.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.00/ 12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016.
- 18.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D /KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA Kecamatan Labangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.
- 19.1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.

Halaman 212 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 350 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Penetapan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Kementerian Agama Se Indonesia Tahun 2018.
- 21.1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2017-2018.
- 22.1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018.
- 23.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.
- 24.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN CV. SAMAWA TALINDO RESORCE.
- 25.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
- 26.1 (satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
- 27.1 (satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.
- 28.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor: 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018.
- 29.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- 30.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10000C/PPK-Bimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018.

Halaman 213 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
- 32.1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK).
- 33.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 9C/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA PENDIS, DIPA BIMAS ISLAM, DIPA PHU, DIPA KRISTEN, DIPA KHATOLIK Tahun Anggaran 2018 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
- 34.1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.645.868.000,-
- 35.1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Revisi ke 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.113.213.000
- 36.1 (satu) Bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN CV. TRIPOD KONSULTAN.
- 37.1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV. TRIPOD Konsultan.
- 38.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa / Dukungan Peralatan tanggal 20 Mei 2018
- 39.1(satu) Bendel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Ahli Ady Purnama, ST., M.Eng.
- 40.1 (satu) Bendel Asli Foto Perkembangan Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Labangka.
- 41.1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Progress Pelaksanaan Pembangunan KUA SBSN Kanwil Kemenag Provinsi NTB Tanggal 10 Oktober 2018.
- 42.1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur bulan November 2018.

Halaman 214 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran I No: 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
- 44.2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran II No: 56/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- 45.4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan III No: 58/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 September 2018.
- 46.2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran Keras Kepada CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE tanggal 12 Oktober 2018.
- 47.3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Asli An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 19 Desember 2018 Untuk Memberikan Jaminan dan Kepastian Penyelesaian Pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
- 48.1 (satu) Bendel Asli Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
- 49.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00085 / 420001 / 2018 Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.331.567.320,- tanggal 15 Agustus 2018.
- 50.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00126 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.232.097.124,- tanggal 02 November 2018.
- 51.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00172 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap II Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 331.116.208,- tanggal 18 Desember 2018.
- 52.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00173 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap III Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 170.633.114 tanggal 18 Desember 2018.
- 53.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00174 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Retensi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.55.261.220,- 18 Desember 2018.
- 54.1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan 04 Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

Halaman 215 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka tanggal 01 November 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

55.1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 34/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

56.1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 37/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

57.3 (tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 18 Oktober 2018.

58.1 (satu) Lembar Asli Surat Pembukaan Pemblokiran Sementara Rek. An. CV. Samawa Talindo Resource No: 2239AB/PPK Bimas/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.

59.3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: B. 9H/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

60.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 1010C/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

61.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 1010D/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN tanggal 23 Juli 2018.

62.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 1010A/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

63.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1010D/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

64.1 (satu) Bendel Fotocopy Profil Perusahaan CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

Halaman 216 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan I (satu) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN
- 66.1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan II (dua) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
- 67.1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan III (tiga) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
- 68.1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan IV (empat) Asli Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
- 69.1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan V (lima) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
- 70.1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
- 71.1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Perencana Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
- 72.1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Laporan Bulan Satu Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
- 73.1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
- 74.1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Uji Hammer Test Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 05 September 2019 UPT Pengujian Material

Halaman 217 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 75.1 (satu) Bendel Asli Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Tim Ahli Bangunan Gedung.
- 76.1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH dengan Nomor Rekening 0053615649.
- 77.16 (Enam Belas) Lembar Printout Rekening Tabungan Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH Periode 01 Agustus 2019 s/d 30 Juni 2019.
- 78.1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pembayaran Pembangunan Fisik KUA Kecamatan Labangka
- 79.1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 2233AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemblokiran Sementara Rek. An. CV Samawa Talindo Resource yang belum ditandatangani
- 80.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Syamsul Hidayat, S.T tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengunduran diri sebagai Direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
- 81.1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 8 November 2018 di BANK NTB sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
- 82.1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 20 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 83.1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- 84.1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 85.4 (empat) Lembar Printout Rekening Koran CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE di BANK NTB periode Januari 2019 – September 2019
- 86.2 (dua) Lembar Foto Dokumentasi Pertemuan tanggal 20 Desember 2018
- 87.1 (satu) Bendel Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 2 Desember 2016
- 88.1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26 Mei 2017

Halaman 218 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4 tanggal 21 Februari 2018

90.1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE

91.9 (sembilan) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram Atas Nama L.M IRWAN NOVANDY Periode Agustus s/d Oktober Tahun 2018.

92.1 (satu) Bendel Tanggapan Penyataan Aliran Dana ke PPK dan atau digunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa pendapat ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN yang telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi ke- 8 dengan alokasi anggaran sejumlah Rp1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam, DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Bimas Islam ;

Halaman 219 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor B:9H/KK.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang menetapkan saksi Mulyadi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, terdakwa menjadi PPK terhadap 6 (enam) Program pada kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, antara lain :
 1. Program bimbingan masyarakat Islam, diantaranya : kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama yang berbasis SBSN Tahun 2018, bimbingan perkawinan, peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu, pembayaran gaji tunjangan kinerja pegawai.
 2. Program Pendidikan Agama Islam ;
 3. Program penyelenggaraan haji dan umroh ;
 4. Program bimbingan masyarakat katolik ;
 5. Program bimbingan masyarakat Kristen ;
 6. Program kesekertariat dan kerukunan umat beragama ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan pasal 11 Perpes Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Rancangan kontrak ;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Menandatangani kontrak ;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

Halaman 220 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepsada PA/KPA ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA SETIAP Triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka dilakukan dengan system penunjukan langsung dimana terdakwa selaku PPK melakukan penunjukan langsung kepada CV. Tripod Konsultan yang sebelumnya telah memasukkan profil perusahaan dan telah menghadiri undangan yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku PPK dengan menerbitkan surat undangan nomor : 03/PP_Bimas/Proses/Lbk/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dan hasil penunjukan langsung dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 07/PP_Bimas/Proses/MU/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 407/PPK.Bimas/Kontrak_perc/Labangka/V/2018, Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 408/PPK_Bimas/Kontrak_Perc/LBK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
- Bahwa CV. Tripod Konsultan pada tanggal 23 Mei 2018 telah selesai melaksanakan pekerjaan perencanaan dengan hasil antara lain :
 - 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja (RKS) ;
 - 3. Gambar dan Detail
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan perencanaan tersebut telah diserahkan terimakan dan diterima oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I dengan kondisi dan hasil pekerjaan dinyatakan baik dan dituangkan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor : 28/BAST/2018 tanggal 23

Halaman 221 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Muslikan, ST selaku Rekanan CV. Tripod Konsultan dan terdakwa selaku PPK

Dengan rincian HPS sebagai berikut:

	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	10.559.345,74
B	Pekerjaan Tanah	19.368.760,41
C	Pekerjaan Pasangan	121.836.314,43
D	Pekerjaan Beton	266.111.661,98
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	54.522.513,60
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	22.716.026,17
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	39.148.011,14
H	Pekerjaan Listrik	9.091.000,94
I	Pekerjaan Pengecatan	29.281.594,32
J	Pekerjaan Sanitari	22.548.985,43
K	Pekerjaan Besi	8.550.000,00
		603.734.214,17
I	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	94.096.648,06
B	Pekerjaan Beton	61.321.209,95
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	23.907.677,58
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	91.890.062,96
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32.738.476,49
F	Pekerjaan Listrik	6.287.882,35
G	Pekerjaan Pengecatan	34.624.723,58
H	Pekerjaan Sanitari	4.510.762,66
		349.377.443,63
	PAGAR	
A	Tanah dan Pasir	3.420.869,76
B	Pekerjaan Pasangan	69.949.263,53
C	Pekerjaan Beton	99.416.663,01
D	Pekerjaan Pengecatan	11.381.676,55
E	Pekerjaan Basi Pagar	37.840.000,00
		222.008.472,85
V	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90.152.655,24
	Total Real Cost	1.265.272.785,89
	PPN 10%	126.527.278,59
	TOTAL DANA	1.391.800.064,47
	KONSTRUKSI	
	DIBULATKAN	1.391.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	:	Bimas Islam
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji G. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara H. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	:	G. KUA Kecamatan Labangka Rp 1.510.776.000,00 H. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp 1.652.546.000,00
HPS Fisik	:	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir G. KUA Kec. Labangka Rp 1.391.800.000,00 H. KUA Kec. Moyo Utara Rp 1.533.546.000,00

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor R.1003DE/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan

Halaman 223 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan kepada :

1. Ibnu Ahmad Sibawaih sebagai Ketua ;
2. Ida bagus Indra Suryadharma, S Si sebagai Sekretaris ;
3. Siti Nurmalaah sebagai Anggota ;
4. Suryadin, SE sebagai Anggota ;
5. Ani Suryani, SPdi sebagai Anggota ;

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka

- Bahwa setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website ipse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh Muhammad Erry Satriawan, SH.
- Bahwarekanan yang mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018 sebanyak 52 (lima puluh dua) Peserta dan yang memasukkan penawaran adalah sejumlah 10 (sepuluh) perusahaan yang terdiri dari :
 1. CV Gerhana dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.168.413.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga beklas ribu rupiah);
 2. CV. Hijrah sukses dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.072.607,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
 3. CV. Rangga Makaza dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.191.910.000,-00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 4. CV. Ratu Hayyan dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.222.222.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 224 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Samawa Talinso Resource dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
 6. CV. Lalede dengan nilai penawaranb sejumlah Rp.1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 7. CV.Tiwikrama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.250.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 8. CV. Salfah Pratama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.277.516.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 9. CV. Nyir Gading dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 10. CV. Andara Karya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.321.514.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. Gerhana (urutan 1), CV. Samawa Talindo Resource (urutan ke 5), CV. Tridaya Utama (Urutan ke 9).
 - Bahwa berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi CV. Gerhana tidak dapat menunjukkan keaslian ijasah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB Dump truck dari pemberi dukungan sehingga CV. Samawa Talindo Resource ditetapkan sebagai pemenang dan CV. Tridaya Utama sebagai pemenang cadangan ;
 - Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya CV. Samawa Talindo Resource menyusun RAB Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	8,873,902.24
B	Pekerjaan Tanah	17,938,984.01
C	Pekerjaan Pasangan	111,363,545.05
D	Pekerjaan Beton	222,009,115.96
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	52,016,057.19

Halaman 225 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Pekerjaan Atap dan Plafond	21,905,288.53
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	37,955,057.08
H	Pekerjaan Listrik	8,294,900.00
I	Pekerjaan Pengecatan	19,439,294.99
J	Pekerjaan Sanitari	21,878,394.22
K	Pekerjaan Besi	8,550,000.00
		530,224,539.27
II	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	89,358,061.44
B	Pekerjaan Beton	51,066,873.15
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	21,514,947.99
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	86,854,160.51
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32,896,310.61
F	Pekerjaan Listrik	5,360,200.00
G	Pekerjaan Pengecatan	23,209,453.85
H	Pekerjaan Sanitari	4,725,167.80
		314,985,175.35
III	PAGAR	3,470,409.36
A	Tanah dan Pasir	62,853,222.16
B	Pekerjaan Pasangan	80,651,222.23
C	Pekerjaan Beton	7,556,001.41
D	Pekerjaan Pengecatan	37,840,000.00
E	Pekerjaan Basi Pagar	3,470,409.36
		192,370,855.16
IV	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90,199,594.50
	Total Real Cost	1,127,780,164.28
	PPN 10%	112,778,016.43
	TOTAL DANA KONSTRUKSI	1,240,558,180.71
	DIBULATKAN	1,240,558,000,00

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal **9 Juni** 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Halaman 226 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000
Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan RibuRupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA
NPWP : 73.982.059.5-915.000
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya
Lombok Tengah
Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa selanjutnya ketua Pokja ULP menerbitkan surat nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan dengan yang isinya Pokja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka telah melaksanakan proses Pemilihan Langsung untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Tahun 2018.
- Berdasarkan surat Ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK-Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.

Halaman 227 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst KUA.Labangka /2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan.
3. Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo Resource sebagai Pemenang Lelang.

Maka penawaran:

1. Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018 ;
2. Tanggal : 21 Juni 2018 ;
3. Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
4. Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource ;
5. NPWP : 80.672.236.9-913.000 ;
6. Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang ;
7. Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

dinyatakan diterima/disetujui.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat dari Ketua Pokja ULP tersebut kemudian diterbitkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :
A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia

Halaman 228 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia

B. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

Halaman 229 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termijn, pembayaran berdasarkan cara termijn dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.
2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 230 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan **setelah selesai masa pemeliharaan** dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.
 - Bahwa setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, yang berisi :
 - 1 Macam : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Pekerjaan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 - 2 Jenis Kontrak : Lumpsum

Yang berarti

Penyedia/rekanan/pemborong/pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin

Halaman 231 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa

3 Tanggal mulai : 19 Juli 2018

kerja

4 Syarat-syarat : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pekerjaan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

5 Waktu : selama 140 (seratus empat puluh) hari penyelesaian kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018

6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan antara terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria,S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak saat itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan

Halaman 232 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak.

- Bahwa untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan, mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK .
- Bahwa menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK.
- Bahwa menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPKBimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79%

Halaman 233 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) . Dalam lampiran Rencana penggunaan uang muka adalah sebesar Rp338.223.512,02 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Mobilisasi Peralatan	Unit	1	5.000.000	4.500.000,00
2	Papan nama Proyek	Unit	1	150.000	135.000,00
3	Pekerjaan Pengukuran	M1	69	58.449,60	3.650.762,02
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	M1	120,70	25.000	2.715.750,00
5	Dokumentasi dan Pelaporan	Dok	1	1.000.000	900.000,00
6	Batu kali/Belah	M3	48	125.000	5.400.000,00
7	Pasir Pasang	M3	120	125.000	13.500.000,00
8	Pasir Beton	M3	120	130.000	14.040.000,00
9	Kerikil 2/3	M3	60	450.000	24.300.000,00
10	Portland Cement	Zak	800	63.000	45.360.000,00
11	Besi Beton Polos	Kg	15.000	10.500	141.750.000,00
12	Kawat Beton		200	18.000	3.240.000,00
13	Kayu kelas III	M2	10	2.250.000	20.250.000,00

Halaman 234 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(papan)				000,00
14	Balok kayu klas II		10	19.000	24.750.000,00
15	Paku 7 cm-12 cm	Kg	20	110.000	342.000,00
16	Multiplex 9 mm	Lbr	20	750	1.980.000,00
17	Bata Merah	Bh	30.000	130.000	20.250.000,00
18	Sirtu	M3	80	2.000.000	9.360.000,00
19	Peralatan Kerja	Unit	1		1.800.000,00
	TOTAL				338.223.512,02

- Bahwa terhadap permohonan dari saksi Johan Satria tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang. Setelah itu di tanggal yang sama saksi Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang dtujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya termasuk PPN sejumlah Rp33.833.400,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan PPh sejumlah Rp6.766.680,00(enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ke rekening CV. Samawa Talindo Resource Nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang;

Halaman 235 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (setelah dipotong PPN Rp 33.833.400,00 dan PPh Rp 6.766.680,00) sejumlah **Rp331.567.320,00**(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening CV. Samawa Talindo Resourcenomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 saksi Syamsul Hidayat melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp331.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saat itu rekening CV Samawa Talindo Resource masih atas nama saksi Syamsul Hidayat ;
- Bahwa setelah dana pencairan uang muka diterima oleh P.T Samawa Talindo Resource akan tetapi pekerjaan tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam kontrak maka pada tanggal 13 September 2018, Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.
- Bahwa terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:
 1. Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah

Halaman 236 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan ;

2. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan ;
3. Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode pekerjaan dengan sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Gating dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata	1-5 Oktober	

Halaman 237 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lantai 1	2018	
8	Plesteran dinding dan acian lt 1	2-8 Oktober 2018	
9	Plafon lt 1 dan lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan pemasangan ACP dan lain lain	10-15 Oktober 2018	
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	10-18 Oktober 2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas Angin	10-15 Oktober 2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	

Halaman 238 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

4. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

1. Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri
2. Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri
3. Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri
4. Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri
5. Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri
6. Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri
7. Pekerjaan Penggalian Septictank dan saluran dengan tim tersendiri
8. Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri
9. Pengecatan dengan team tersendiri
10. Pemasangan keramik dengan tim tersendiri
11. Listrik dengan tim tersendiri
12. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas
13. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress pada point 4
14. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak
15. Bahwa sesuai dengan target yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.

- Bahwa pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah

Halaman 239 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknisi lapangan serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, terdakwa selaku PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.

- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pekerjaan belum juga mencapai target yang telah ditentukan kemudian Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
- 3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S Ip menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :
 - a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung). Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
 - b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

Halaman 240 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini
- d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Terdakwa menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:
 - a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termijn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:
 - Pembayaran Termijn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35%
 - Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75%
 - Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%
 - b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
 - c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 - d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini (lampiran belum ada)
 - e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk

Halaman 241 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Nama Rek : CV Samawa Talindo
Resource
No Rek : 0172216115027
Bank : PT Bank NTB Cabang
Taliwang
Nilai Pembayaran Uang : Rp 331.567.320,00
Muka

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.
- Bahwa terhadap CV Samawa Talindo Resource yang tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut seharusnya terdakwa selaku PPK berwenang untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Samawa Talindo Resource sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberi kewenangan kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. Kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,

Halaman 242 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2, dapat melampaui Tahun Anggaran.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- g. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- h. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- i. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan PenyediaBarang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasayang mampu dan memenuhi ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak pada selanjutnya pada tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termjn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan

Halaman 243 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termijn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. (enam ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa atas permintaan saksi Johan Satria kemudian pada tanggal 2 November 2018, terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah Rp260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang ;
- Bahwa atas SPP yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) yang sudah termasuk PPN sejumlah Rp23.683.380,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan PPh sejumlah Rp.4.736.676 (empat juta tujuh ratus tigas puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang ;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah **Rp232.097.124,00** (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu setelah dipotong PPN sejumlah Rp23.683.389,00 (dua

Halaman 244 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam ratus delapanb puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan PPh Pasal 22 sejumlah Rp 4.736.676,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang ;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource pada tanggal 6 Nopember 2018 kemudian pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat melakukan pencairan uang dari rekening CV Samawa Talindo Resource di PT Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) karena saat itu reke ning CV Samawa Talindo Resource masih atas nama saksi Syamsul Hidayat kemudian uang tersebut seluruhnya oleh saksi Syamsul Hidayat diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria ;
- Bahwa setelah saksi Johan Satria menerima uang pencairan termijn pertama , pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria, S IP menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:
 1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalaikan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.
 2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima

Halaman 245 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor 23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.
- b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.
- c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.

Halaman 246 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratur dua puluh) hari kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami ;
4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.
 - b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
 - c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.
 - d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
 - e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%
 - f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018 , pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemsangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
 - g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
 - h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
 - i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
 - j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.

Halaman 247 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akan di dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%
7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas
8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:
 - a. Blacklist perusahaan
 - b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan, maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib
 - c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami
 - d. siap diproses secara hukum.
9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ (“tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah”) di bank

Halaman 248 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyeteroran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.

10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.

11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktur akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka telah diserahterimakan kepada Pejabat Penerima Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mulyadi pada tanggal 17 Desember 2018, dengan menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.

- Bahwa walaupun pekerjaan pembanguna gedung manasik Haji dan KUA di Kecamatan Labangka sudah diserahkan namun pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:

1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatis dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut

Halaman 249 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, terdakwa selaku PPK tanpa ada permintaan dari CV. Samawa Talindo Resource untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang sejumlah Rp. 607.873.420,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. SPPNomor00172/420001/2018 tanggal 18/12/2018 sejumlah Rp. 347.356.240,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk termijn I ;
 2. SPPNomor00173/420001/2018 tanggal 18/12/2018 sejumlah Rp. 198.489.280,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk termijn II ;
 3. SPPNomor00174/420001/2018 tanggal 18/12/2018 sejumlah Rp. 62.027.900,00 enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk retensi ;
- Bahwa berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi tanpa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

Halaman 250 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka ke rekening CV Samawa Talindo Resource di PT Bank NTB Cabang Taliwang. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	No mor	Tgl		PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	001 72/4 200 01/2 018	18/1 2/20 18	347.356 .240,00	13.533. 360,00	2.706.672, 00	-	Termin II
2	001 73/4 200 01/2 018	18/1 2/20 18	198.489 .280,00	18.044. 480,00	3.608.896, 00	6.202 .790, 00	Termin III
3	001 74/4 200 01/2 018	18/1 2/20 18	62.027. 900,00	5.638.9 00,00	1.127.780, 00	-	Retensi
	Jumlah		607.873 .420,00	37.216. 740,00	7.443.348, 00	6.202 .790, 00	

- Bahwa atas dasar SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang sejumlah Rp. 557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. SP2D Nomor 181012401000056 tanggal 19/12/2018 senilai Rp, 331.116.208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam belas ribu dua ratus delapan rupiah) untuk termijn II ;

2. SP2D Nomor 181012401000052 tanggal 19/12/2018 senilai Rp, 170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) untuk termijn III ;

3. SP2D Nomor 181012401000052 tanggal 19/12/2018 senilai Rp, 55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) untuk retensi ;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, uang sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari termijn kedua sejumlah Rp.331.116,208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan rupiah), termijn ketiga sejumlah Rp. 170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) dan retensi sejumlah Rp.55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;

- Bahwa walaupun uang sudah masuk ke rekening CV. Samawa Talindo Resourcenamun Terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening CV Samawa Talindo Resource di PT Bank NTB Cabang Taliwang sehingga uang yang sudah masuk ke rekening CV. Samawa Talindo Resource tidak dapat dilakukan penarikan ;

- Bahwa oleh karena rekening CV. Samwa Talindo Resourve telah dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa , pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain:

1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80 % ;
- b. Pemasangan atapbelum selesai 40% ;
- c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai70 %
- d. Instalasi listrik belum selesai 50 % ;

Halaman 252 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Instalasi air belum selesai 0 % ;
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 % ;
 - g. Carport belum selesa 60 % ;
 - h. Aula nikah belum selesai 90 % ;
 - i. Partisi ruangan belum selesai 0 % ;
 - j. Ruang kepala belum selesai 2 % ;
 - k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 % ;
 - l. Paving belum selesai 20 % ;
 - m. Pagar belum selesai 90 % ;
 - n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuai gambar 95% ;
 - o. Bangunan belum dicat 0 % ;
 - p. Tangga belum selesai 50 % ;
 - q. Resepsionis belum selesai 0 % ;
 - r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 % ;
 - s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 % ;
 - t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 % ;
2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% - 100%
 3. Dokumen IMB dan IMB ;
 4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya ;
 5. Dokumen hasil uji lab ;
 6. Pembersihan dan penataan taman ;
 7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan ;
 8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan ;
 9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka ;
 10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan ;
 11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku ;
 12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan

Halaman 253 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut ;

13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami ;
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.
15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalu melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanpa ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.

Halaman 254 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria tersebut kemudian terdakwa selaku PPK menerbitkan surat pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/ dicairkan dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) :
- Bahwa dari dana yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi Syamsul Hidayat atas persetujuan Terdakwa selaku PPK dicairkan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan untuk pembayaran kebutuhan pekerja, kebutuhan pembayaran bahan di toko dan kebutuhan operasional yang selanjutnya oleh saksi Syamsul Hidayat uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria, S IP ;
- Bahwa dengan dicairkannya senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut maka dana yang masih tersisa dan terblokir pada rekening CV. Samawa Talindo Resorce dengan nomor rekening 0172216115027 adalah sejumlah Rp.

Halaman 255 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.010.542,00 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat saksi Samsul Hidayat mencairkan uang bersama dengan Terdakwa karena terdakwa selaku PPK yang bisa membuka blokir rekening CV. Samawa Talindo di Bank NTB Taliwang dan pada waktu itu tanggal 26 Desember 2018 terdakwa sudah menunggu saksi di Bank NTB Cabang Taliwang dan buku tabungan CV. Samawa Talindo dan sampel sudah dibawa oleh terdakwa sehingga saksi hanya menulis slip bank dan menandatangani saja, adapun ketiga slip yang saksi tanda tangani adalah :

1. Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 dengan nominal Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) nama penerima CV. Lampu Jaya ;

2. Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 dengan nominal Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta) nama penerima Muhammad Firdaus Bank BNI Cabang Bima ;

3. Slip penarikan tanggal 26 Desember 2018 CV. Samawa Talindo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena saat itu sistem di bank sedang error selanjutnya sisa dana sebesar Rp. 207.010.542 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) di transfer ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cabang Bima dengan No. rek 0053615649 atas nama Muhammad Firdaus ;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening terdakwa sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) selanjutnya atas perintah dari saksi Johan Satria, S IP dana tersebut diberikan tunai dan ditransfer ke rekening saksi Johan Satria, S IP seluruhnya berjumlah **Rp.69.450.000,00** (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), mentransfer ke rekening Andi sejumlah **Rp.46.000.000,00** (empat puluh enam juta rupiah) ke Suhadi sejumlah **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) dan diberikan diberikan kepada Robert sejumlah Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang diberikan Irfan sejumlah Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai

Halaman 256 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource di PT Bank NTB Cabang Taliwang Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik sedangkan pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 saksi Johan Satria menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018) Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.
 - c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13 September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.

Halaman 257 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.
- e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%.
 - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:
 - a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
 - b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
 - c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.
- d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.

Halaman 258 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)

f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:

- Uji mutu beton
- Penilaian Kuantitas Pekerjaan
- Penilaian Kualitas Pekerjaan

g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:

- Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak

- Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:

- a. **Titik I Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
- b. **Titik II Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
- c. **Titik III Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²

Halaman 259 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
- g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
- h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²
- l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
- m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangkan telah dilakukan Uji *Hammer Test* Konstruksi yang dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test* didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak

Halaman 260 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Memet Laksana Wijaya dari pada UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka tersebut bisa diperbaiki dan yang diperbaiki adalah penambahan kolom atau kaki ditengah jadi bangunan KUA Labangka dan selain itu cara memperbaikinya bisa di loading atau disuntik jadi ditambah tulangan dan struktur ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Adi Purnama, ST , M Eng kalau dirupiahkan nilai kekurangan pada pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan KUA Labangka adalah sejumlah **Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;**
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah sejumlah Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1 Realisasi

) Pembayaran sesuai	R	1.240.558.000,0	
SP2D	p	0	
	R		
Dikurangi PPN	p	94.733.520,00	
	R		
Dikurangi PPh	p	18.946.704,00	
Pembayaran SP2D			R 1.126.877.776,0
setelah Dikurangi			p 0
PPN dan PPh			

Halaman 261 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Assesories	R	90.199.594,50
)	Interior/Meubelair	p	
3	Nilai Pekerjaan Fisik		
)	Terpasang yang		
	Sesuai Spesifikasi	R	
	Teknis Kontrak	p	0,00
4	Jumlah Kerugian		
)	Keuangan Negara	R	1.036.678.181,5
(1-2-3)		p	0

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*)

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

Halaman 262 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ; ----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 263 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair : melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu ;

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair : melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ,unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang,
- b. Yang Secara Melawan Hukum,

Halaman 264 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;

d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

e. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Halaman 265 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Halaman 266 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah *diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN yang telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi ke- 8 dengan alokasi anggaran sejumlah Rp1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Bimas Islam yang didalamnya terdapat kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA DI Kecamatan Labangka ;

Halaman 267 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 butir (7) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa “ dengan demikian terhadap pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 terdakwa mempunyai tanggungjawab secara administrasi, fisik, keuangan dan fungsional terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini penuntut umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa pada pembelaannya pada pokoknya tidak menyetujui alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, dan penasihat hukum terdakwa berpendapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan dalam dakwaan primair, subsidair , lebih subsidair tersebut tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dari pandangan hukum yang dikemukakan baik oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan Penuntut Umum adalah dalam kualitas Terdakwa sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan penuntut umum telah ternyata terdakwa Muhammad Firdaus, SKH, MPd didakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Sumbawa No.Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan Penuntut Umum adalah dalam kualitas Terdakwa sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal.191 bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi dan harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 269 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan primair , maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsure setiap orang dalam dakwaan subsidair dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “**Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “*dengan tujuan*” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “*kesengajaan*” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja / kesengajaan*” ataupun “*opzet /dolus*” tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “*wethistorische interpretasi*” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “*opzet / dolus*” atau “*dengan sengaja*” menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “*willens en wetens*”, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat

Halaman 270 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangkan tahun 2018 telah ditandatangani kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 antara Terdakwa dengan saksi Johan Satria, S Sosselaku Direktur CV Samawa Talindo Resource dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.240.558,000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 ;
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termijn, pembayaran berdasarkan cara termijn dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 30%=**Rp 372.167.400,00** (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima ;
 2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sejumlah Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp **260.517.180,00** (dua ratus enam puluh

Halaman 271 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 35% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;

3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah **Rp 347.356.240,00** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 75% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = **Rp 111.650.220,00** sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah

Halaman 272 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima ;

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, yang mana hari itu pula tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan oleh Terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018 yang seharusnya sejak tanggal 1 Juli 2018 saksi Johan Satria, S IP harus sudah mulai melaksanakan pekerjaannya sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh CV. Samawa Talindo Resource ;
- Bahwa dengan tidak dimulainya pekerjaan permulaan sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 selanjutnya saksi Sahabuddin, ST selaku Konsultan Pengawas dari CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%) dan Konsultan Pengawas menginstruksikan, mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan Konsultan Pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung ;
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Halaman 273 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57%

- Bahwa atas terlambatnya pekerjaan tersebut selanjutnya tanggal 13 Agustus 2018, saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK dan atas laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018 tersebut selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPKBimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan belum mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana disepakati dalam kontrak pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap permohonan dari saksi Johan Satria, S IP tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2018, Terdakwa menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang dan pada tanggal yang sama saksi

Halaman 274 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya termasuk PPN sejumlah Rp33.833.400,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan PPh sejumlah Rp6.766.680,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Respurce nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang yang selanjutnya atas dasar SPM yang diajukan tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (setelah dipotong PPN Rp33.833.400,00 dan PPh Rp6.766.680,00) sejumlah **Rp331.567.320,00**(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang;

- Bahwa setelah uang muka masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource di bank NTB Cabang Taliwang, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018 dilakukan pencairan oleh saksi Syamsul Hidayat karena rekening CV Samawa Talindo Resource masih atas nama saksi Syamsul Hidayat dari rekening CV Samwa Talindo Rsource di PT NTB Cabang Taliwang sejumlah Rp331.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Syamsul Hidayat uang sejumlah **Rp331.500.000,00**(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria namun demikian saksi Johan Satria, S IP tidak bisa melaksanakan pekerjaan tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak ;
- Bahwa oleh karena pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan maka pada tanggal 13 September 2018, Terdakwa menerbitkan

Halaman 275 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan Konsultan Pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung ;

- Bahwa terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria, S.IP kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya saksi Johan Satria, S IP menargetkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 progress pekerjaan telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) ;
- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pekerjaan belum juga mencapai target yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56% ;
- Bahwa terhadap teguran keras dari Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain:

- a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung).

Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan

Halaman 276 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ;
- b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini
- d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Johan Satria tersebut kemudian pada tanggal 18 Oktober 2018, Terdakwa menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang ;
 - Bahwa hingga sampai akhir batas waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 belum juga selesai dan progress pekerjaan hanya mencapai 35,55% ;
 - Bahwa walaupun pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa hingga sampai dengan batas waktu berakhirnya pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 progress hanya mencapai 35, 55 % namun pada tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP malah menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termjn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termijn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. (enam ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Johan Satria, S IP kemudian pada tanggal 2 November 2018, Terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

Halaman 277 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka sejumlah Rp260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang, yang kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) yang sudah termasuk PPN sejumlah Rp23.683.380,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan PPh sejumlah Rp.4.736.676 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang dan atas dasar SPM Nomor 00126/420001/2018 tersebut kemudian pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah **Rp232.097.124,00** (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu setelah dipotong PPN sejumlah Rp23.683.389,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan PPh Pasal 22 sejumlah Rp 4.736.676,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Rsource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang .

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat setelah dana masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource pada tanggal 6 Nopember 2018 selanjutnya uang tersebut dicairkan bersama dengan saksi Johan Satria, S IP sejumlah Rp.232.0000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang kemudian uang sejumlah **Rp.232.000.000,00** (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) seluruhnya oleh saksi Syamsul Hidayat diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria ;

Halaman 278 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Johan Satria, S IP menerima uang pencairan termijn pertama , pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria, SIP menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka sampai dengan tanggal berahirinya kontrak tanggal 1 Nopember 2018 hanya selesai 35,55 % namun tanpa adanya adendum kontrak pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan dan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan keterangan saksi Sahabudin, ST selaku Konsultan Pengawas dari CV. Dhir Konsulindo bahwa pekerjaan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 progress baru mencapai 41,56 % ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa tanpa ada permintaan dari CV. Samawa Talindo Resource untuk melakukan pembayaran menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening CV Samawa Talindo Resource Nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang yang terdiri dari :
 1. SPP Nomor 00172/420001/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah **Rp.347.356.240,00** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk termijn kedua ;
 2. SPP Nomor 0017/420001/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah **Rp. 198.489.280,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk termijn ketiga ;
 3. SPP Nomor 0017/420001/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah **Rp.198.489.280,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk termijn ketiga ;Jumlah seluruhnya **Rp. 607.873.420,00** (enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan

Halaman 279 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melalui verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana mestinya langsung menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang yang selanjutnya atas dasar SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening CV Samawa Talindo Resource Nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh uata sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian :

1. SP2D Nomor 181012401000056 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp.331.116.208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan rupiah) termijn II ;
2. SP2D Nomor 181012401000052 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp.170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) termijn III ;
3. SP2D Nomor 18101240100005 tanggal 19-12-2018 sejumlah 55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) retensi ;

Yang mana setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, uang sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang ;

Bahwa walaupun uang sudah masuk ke rekening CV. Samawa Talindo Resource namun Terdakwa selaku PPK langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource tersebut sehingga uang yang sudah masuk ke rekening CV. Samawa Talindo Resource tidak dapat dilakukan penarikan ;

Halaman 280 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rekening CV. Samwa Talindo Resource telah dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa, pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka yang selanjutnya berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria, SIP tersebut kemudian terdakwa menerbitkan surat pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/dicairkan dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu limaratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat terhadap dana terblokir yang dibuka sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya dicairkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan setelah dicairkan uang nya diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria, SIP dengan demikian maka dana yang masih tersisa pada rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 yang masih terblokir adalah sejumlah Rp. 207.010.542,00 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat yang dibenarkan oleh terdakwa terhadap sisa dana sejumlah Rp. 207.010.542 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut kemudian di cairkan oleh saksi Syamsul Hidayat bersama dengan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018 yang mana saat itu terdakwa memerintahkan kepada saksi Syamsul Hidayat untuk menandatangani slip setoran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang ditujukan ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), ke rekening CV. Lampu Jaya sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan ke slip penarikan CV. Samawa Talindo Resource sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saat itu sistim bank sedang ada gangguan(eror);

Halaman 281 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sistem di bank saat itu sedang eror berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya uang sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa di bank BNI Cabang Bima yang kemudian sebagian dana yang telah diterima direkening pribadi terdakwa tersebut atas perintah saksi Johan Satria, SIP ditransfer dan diberikan secara tunai ke saksi Johan Satria seluruhnya berjumlah **Rp.69.450.000,00** (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditransfer ke Robert sebesar **Rp. 40.525.000,00** (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), ditransfer ke Irfan sebesar **Rp.23.300.000,00** (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ditransfer ke Andi sebesar **Rp.46.000.000,00** (empat puluh enam juta rupiah) dan diberikan kepada M. Suhadi anggota Polisi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.182.275.000,00 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan.
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan.
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan.
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan.
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian " *menyalahgunakan kewenangan* " yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* ” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana* yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan ” atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* ” tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH;

Halaman 283 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersem* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) “ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : *ibid* ; hal 426) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : *Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107*) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* “ ;

Halaman 284 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Drs. Adam Chazawi, SH dalam Bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia menyebutkan *kesempatan* adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik- baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud dengan *sarana* adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai alat dan tujuan (Yandianto 1997 :522) ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika halaman 39 menyebutkan yang dimaksud dengan *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi , peluang mana tercantum didalam ketentuan – ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki

Halaman 285 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sipelaku tindak pidana korupsi dan dalam buku yang sama dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan *sarana* adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan *sarana* adalah cara kerja atau methode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat ahli serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata ;

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa termasuk untuk kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 yang diangkat berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.04/Kp.00/1/2018 tanggal 2 januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam, DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang berdasarkan pasal 11 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Rancangan kontrak ;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Menandatangani kontrak ;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA SETIAP Triwulan ;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Halaman 286 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA 025.03.2.420001/2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa terdapat anggaran untuk pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN setelah direvisi yang ke 8 sejumlah sebesar Rp1.240.558.000,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 oleh Terdakwa telah dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

	URAIAN	JUMLAH
I	Lantai I	
A	Pekerjaan Persiapan	10.559.345,74
B	Pekerjaan Tanah	19.368.760,41
C	Pekerjaan Pasangan	121.836.314,43
D	Pekerjaan Beton	266.111.661,98
E	Pekerjaan Pintu dan Jendela	54.522.513,60
F	Pekerjaan Atap dan Plafond	22.716.026,17
G	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	39.148.011,14
H	Pekerjaan Listrik	9.091.000,94
I	Pekerjaan Pengecatan	29.281.594,32
J	Pekerjaan Sanitari	22.548.985,43
K	Pekerjaan Besi	8.550.000,00
		603.734.214,17
I	Lantai II	
A	Pekerjaan Pasangan	94.096.648,06
B	Pekerjaan Beton	61.321.209,95
C	Pekerjaan Pintu dan Jendela	23.907.677,58
D	Pekerjaan Atap dan Plafond	91.890.062,96
E	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	32.738.476,49
F	Pekerjaan Listrik	6.287.882,35
G	Pekerjaan Pengecatan	34.624.723,58
H	Pekerjaan Sanitari	4.510.762,66
		349.377.443,63
	PAGAR	
A	Tanah dan Pasir	3.420.869,76
B	Pekerjaan Pasangan	69.949.263,53
C	Pekerjaan Beton	99.416.663,01
D	Pekerjaan Pengecatan	11.381.676,55
E	Pekerjaan Basi Pagar	37.840.000,00
		222.008.472,85
V	ASSESORIES INTERIOR/MEUBELAIR	90.152.655,24
	Total Real Cost	1.265.272.785,89

Halaman 287 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN 10%	126.527.278,59
	TOTAL DANA	1.391.800.064,47
	KONSTRUKSI	
	DIBULATKAN	1.391.800.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Bali Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 bahwa pemenang lelang untuk pekerjaan tersebut adalah CV. Samawa Talindo Resource dengan harga penawaran Rp.1.240.558.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sedangkan pemenang cadangan adalah CV. Tridaya Utama dengan nilai penawaran sejumlah Rp.1.294.151.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan surat Ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang pada pokoknya CV Samawa Talindo Resource di tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Sumbawa tahun 2018 yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource yang mana berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tersebut PPK dan Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain :
 - A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk
 - 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
 - 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;

Halaman 288 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia ;
- B. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termijn, pembayaran berdasarkan cara termijn dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 289 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp **372.167.400,00** (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima ;
2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sejumlah Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp **260.517.180,00** (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 35% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;
3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp **347.356.240,00** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 75% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp **111.650.220,00** sehingga yang diterima oleh pemborong adalah

Halaman 290 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100% dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sejumlah Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, yang mana hari itu pula tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan oleh Terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria,S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018 ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak saat itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan akan tetapi sampai dengan

Halaman 291 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh CV. Samawa Talindo Resource ;

- Bahwa dengan tidak dimulainya pekerjaan permulaan sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 selanjutnya saksi Sahabuddin, ST selaku Konsultan Pengawas dari CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%) dan Konsultan Pengawas menginstruksikan, mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa yang kemudian Surat Teguran dari Konsultan Pengawas tersebut ditindak lanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan Konsultan Pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% sedangkan waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung ;
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% ;
- Bahwa atas terlambatnya pekerjaan tersebut , pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa yang mana atas laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018 tersebut Terdakwa menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPKBimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79%

Halaman 292 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.

- Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan belum mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana disepakati dalam kontrak, akan tetapi pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi Johan Satria, S.IP selaku menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana terhadap permohonan dari saksi Johan Satria, S IP tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2018, Terdakwa menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang dan pada tanggal yang sama saksi Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang dtujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya termasuk PPN sejumlah Rp33.833.400,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratys rupiah) dan PPh sejumlah Rp6.766.680,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang;
- Bahwa atas dasar SPM yang diajukan tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang

Halaman 293 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (setelah dipotong PPN Rp33.833.400,00 dan PPh Rp6.766.680,00) sejumlah **Rp331.567.320,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang yang selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 dilakukan pencairan oleh saksi Syamsul Hidayat karena rekening CV Samawa Talindo Resource masih atas nama saksi Syamsul Hidayat dari rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT Bank NTB Cabang Taliwang sejumlah Rp331.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat setelah melakukan pencairan dana tersebut selanjutnya uang sejumlah **Rp331.500.000,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Syamsul Hidayat diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria, SIP namun demikian walau uang sudah diterima oleh Saksi Johan Satria, SIP namun saksi Johan Satria, SIP tetap tidak bisa melaksanakan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak ;
- Bahwa, oleh karena pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan maka pada tanggal 13 September 2018, Terdakwa menerbitkan surat Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan Konsultan Pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung ;
- Bahwa terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria, S.IP kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya saksi Johan Satria, S IP menargetkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 progress pekerjaan telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) ;
- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pekerjaan belum juga mencapai target yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018

Halaman 294 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56% yang mana terhadap teguran keras dari Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal dan bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung) yang mana pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ;

- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Johan Satria, SIP tersebut kemudian pada tanggal 18 Oktober 2018, Terdakwa menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termijn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:

- Pembayaran Termijn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35% ;
- Pembayaran Termijn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75% ;
- Pembayaran Termijn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%

Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan rencana

Halaman 295 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Johan Satria, SIP telah membuat Surat Pernyataan sebagaimana tersebut diatas namun hingga sampai akhir batas waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 belum juga selesai dan progress pekerjaan hanya mencapai 35,55% ;

Menimbang, bahwa terhadap CV Samawa Talindo Resource yang tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut seharusnya terdakwa terdakwa selaku PPK berwenang untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Samawa Talindo Resource sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberi kewenangan kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. Kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- a. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Halaman 296 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- c. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan PenyediaBarang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasayang mampu dan memenuhi ;

- Bahwa walaupun pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik KUA Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa hingga sampai dengan batas waktu berakhirnya pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 progress hanya mencapai 35, 55 % namun pada tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP justru menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termijn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan

Halaman 297 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termijn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. (enam ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa atas permintaan saksi Johan Satria, SIP kemudian pada tanggal 2 November 2018, Terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah Rp260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang;
- Bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut , pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) yang sudah termasuk PPN sejumlah Rp23.683.380,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan PPh sejumlah Rp.4.736.676 (empat juta tujuh ratus tigas puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang yang selanjutnya atas dasar SPM Nomor 00126/420001/2018 tersebut kemudian pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah **Rp232.097.124,00** (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu setelah dipotong PPN sejumlah Rp23.683.389,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan PPh Pasal 22 sejumlah Rp

Halaman 298 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.736.676,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 di PT. Bank NTB Cabang Taliwang ;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource pada tanggal 6 Nopember 2018 kemudian pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat yang saat itu sudah mengundurkan diri sebagai Direktur CV Samawa Talindo Resource namun rekening CV Samawa Talindo Resource masih atas nama saksi Syamsul Hidayat melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi Johan Satria, SIP sebesar **Rp.232.000.000,00** (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Johan Satria, SIP menerima uang pencairan termijn pertama , pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak tanggal 1 Nopember 2018 hanya selesai 35,55 % namun tanpa adanya adendum kontrak pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan dan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan keterangan saksi Sahabudin, ST selaku Konsultan Pengawas dari CV. Dhir Konsulindo bahwa pekerjaan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 progress baru mencapai 41,56 % ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka seharusnya dilakukan pengujian terhadap material beton di Laboratorium Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa namun berdasarkan keterangan saksi Johan Satria, S IP dari ahli Memet Laksana Wijaya bahwa terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Sumbawa, CV Samawa Talindo Resource sama sekali tidak pernah mengajukan pengujian material dan material kubus atau silinder namun terhadap pekerjaan pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA Kecamatan Labangka ;

Halaman 299 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mana salah satu fungsinya adalah sebaga pengendali pekerjaan yang bertanggung jawab baik segi tehnik maupun administrasi seharusnya mengontrol apakah terhadap pekerjaan tersebut sudah dialukan uji lab atau belum namun hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun pada tanggal 17 Desember 2018 pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Labangka tahun 2018 belum selesai 100 % hal ini terlihat dari surat pernyataan saksi Johan Satria, SIP tanggal 17 Desember 2018 yang isinya:

1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018;
2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatif dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak ;
3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut ;
4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara ;
5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.

namun terhadap pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun 2018 telah diserahkan kepada Pejabat Penerima Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mulyadi pada tanggal 17 Desember 2018, dengan ditandatanganinya menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan;

Halaman 300 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa tanpa ada permintaan dari CV. Samawa Talindo Resource untuk melakukan pembayaran menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource seluruhnya sejumlah **Rp. 607.873.420,00** (enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari :

1. SPP Nomor 00172/420001/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah **Rp.347.356.240,00** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk termijn kedua ;
2. SPP Nomor 0017/420001/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah **Rp. 198.489.280,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk termijn ketiga ;
3. SPP Nomor 0017/420001/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan nilai sejumlah **Rp.198.489.280,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk termijn ketiga yang kemudian berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melalui ferifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana mestinya langsung menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin II, termin III dan retensi yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource ;

- Bahwa atas dasar SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening 4 PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Yang

Halaman 301 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diptong pajak berjumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh uuta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. SP2D Nomor 181012401000056 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp. 331.116.208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan rupiah) termijn II ;
2. SP2D Nomor 181012401000052 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp. 170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) termijn III ;
3. SP2D Nomor 181012401000056 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp. 55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) retensi ;
- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, uang sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh uuta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource namun uang yang sudah masuk ke rekening CV Samwa talindo Resource tersebut tidak dapat ditarik karena telah dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena rekening CV. Samwa Talindo Resource telah dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa , pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka yang berisi :
 1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembanguna gedung fisik utama belum selesai 80 % ;
 - b. Pemasangan atas belum selesai 40 % ;
 - c. Pemasangan keramik lantai 1,2, dan WC belum selesai 70 % ;
 - d. Instalasi listrik belum selesai 50 % ;
 - e. Instalasi air belum selesai 0 % ;
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 % ;
 - g. Carport belum selesa 60 % ;
 - h. Aula nikah belum selesai 90 % ;

Halaman 302 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Partisi ruangan belum selesai 0 % ;
- j. Ruang kepala belum selesai 2 % ;
- k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 % ;
- l. Paving belum selesai 20 % ;
- m. Pagar belum selesai 90 % ;
- n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuai gambar 95% ;
- o. Bangunan belum dicat 0 % ;
- p. Tangga belum selesai 50 % ;
- q. Resepsionis belum selesai 0 % ;
- r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 % ;
- s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 % ;
- t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 % ;
2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% - 100% ;
3. Dokumen IMB dan IMB ;
4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya ;
5. Dokumen hasil uji lab ;
6. Pembersihan dan penataan taman ;
7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan ;
8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan ;
9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka ;
10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan ;
11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku ;
12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut ;
13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami ;
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan

Halaman 303 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.

15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesainya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalu melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanpa ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.
21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Yang ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening ;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria tersebut kemudian terdakwa menerbitkan surat pada tanggal 20

Halaman 304 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/ dicairkan dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat terhadap dana terbalokir yang dibuka sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya dicairkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan uang nya diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria, SIP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource dengan demikian maka dana yang masih tersisa pada rekening CV Samawa Talindo Resource nomor 0172216115027 dengan demikian dana yang masih terblokir adalah sejumlah Rp. 207.010.542,00 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sisa dana sejumlah Rp. 207.010.542 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut kemudian di cairkan oleh saksi Syamsul Hidayat bersama dengan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hidayat selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 terdakwa memerintahkan kepada saksi Syamsul Hidayat untuk menandatangani slip setoran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang ditujukan ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), ke rekening CV. Lampu jaya sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan ke slip penarikan CV. Samawa Talindo Resorce sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun oleh karena saat itu sistim bank sedang ada gangguan (error) selanjutnya dana sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dimasukkan kedalam rekening terdakwa di bank BNI ;

Menimbang, bahwa untuk mendirikan sebuah bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Halaman 305 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu “ setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung “ dan ayat (3) berbunyi “ persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung “

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang kemudian dituangkan dalam surat tertanggal tanggal 15 Juli 2019, Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:

1. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
2. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
3. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.
4. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.
5. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang

Halaman 306 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas) ;

Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:

1. Uji mutu beton
2. Penilaian Kuantitas Pekerjaan
3. Penilaian Kualitas Pekerjaan

Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:

4. Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : **kurang layak**
5. Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan : **Tidak layak ;**

Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung **untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati**

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:

- a. **Titik I Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
- b. **Titik II Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
- c. **Titik III Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
- d. **Titik IV Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. **Titik V Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. **Titik VI Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
- g. **Titik VII Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²

Halaman 307 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²
- l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
- m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²

Menimbang, berdasarkan pendapat ahli Memet laksana Wijaya , S Sos bahwa uji hammer test yang dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawamenyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 **tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis** pada kontrak dan didapatkan hasil perkiraan kuat tekan terbesar pada kuat tekan kolom adalah 217,97 kg per cm persegi dan kuat tekan terkecil untuk kolom adalah 74,7 kg/cm persegi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Menimbang, bahwa dengan hasil test sebagaimana tersebut diatas maka pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan “struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f’c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pendapat kedua ahli sebagaimana tersebut diatas pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tahun 2018 tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan

Halaman 308 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa “ dengan demikian terhadap pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

terdakwa mempunyai tanggungjawab secara administrasi, fisik, keuangan dan fungsional terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu Ahmad Sibaweah, saksi Siti Nurmalaah dan saksi Ida Bagus Indra Suryajaya bahwa untuk pengadaan barang pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 Norma yang digunakan adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan rangkaian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perjanjian Kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 sehingga majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum

Halaman 309 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “ dapat “ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “ ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsure kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsure merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang meneyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka keuangan negara menjadi dirugikan;

Menimbang, bahwa adapun berapa besarnya kerugian negara yang timbul dalam perkara pidana kebenaran yang hendak dicari adalah lebih ditekankan pada kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 311 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang kemudian dituangkan dalam surat tertanggal tanggal 15 Juli 2019, Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:

1. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
2. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
3. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.
4. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.
5. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas) ;

Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:

1. Uji mutu beton
2. Penilaian Kuantitas Pekerjaan

Halaman 312 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penilaian Kualitas Pekerjaan

Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:

1. Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : ***kurang layak***
2. Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan : ***Tidak layak*** ;

Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung **untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.**

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:

- a. **Titik I Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
- b. **Titik II Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
- c. **Titik III Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
- d. **Titik IV Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. **Titik V Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. **Titik VI Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
- g. **Titik VII Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
- h. **Titik VIII Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. **Titik IX Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. **Titik X Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. **Titik XI Kolom** (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²

Halaman 313 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
- m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²

Menimbang, berdasarkan pendapat ahli Memet laksana Wijaya , S Sos bahwa uji hammer test yang dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawamenyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak dan didapatkan hasil perkiraan kuat tekan terbesar pada kuat tekan kolom adalah 217,97 kg per cm persegi dan kuat tekan terkecil untuk kolom adalah 74,7 kg/cm persegit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Menimbang, bahwa dengan hasil test sebagaimana tersebut diatas maka pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tahun 2018 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka tahun 2018 menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Memet Laksana Wijaya, Sos dari pada UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka tersebut bisa diperbaiki dan yang diperbaiki adalah penambahan kolom atau kaki ditengah dan selain itu cara memperbaikinya bisa di loading atau disuntik jadi ditambah tulangan dan struktur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Adi Purnama, ST , M Eng apabila dinilai dengan dengan uang maka nilai kekurangan pada pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah sejumlah **Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu rupiah) di luar pekerjaan pagar dan pekerjaan mebelair ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati dari hasil pemeriksaan bangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 15 Juli 2019 Nomor 640/92/DPKKP-BGP/2019 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menyebutkan *Hasil Uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian tehnis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati*, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan terhadap gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tersebut masih dapat diperbaiki dan hal ini berbanding lurus dengan pendapat dari ahli Memet Laksana Wijaya , S Sos sebagaimana dijelaskan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sejumlah Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH, M Hum bahwa apabila ada dua pendapat ahli atau doktrin yang berbeda maka yang dipakai adalah sesuai dengan keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berdiri dan selesai pembangunannya bahkan sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan bahkan tahan terhadap gempa bumi yang pernah terjadi di Pulau Sumbawa namun masih ada spesifikasi tehnis yang tidak terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak namun demikian terhadap gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tersebut masih bisa diperbaiki sebagaimana pendapat ahli Memet Laksana Wijaya, S Sos dipersidangan yaitu dengan cara pemasangan sloof atau disuntik dan hasil penilaian dan rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa nomor 640/92/DPKKP-BGP/2019 tanggal 15 Juli 2019

Halaman 315 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil uji lapangan terhadap mutu neton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan sebagai pendukung **untuk dilakukan perbaikan** terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tersebut masih bisa diperbaiki sehingga layak untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penghitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan total loss dan Majelis Hakim yakin dan sependapat dengan pendapat ahli Adi Purnama, St, M Eng yang melakukan penghitungan fisik bangunan bahwa apabila dinilai dengan uang maka tidak terpenuhinya spesifikasi terhadap pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah sejumlah **Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 terdapat pekerjaan pagar dan mebelair ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli Adi Purnama ,ST, M Eng dalam melakukan penghitungan pekerjaan fisik gedung tidak pernah menilai prestasi pekerjaan pembangunan pagar dan mebelair tentunya tidaklah adil apabila tidak diperhitungkan nilai prestasinya ;

Menimbang, bahwa dalam kontrak nilai pekerjaan pagar sejumlah Rp.192.370.855,16 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah enam bekas sen) setelah dipotong pajak PPN dan PPh sejumlah Rp.23.084.502,61 (dua puluh tiga juta delapan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah enam puluh satu sen) maka yang dibayarkan kepada CV. Samawa Talindo Resource adalah sejumlah Rp. 169.286.352,55 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang di buat oleh Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo yang ditandatangani oleh SAHABUDDIN, ST untuk pekerjaan pagar Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka terdapat kekurangan pekerjaan yang terdiri dari :

Halaman 316 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Besi Pagar dengan nilai sejumlah Rp.12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Pekerjaan pagar kawat keliling dengan nilai sejumlah Rp.13.680.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
3. Pekerjaan tiang besi pagara kawat senilai Rp.4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Jumlah seluruhnya Rp. 30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian prestasi untuk pekerjaan pagar adalah senilai Rp.169.286.352,55 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh lima sen) dikurangi Rp.30.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp. 139.036.352,55 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan mebelair setelah dipotong pajak adalah senilai Rp.90.199.594,50 (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dikurangi nilai prestasi pekerjaan pagar sejumlah Rp.139.036.352,55 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh lima sen) dikurangi pekerjaan mebelair sejumlah Rp. Rp.90.199.594,50 (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen) sama dengan **Rp. 119.858.052,95 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Halaman 317 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloker);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 No. 1047, disebutkan : " turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat di capai " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon yang diikuti oleh Mr. Trsna dalam bukunya " asas-Asas Hukum Pidana " menetapkan bahwa **mededader** adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan **medepleger** adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Medededer itu orang yang bersama –sama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang – orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP baik medededer dan medepleger dipidana sebagai dader (vide Prof. C.S.T Kansil, SH dan Christine, SH, MH, Pokok – Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pardnya Paramita Jakarta halaman 42 ;

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN yang telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi ke- 8 dengan alokasi anggaran sejumlah

Halaman 318 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.240.558.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Bimas Islam termasuk didalamnya kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama yang berbasis SBSN Tahun 2018 ;
- Bahwa setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website lpse.uinradenpatah.ac.id;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal **9 Juni** 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah CV Samawa Talindo dengan Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sedangkan sebagai pemenang cadangan adalah CV Tridaya Utama dengan Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
- Berdasarkan surat Ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 terdakwa selaku

Halaman 319 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK-Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang pada pokoknya penawaran CV Sama Talindo Resource sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dinyatakan diterima/disetujui.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat dari Ketua Pokja ULP tersebut kemudian diterbitkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termijn, pembayaran berdasarkan cara termijn dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar $Rp\ 1.240.558.000,00 \times 30\% = Rp\ 372.167.400,00$ (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.
 2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar $Rp\ 1.240.558.000,00 \times 30\% = Rp\ 372.167.400,00$ (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar $Rp\ 372.167.400,00 \times 30\% = Rp\ 111.650.220,00$ sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 320 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan **setelah selesai masa pemeliharaan** dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 ;

Halaman 321 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan penyerahan lapangan antara terdakwa selaku PPK kepada saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource dengan menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor 10000C/PPK-Bimas Islam/VII/2018.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria, SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria, SIP maka sejak saat itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak.
- Bahwa untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan, mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK .
- Bahwa menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi

Halaman 322 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada terdakwa selaku PPK.

- Bahwa menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPKBimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) atau 30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana terhadap permohonan dari saksi Johan Satria tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama saksi Mahmud, S.Ag selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang dtujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan

Halaman 323 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang didalamnya termasuk PPN sejumlah Rp33.833.400,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan PPh sejumlah Rp6.766.680,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource ;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (setelah dipotong PPN Rp33.833.400,00 dan PPh Rp6.766.680,00) sejumlah **Rp331.567.320,00**(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.
- Bahwa walaupun dana pencairan uang muka diterima oleh P.T Samawa Talindo Resource akan tetapi pekerjaan tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam kontrak maka pada tanggal 13 September 2018, Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.
- Bahwa terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018,
- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pekerjaan belum juga mencapai target yang telah ditentukan kemudian Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar

Halaman 324 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.

- a. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan diantaranya bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55% dan terhadap CV Samawa Talindo Resource yang tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut seharusnya terdakwa selaku PPK berwenang untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Samawa Talindo Resource sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberi kewenangan kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak dengan namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak pada selanjutnya pada tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan

Halaman 325 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termjn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termjn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. (enam ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang mana atas permintaan saksi Johan Satria kemudian pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah Rp260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource.

- Bahwa atas SPP yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 2 November 2018, saksi Drs. H. Fikri, M.Pd.I selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp260.517.180,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) yang sudah termasuk PPN sejumlah Rp23.683.380,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan PPh sejumlah Rp.4.736.676 (empat juta tujuh ratus tigas puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sejumlah **Rp232.097.124,00** (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu setelah dipotong PPN sejumlah Rp23.683.389,00 (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan PPh Pasal 22 sejumlah Rp

Halaman 326 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.736.676,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource pada tanggal 6 Nopember 2018 kemudian pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut seluruhnya oleh saksi Syamsul Hidayat diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria ;
- Bahwa setelah saksi Johan Satria menerima uang pencairan termijn pertama , pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka telah diserahterimakan kepada Pejabat Penerima Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mulyadi pada tanggal 17 Desember 2018, dengan ditandatanganinya menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa walaupun pekerjaan pembangun gedung manasik Haji dan KUA di Kecamatan Labangka sudah diserahkan namun pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:
 1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
 2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatis dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
 3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut

Halaman 327 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, terdakwa selaku PPK tanpa ada permintaan dari CV. Samawa Talindo Resource untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource dengan sejumlah Rp. 607.873.420,00(enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh rupiah) perincian sebagai berikut :
 1. SPP Nomor 00172/420001/2018 tanggal 18-12-2018 dengan nilai sejumlah Rp. 347.356.240,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) termijn II ;
 2. SPP Nomor 00173/420001/2018 tanggal 18-12-2018 dengan nilai sejumlah Rp. 198.489.280,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) termijn III ;
 3. SPP Nomor 00174/420001/2018 tanggal 18-12-2018 dengan nilai sejumlah Rp. 62.027.900,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) retensi ;
- Bahwa berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. Fikri, M.Pdi selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi tanpa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027

Halaman 328 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	13.533.360,00	2.706.672,00	-	Termi n II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	18.044.480,00	3.608.896,00	6.202.790,00	Termi n III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	5.638.900,00	1.127.780,00	-	Rete nsi
Jumlah			607.873.420,00	37.216.740,00	7.443.348,00	6.202.790,00	

- Bahwa atas dasar SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp. 557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian :
 1. SP2D Nomor 181012401000056 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp. 331.116.208,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) termijn II ;
 2. SP2D Nomor 181012401000052 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp. 170.633.114,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah) termijn III ;
 3. SP2D Nomor 181012401000056 tanggal 19-12-2018 sejumlah Rp. 55.261.220,00 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) retensi ;
- Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource namun tidak

Halaman 329 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicairkan karena Terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening CV Samawa Talindo Resource di PT Bank NTB Cabang Taliwang ;

- Bahwa oleh karena rekening CV. Samwa Talindo Resourve telah dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa , pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka yang mana Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari saksi Johan Satria tersebut kemudian terdakwa menerbitkan surat pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2239AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat perihal Pembukaan Pemblokiran sementara rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource nomor rekening 0172216115027, yang isinya meminta untuk dikeluarkan/ dicairkan dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari total nilai yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp.557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
- Bahwa dari dana yang masuk ke rekening CV Samawa Talindo Resource sejumlah Rp557.010.542,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi Samsul Hidayat atas persetujuan terdakwa dicairkan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh saksi Syamsul Hidayat uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Johan Satria ;
- Bahwa dengan dicairkannya senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut maka dana yang masih tersisa dan terblokir pada rekening CV. Samawa Talindo Resorce dengan nomor rekening 0172216115027 adalah sejumlah Rp. 207.010.542,00 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 330 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sisa sebesar Rp. 207.010.542 (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) kemudian sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) di transferkan ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cabang Bima dengan No. rek 0053615649 atas nama Muhammad Firdaus ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) selanjutnya atas perintah dari saksi Johan Satria dana tersebut diberikan tunai dan ditransfer kerekening saksi Johan Satria seluruhnya berjumlah **Rp.69.450.000,00** (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), mentransfer ke rekening Andi sejumlah **Rp.46.000.000,00** (empat puluh enam juta rupiah) ke Suhadi sejumlah **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) dan diberikan diberikan kepada Robert sejumlah Rp.40.525.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang diberikan Irfan sejumlah Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan pendapat ahli Memet laksana Wijaya , S Sos bahwa uji hammer test yang dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawamenyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak dan didapatkan hasil perkiraan kuat tekan terbesar pada kuat tekan kolom adalah 217,97 kg per cm persegi dan kuat tekan terkecil untuk kolom adalah 74,7 kg/cm persegit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Menimbang, bahwa dengan hasil test sebagaimana tersebut diatas maka pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka tahun 2018 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka tahun 2018 menggunakan “struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Memet Laksana Wijaya, Sos dari pada UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka tersebut bisa diperbaiki dan yang diperbaiki adalah penambahan kolom atau kaki ditengah dan selain itu cara memperbaikinya bisa di loading atau disuntik jadi ditambah tulangan dan struktur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Adi Purnama, ST , M Eng apabila dinilai dengan dengan uang maka nilai kekurangan pada pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka adalah sejumlah **Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100 % akan tetapi oleh terdakwa telah dilakukan pembayaran 100 % kepada CV Samawa Talindo Resource dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Johan Satria, SIP telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp. 119.858.052,95 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah dihubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf (b) menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapakah besarnya hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Perma nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama – sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng “ sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “ apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi “ sedangkan dalam ayat (5) disebutkan “ dalam hal harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah menerima uang pembayaran pekerjaan yang berasal dari CV. Samawa Talindo Resource yang ditransfer rekening pribadi terdakwa sejumlah Rp. **207.000.000,00** (dua ratus tujuh juta rupiah) yang mana dari uang yang tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi Johan Satria, SIP (terdakwa dalam perkara yang sama namun pemeriksaannya dilakukan secara terpisah) (splitzing) sebesar **Rp.69.450.000,00** (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Robert sebesar **Rp. 40.525.000,00** (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), ke Irfan sebesar **Rp.23.300.000,00** (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ke Andi sebesar **Rp.46.000.000,00** (empat puluh enam juta rupiah) dan diberikan kepada M. Suhadi anggota Polisi sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp.182.275.000,00** (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp. **119.858.052,95** (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) yang mana dari kerugian keuangan negara sejumlah tersebut telah dibebankan uang pengganti kepada Johan Satria, S IP sejumlah **Rp.69.450.000,00** (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian

Halaman 333 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sisa dari uang tersebut sepatutnya dibebankan kepada terdakwa sebagai pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp.50.408.052,95 (lima puluh juta empat ratus delapan juta lima puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen)** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan (pleidoi) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidaritas tersebut dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

Halaman 334 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan ;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka masa tahanan baik tahanan dalam Rumah Tahan Negara (Rutan) maupun tahanan kota yang telah dijalani oleh o9Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, MPd** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Halaman 335 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, MPd** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, MPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama – sama** " ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, MPd** selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS, SKH, MPd** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.50.408.052,95** (lima puluh juta empat ratus delapan juta lima puluh dua rupiah sembilan puluh lima) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
7. Menetapkan agar Barang Bukti yang terdiri dari :
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.3202/D.III.I/HM.00/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B. 115 Kw.19/BA.00/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Usul Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN 2018.
 3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Nomor: B.0528/Set.III.I/Ku.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Revisi Usulan Pengajuan Anggaran Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.

Halaman 336 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.212 / DJ.III.II / HM.00 /01 / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai SBSN tahun 2018 dan 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Rapat Nomor: B.877Kw.19.1/1/Ku.00.2/03/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung KUA yang Dibiayai SBSN Tahun 2018.
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Nomor: B-1359/Kw.19.05/02/BI.00/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Realisasi Pembangunan KUA SBSN Nomor: B-3418/Kw.19.05/02/BI.00/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personalia dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.
9. 1 (satu) Lembar Printout Tahapan Tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Person In Charge (PIC pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui Dana SBSN di Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018)
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: B.1887 / Ks.01.7 / 05 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 Untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka.
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 140/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan

Halaman 337 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.

13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1185 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 584 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016.
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.2994A/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.00/ 12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016.
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D /KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA Kecamatan Labangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.
19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
20. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 350 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Penetapan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Kmenterian Agama Se Indonesia Tahun 2018.
21. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2017-2018.
22. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018.

Halaman 338 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN CV. SAMAWA TALINDO RESORCE.
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
26. 1 (satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
27. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.
28. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor: 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018.
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10000C/PPK-Bimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018.
31. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
32. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK).
33. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 9C/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA PENDIS, DIPA BIMAS ISLAM, DIPA PHU, DIPA KRISTEN, DIPA KHATOLIK Tahun Anggaran 2018 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

Halaman 339 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.645.868.000,-
35. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Revisi ke 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.113.213.000
36. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN CV. TRIPOD KONSULTAN.
37. 1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV. TRIPOD Konsultan.
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa / Dukungan Peralatan tanggal 20 Mei 2018
39. 1(satu) Bendel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Ahli Ady Purnama, ST., M.Eng.
40. 1 (satu) Bendel Asli Foto Perkembangan Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Labangka.
41. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Progress Pelaksanaan Pembangunan KUA SBSN Kanwil Kemenag Provinsi NTB Tanggal 10 Oktober 2018.
42. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur bulan November 2018.
43. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran I No: 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran II No: 56/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
45. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan III No: 58/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 September 2018.
46. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran Keras Kepada CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE tanggal 12 Oktober 2018.
47. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Asli An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 19 Desember 2018 Untuk

Halaman 340 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Jaminan dan Kepastian Penyelesaian Pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.

48. 1 (satu) Bendel Asli Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
49. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00085 / 420001 / 2018 Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.331.567.320,- tanggal 15 Agustus 2018.
50. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00126 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.232.097.124,- tanggal 02 November 2018.
51. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00172 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap II Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 331.116.208,- tanggal 18 Desember 2018.
52. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00173 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap III Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 170.633.114 tanggal 18 Desember 2018.
53. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00174 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Retensi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.55.261.220,- 18 Desember 2018.
54. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan 04 Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 01 November 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 34/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

Halaman 341 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 37/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
57. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 18 Oktober 2018.
58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pembukaan Pemblokiran Sementara Rek. An. CV. Samawa Talindo Resource No: 2239AB/PPK Bimas/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
59. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: B. 9H/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 1010C/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 1010D/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN tanggal 23 Juli 2018.
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 1010A/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1010D/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
64. 1 (satu) Bendel Fotocopy Profil Perusahaan CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
65. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan I (satu) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

Halaman 342 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR
KONSULINDO KONSULTAN

66. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan II (dua) Pengawasan
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR
KONSULINDO KONSULTAN.

67. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan III (tiga) Pengawasan
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR
KONSULINDO KONSULTAN.

68. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan IV (empat) Asli Pengawasan
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR
KONSULINDO KONSULTAN.

69. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan V (lima) Pengawasan
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR
KONSULINDO KONSULTAN.

70. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam tahun 2018
Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Pada
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka.

71. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018
Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Perencana
Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka.

72. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018
Laporan Bulan Satu Kegiatan Pengawasan Pembangunan
Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

73. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018
Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pada Pembangunan
Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

74. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Uji Hammer Test Kegiatan
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Labangka tanggal 05 September 2019 UPT Pengujian
Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Halaman 343 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Bendel Asli Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Tim Ahli Bangunan Gedung.
76. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH dengan Nomor Rekening 0053615649.
77. 16 (Enam Belas) Lembar Printout Rekening Tabungan Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH Periode 01 Agustus 2019 s/d 30 Juni 2019.
78. 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pembayaran Pembangunan Fisik KUA Kecamatan Labangka
79. 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 2233AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemblokiran Sementara Rek. An. CV Samawa Talindo Resource yang belum ditandatangani
80. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Syamsul Hidayat, S.T tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengunduran diri sebagai Direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
81. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 8 November 2018 di BANK NTB sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
82. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 20 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
83. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
84. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
85. 4 (empat) Lembar Printout Rekening Koran CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE di BANK NTB periode Januari 2019 – September 2019
86. 2 (dua) Lembar Foto Dokumentasi Pertemuan tanggal 20 Desember 2018
87. 1 (satu) Bendel Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 2 Desember 2016

Halaman 344 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26 Mei 2017
 89. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4 tanggal 21 Februari 2018
 90. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
 91. 9 (sembilan) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram Atas Nama L.M IRWAN NOVANDY Periode Agustus s/d Oktober Tahun 2018.
 92. 1 (satu) Bendel Tanggapan Penyataan Aliran Dana ke PPK dan atau digunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd.
Semuanya dikembalikan kepada Penyidik untuk pengembangan perkara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN** tanggal **13 JULI 2020** oleh kami **SRI SULASTRI, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH,MH** Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 JULI 2020** oleh kami **SRI SULASTRI, SH,MH** Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **ABADI, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH,MH** Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IDA MADE OKA WIJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 345 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A B A D I, SH

SRI SULASTRI, SH,MH

FATHUR RAUZI, SH,MH

Panitera Pengganti,

SUGENG IRFANDI SH

Halaman 346 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)